



SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN KINERJA

ASISTEN DEPUTI BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL



DEPUTI BIDANG KEMARITIMAN
SEKRETARIAT KABINET
TAHUN 2017

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja (LKj) Asisten Deputi Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral merupakan laporan pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja atas program dan kegiatan yang ditetapkan. Melalui Sasaran Strategis, ***"Terwujudnya Rancangan Rekomendasi yang Berkualitas di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral"***, Asisten Deputi Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, membantu tugas Deputi Bidang Kemaritiman dalam memberikan dukungan di bidang energi dan sumber daya mineral kepada Sekretaris Kabinet dalam pengelolaan manajemen kabinet kepada Presiden selaku Pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2015 tentang Sekretaris Kabinet.

LKj Tahun 2017 menyajikan informasi tentang pencapaian Indikator Kerja Utama Asisten Deputi Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral yang telah diperjanjikan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2017. Keberhasilan dan tantangan dalam pencapaian Indikator Kerja Utama dipaparkan sebagai bagian evaluasi untuk peningkatan pencapaian kinerja di masa mendatang. Oleh karenanya, kami mengharapkan informasi yang disajikan dalam LKj ini dapat menjadi masukan dalam pelaksanaan kinerja tahun berikutnya.

Masukan dari berbagai pihak kami harapkan demi penyempurnaan LKj ini, terutama bagi penguatan akuntabilitas kinerja pada satuan organisasi Asisten Deputi Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, dan di lingkungan Deputi Bidang Kemaritiman maupun Sekretariat Kabinet pada umumnya.

Semoga kita semua mendapat ridho dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin.

Jakarta, Januari 2018

Asisten Deputi Bidang Energi dan Sumber
Daya Mineral

M. Hamidi Rachmat

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKj) disusun berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Nomor 53 Tahun 2014, tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Palaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai kewajiban melaporkan secara berjenjang kepada pimpinan secara hirarkhi.

Capaian sasaran kinerja “Terwujudnya Rancangan Rekomendasi yang Berkualitas di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral”, diukur melalui indikator “Persesentasi Rancangan Rekomendasi yang disetujui” oleh Deputi Bidang Kemaritiman dengan membandingkan antara target pada Penetapan Kinerja dengan realisasi yang dicapai dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2015 tentang Sekretariat Kabinet dan Perseskab Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Kabinet. Output terdiri dari Rancangan Rekomendasi Atas Rencana Penyelenggaraan Pemerintahan; Rancangan Rekomendasi Persetujuan atas Permohonan Izin Pprakarsa dan Substansi Rancangan PUU; serta Rancangan Rekomendasi terkait Materi Sidang Kabinet, Rapat atau Pertemuan yang Dipimpin dan/atau Dihadiri oleh Presiden; di bidang energi dan sumber daya mineral.

Capaian output Rancangan Rekomendasi di bidang energi dan sumber daya mineral yang disetujui oleh Deputi Bidang Kemaritiman sejumlah 341 Rancangan Rekomendasi (100%), yang disampaikan kepada Deputi Bidang Kemaritiman/Sekretaris Kabinet/ Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah terkait, maupun Presiden.

Guna pencapaian Sasaran Strategis “Terwujudnya Rancangan Rekomendasi yang berkualitas di bidang energi dan sumber daya mineral”, realisasi penyerapan anggaran Asdep Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral untuk Tahun 2016 berjumlah Rp 1.244.771.200,- dari pagu anggaran sebesar Rp. 1.260.723.000,- atau sebesar 98,73 %.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Ringkasan Eksekutif.....	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	iv
Daftar Bagan	vi
Daftar Foto.....	vii
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang	1
B. Gambaran Organisasi Asdep Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.....	2
B.1. Tugas dan Fungsi Asdep Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	2
B.1.a) Tugas Asdep.....	2
B.1.b) Fungsi Asdep.....	2
B.2. Struktur Organisasi Asdep.....	3
B.2.a) Tugas dan Fungsi Bidang/Subbidang Minyak..... Dan Gas	5
B.2.a).1) Tugas Bidang Minyak dan Gas.....	5
B.2.a).2) Fungsi Bidang Minyak dan Gas.....	5
B.2.a).3) Subbidang di Bawah Bidang Minyak dan Gas.....	6
B.2.b) Tugas dan Fungsi Bidang/Subbidang Geologi, Mineral dan Batubara.....	6
B.2.b).1) Tugas Bidang Geologi,Mineral dan Batubara...	6
B.2.b).2) Fungsi Bidang Geologi,Mineral dan Batubara...	7
B.2.b).3) Subbidang di Bawah Bidang Geologi, Mineral, Dan Batubara.....	7
B.2.c) Tugas dan Fungsi Bidang Energi Baru dan Terbarukan, Konservasi Energi, dan Ketenagalistrikan (EBTKE & Ketenagalistrikan)....	7
B.2.c).1) Tugas Bidang EBTKE & Ketenagalistrikan.....	7
B.2.c).2) Fungsi Bidang EBTKE & Ketenagalistrikan.....	8
B.2.c).3) Subbidang Di Bawah Bidang EBTKE & Ketenagalistrikan.....	9
B.2.d) Tugas dan Fungsi Bidang Fasilitas Operasional..	9
B.2.d).1) Tugas Bidang Fasilitas Operasional.....	9
B.2.d).2) Fungsi Bidang Fasilitas Operasional.....	9
B.2.d).3) Subbidang Di Bawah Bidang Fasilitas Operasional.....	10
B.3. Kekuatan Sumber Daya Manusia Asdep Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.....	10

C.	Gambaran Aspek Strategis Asdep Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.....	12
C.1.	Analisis Lingkungan Organisasi.....	13
C.1.a)	Kekuatan Organisasi (<i>Strengths</i>).....	13
C.1.b)	Kelemahan Organisasi (<i>Weaknesses</i>).....	13
C.1.c)	Peluang Organisasi (<i>Opportunities</i>).....	14
C.1.d)	Tantangan Organisasi (<i>Threats</i>).....	15
C.2.	Strategi Organisasi.....	15
D.	Sistematika Penyajian.....	16
BAB II	PERENCANAAN KINERJA ASDEP BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TAHUN 2017	17
A.	Gambaran Umum Perencanaan Kinerja Tahun 2017.....	17
B.	Penetapan Kinerja Asdep Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	18
C.	Indikator Kinerja UTama Asdep Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.....	20
C.1.	Indikator Pengukuran Kinerja.....	22
C.1.a)	Indikator “Yang Disetujui”.....	22
C.1.b)	Pengukuran Indikator “Yang Disetujui”.....	23
D.	Program Prioritas Pembangunan Nasional Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.....	26
E.	Perkembangan Implementasi Manajemen Kinerja ...	26
E.1.	Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Asdep Energi dan Sumber Daya Mineral.....	26
E.2.	Penyempurnaan Prosedur Kerja.....	27
E.3.	Pemberian <i>Reward</i> dan <i>Punishment</i>	30
E.4.	Pengembangan Teknologi Informasi.....	31
F.	Peningkatan Sumber Daya Manusia.....	32
F.1.	Diklat Struktural.....	33
F.2.	Diklat Teknis Fungsional Dalam Negeri.....	33
F.3.	Kegiatan <i>Workshop</i> /Seminar/FGD/Konferensi Luar Negeri.....	35
BAB III	CAPAIAN KINERJA ASDEP BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TAHUN 2016	44
A.	Capaian Kinerja Asdep Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	44
A.1.	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2016.....	45

A.1.a)	Realisasi Capaian Rancangan Rekomendasi atas Rencana dan Penyelenggaraan Pemerintahan Di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Yang Disetujui Deputi Bidang Kemaritiman.....	46
A.1.b)	Realisasi Capaian Rancangan Rekomendasi Persetujuan Permohonan Izin Prakarsa PUU Di Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral Yang Disetujui Deputi Bidang Kemaritiman.....	50
A.1.c)	Realisasi Capaian Rekomendasi Terkait Bahan Sidang Kabinet, Rapat/Pertemuan Yang Dipimpin dan/atau Dihadiri Presiden Yang Disetujui Deputi Bidang Kemaritiman.....	52
A.1.d)	Realisasi Capaian Rekomendasi Persetujuan Permohonan Izin Prakarsa PUU di Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral Yang Disusun Secara Tepat Waktu.....	54
B.	Gambaran Kinerja Asdep Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2016.....	56
B.1.	Realisasi Rancangan Rekomendasi Atas Rencana dan Penyelenggaraan Pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral yang dilaksanakan melalui “Tugas dan fungsi 1, 2, 3, dan 6”.....	57
B.1.a)	Harga Gas Bumi Tertentu Untuk Industri.....	57
B.1.b)	Penghapusan Penggunaan Merkuri pada Pertambangan Emas Skala Keci (PESK).....	59
B.1.c)	Program Infrastruktur Ketenagalistrikan 35.000 MW	63
B.2.	Rancangan Rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang energi sumber daya mineral yang dilaksanakan melalui tugas dan fungsi 4.....	64
B.2.a)	Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan.....	64
B.2.b)	Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2017 tentang Penyediaan Lampu Tenaga Surya Hemat Energi Bagi Masyarakat Yang Belum Mendapatkan Akses Listrik.....	65
B.2.c)	Rancangan Peraturan Presiden Tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan.....	66
B.3.	Realisasi rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan di bidang energi sumber daya mineral yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden	

yang dilaksanakan melalui tugas dan fungsi 5.....	68
B.3.a) Rapat Terbatas Hilirisasi Mineral dan Batubara.....	68
B.3.b) Kerjasama Investasi General Electric di Bidang Ketenagalistrikan.....	69
B.4. Monitoring Pelaksanaan Kebijakan dan Program Pemerintah di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.....	70
B.4.a) Pemantauan Pelaksanaan Percepatan Pembangunan PLTSa.....	71
B.4.b) Monitoring Tindak Lanjut Arahan Presiden dalam Pertemuan yang dihadiri/dipimpin Presiden di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.....	85
B.4.c) Monitoring Tindak Lanjut Kunjungan Kerja ke Luar Negeri Menteri/Kepala Lembaga di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.....	85
C. Realisasi Anggaran Asdep Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	73
C.1. Akuntabilitas Dukungan Anggaran.....	73
C.2. Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran.....	75
D. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	79
D.1. Kategori Capaian Kinerja.....	79
D.2. Kendala Yang Dihadapi.....	81
BAB IV PENUTUP	83
A. Kesimpulan.....	83
B. Rekomendasi	84

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 2.1. Perjanjian Kinerja.....	20
Tabel 2.2. Indikator Kinerja Utama.....	21
Tabel 2.3. Pengelompokan Tugas dan Fungsi Sebagai Indikator Kinerja.....	23
Tabel 2.4. Perbandingan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Tahun 2016-2017.....	25
Tabel 3.1. Persentase Rancangan Rekomendasi Atas Rencana Penyelenggaraan Pemerintahan di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Per Triwulan Tahun 2017.....	47
Tabel 3.2. Persentase Rancangan Rekomendasi Atas Rencana Penyelenggaraan Pemerintahan di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2017.....	48
Tabel 3.3. Kontribusi Rancangan Rekomendasi Atas Rencana Penyelenggaraan Pemerintahan Per Bidang Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2017.....	49
Tabel 3.4. Peraturan Presiden (Perpres) Di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Yang Telah Ditetapkan Presiden Tahun 2017.....	50
Tabel 3.5. Persentase Rancangan Rekomendasi Persetujuan atas Permohonan Izin Prakarsa dan Substansi Rancangan PUU di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Per Bulan Tahun 2017.....	51
Tabel 3.6. Persentase Rekomendasi Izin Prakarsa di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Per Triwulan Tahun 2017.....	51
Tabel 3.7. Kontribusi Per Bidang Dalam Penyelesaian Rancangan Rekomendasi Persetujuan Permohonan Izin Prakarsa dan Substansi PP di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2017.....	52
Tabel 3.8. Persentase Rekomendasi terkait Materi Sidang Kabinet, Rapat, Pertemuan Yang dipimpin/dihadiri Presiden di Bidang Energi dan Sumber Daya Minera Per Bulan Tahun 2017.....	53

Tabel 3.9.	Persentase Rancangan Rekomendasi Bahan Sidang Kabinet di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Per Triwulan Tahun 2017.....	54
Tabel 3.10.	Kontribusi Per Bidang Dalam Penyelesaian Rancangan Rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden Per Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2017.....	54
Tabel 3.11.	Capaian Sasaran Strategis Asdep Bidang Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2017.....	56
Tabel 3.12.	Realisasi Anggaran Asdep Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2017.....	74
Tabel 3.13.	Efisiensi Anggaran Per Output Asdep Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2017.....	77
Tabel 3.14.	Perbandingan Anggaran dan Capaian Output Tahun 2016-2017.....	77
Tabel 3.15.	Kategori Pencapaian Kinerja.....	80

DAFTAR BAGAN

Bagan 1.1	Struktur Organisasi Asdep Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	4
-----------	--	---

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1.	Proporsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan.....	10
Gambar 2.2.	Proporsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat/ Golongan.....	11
Gambar 2.3.	Proporsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan.....	11
Gambar 2.4.	Proporsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin.....	12
Gambar 3.1.	Persentase Rancangan Rekomendasi Atas Rencana Penyelenggaraan Pemerintahan di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Per Triwulan Tahun 2017.....	47
Gambar 3.2.	Persentase Rancangan Rekomendasi Atas Rencana Penyelenggaraan Pemerintahan di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Per Bulan Tahun 2017.....	48
Gambar 3.3.	Persentase Rancangan Rekomendasi Atas Rencana Penyelenggaraan Pemerintahan Per Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Per Bidang Tahun 2017.....	49
Gambar 3.4.	Sebaran Jumlah Rancangan Rekomendasi Bahan Sidang Kabinet di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Per Bulan Tahun 2017.....	53
Gambar 3.5.	Sebaran Jumlah Rancangan Rekomendasi Bahan Sidang Kabinet di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Per Triwulan Tahun 2017.....	54
Gambar 3.6.	Realisasi Anggaran Per Sasaran Kinerja Asdep Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2017.....	75
Gambar 3.7.	Perbandingan Pagu Anggaran dan Realisasi Penyerapan Anggaran Asdep Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2016-2017.....	78
Gambar 3.8.	Perbandingan Persentasi Realisasi Penyerapan Anggaran Asdep Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2016-2017.....	78
Gambar 3.9.	Perbandingan Persentasi Realisasi Penyerapan Anggaran Asdep Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2016-2017.....	79

DAFTAR FOTO

Foto 2.1	Salah satu pembangkit listrik dari sampah di Denmark, peserta <i>Waste Visit to Denmark</i> dan <i>Recycling Station</i> .	37
Foto 2.2.	Pada Penutupan The 5 TH APGN 2017 diumumkan secara resmi bahwa Geopark Rinjani-Lombok akan menjadi Tuan Rumah untuk APGN Tahun 2019 Mendatang	38
Foto 2.3.	Booth Indonesia pada <i>Geofair</i> APGN 2017	41
Foto 2.4.		42
Foto 3.1.	Pipa Gas Industri (Sumber: Lemtek UI)	57
Foto 3.2.	Deputi Bidang Kemaritiman Bersama Asdep Bidang ESDM Menyimak Penjelasan Gubernur Maluku Terkait Penanganan Penghapusan Penggunaan Merkuri pada Pertambangan Emas dan Rencana Penutupan Tambang Sinabar, di Kediaman Gubernur Maluku, 22 November 2017....	61
Foto 3.3.	Deputi Bidang Kemaritiman Bersama Asdep Bidang ESDM Mendiskusikan Penegakan Hukum Penutupan Tambang Batu Sinabar, di Ruang Kerja Kapolda Maluku 22 November 2017.....	62
Foto 3.4.	Rapat Penyusunan RPerpres Tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan.....	67
Foto 3.5.	Lokasi pembangunan PLTSa di Prov DKI Jakarta, Kota Semarang, dan Kota Surakarta.....	71

A. LATAR BELAKANG

 manat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), bahwa kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan program dan kegiatan yang diamanatkan dalam rangka mencapai misi organisasi sesuai target kinerja yang ditetapkan, yang diwujudkan dalam Laporan Kinerja (LKj) yang disusun berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Nomor 53 Tahun 2014, tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Palaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah, pada intinya, dalam penyusunannya didasarkan pada rencana strategis yang telah ada, diikuti dengan perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja serta reviu dan evaluasi kinerja dan kemudian disampaikan secara berjenjang kepada Pimpinan.

Setelah melakukan penataan organisasi (reorganisasi/restrukturisasi) dengan ditambahkannya Deputi Bidang Kemaritiman di lingkungan Sekretariat Kabinet, guna mengawal pencapaian visi dan misi Presiden dan pembangunan nasional, untuk membantu Sekretaris Kabinet melaksanakan manajemen kabinet dalam penyelenggaraan pemerintahan. Berdasarkan Peraturan Sekretaris Kabinet (Perseskab) Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet, guna melaksanakan tugas dan fungsinya di bidang kemaritiman, Deputi Bidang Kemaritiman, salah satunya membawahi Asisten Deputi Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, yang sejak awal Tahun 2017 dipimpin oleh Deputi Bidang Kemaritiman yang baru.

B. GAMBARAN ORGANISASI ASDEP BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Berdasarkan Peraturan Sekretaris Kabinet (Perseskab) Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet, Asdep Bidang Asdep Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas dan fungsi berikut.

B.1. Tugas dan Fungsi Asdep Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

B.1.a) Tugas Asdep Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

Asdep Bidang Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral melaksanakan tugas penyiapan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang energi dan sumber daya mineral.

B.1.b) Fungsi Asdep Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

Asdep Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, menyelenggarakan fungsi:

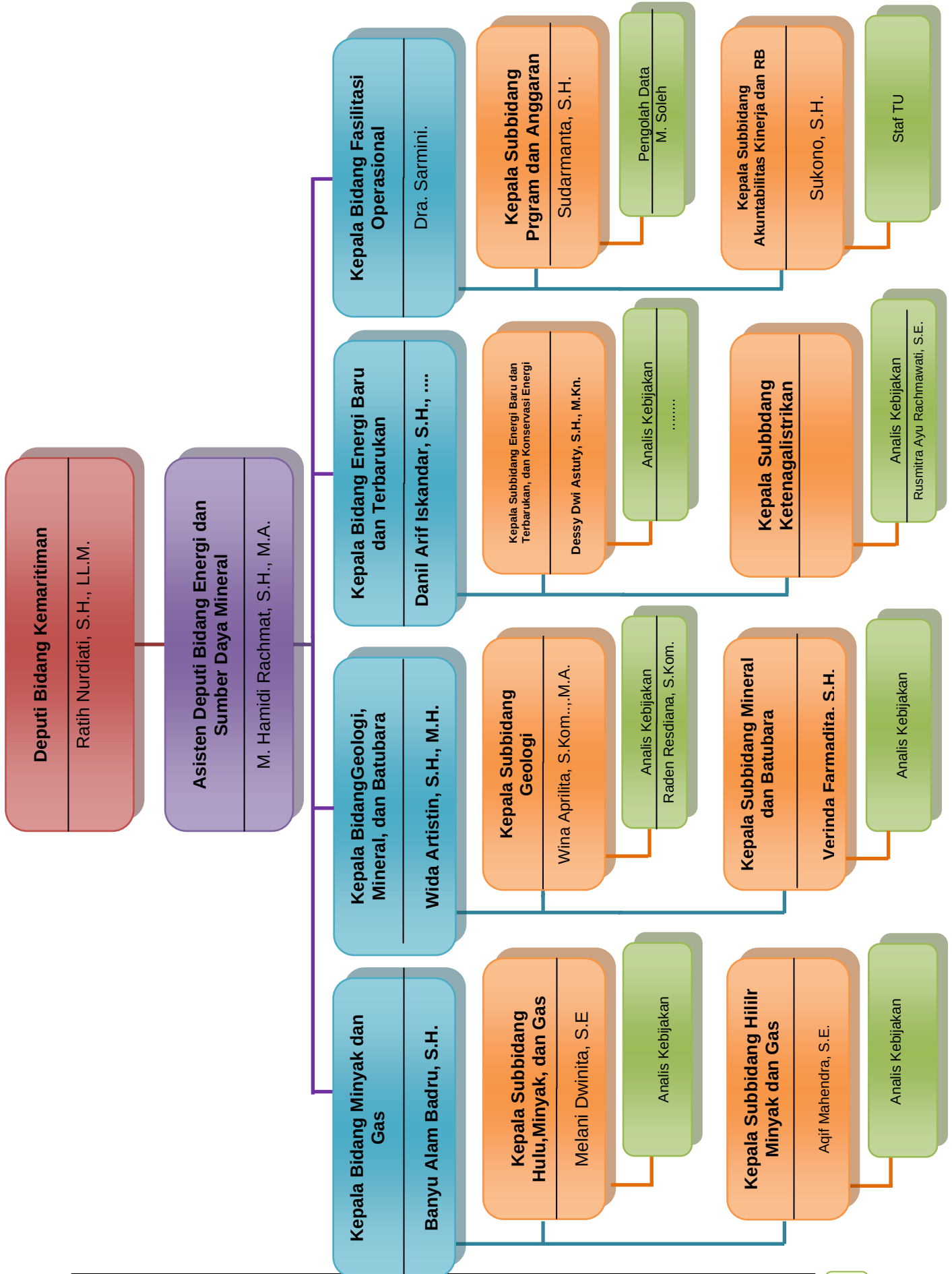
- a. perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang energi dan sumber daya mineral;
- b. penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral;
- c. pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah energi dan sumber daya mineral;

- d. pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang energi dan sumber daya mineral;
- e. penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan di bidang energi dan sumber daya mineral;
- f. pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang energi dan sumber daya mineral;
- g. pelaksanaan fasilitasi operasional dan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi di lingkungan Deputi Bidang Kemaritiman; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Kemaritiman.

B.2. Struktur Organisasi Asdep Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

Struktur Organisasi Asisten Deputi Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana gambar berikut.

Bagan 1.1.
Struktur Organisasi
Asdep Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral



Uraian tugas dan fungsi Bidang/Subbidang dibawah Asdep Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral diuraikan sebagai berikut.

B.2.a) Tugas, Fungsi, dan Bidang/Subbidang Minyak dan Gas

B.2.a).1). Tugas Bidang Minyak dan Gas

Bidang Minyak dan Gas mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan, yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang minyak dan gas.

B.2.a).2). Fungsi Bidang Minyak dan Gas

Bidang Minyak dan Gas menyelenggarakan fungsi:

- a) perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang minyak dan gas;
- b) penyiapan pendapat atau pandangan umum dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang minyak dan gas;
- c) pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang minyak dan gas;
- d) pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang minyak dan gas;

- e) penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan di bidang minyak dan gas, yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden; dan
- f) pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang minyak dan gas.

B.2.a).3). Subbidang di Bawah Bidang Minyak dan Gas

Bidang Minyak dan Gas membawahi Subbidang:

- a) Subbidang Hulu Minyak dan Gas; dan
- b) Subbidang Hilir Minyak dan Gas.

B.2.b) Tugas, Fungsi, dan Bidang/Subbidang Geologi, Mineral, dan Batubara

B.2.b).1). Tugas Bidang Geologi, Mineral, dan Batubara

Bidang Geologi, Mineral, dan Batubara mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan, yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang minyak dan gas di bidang geologi, mineral, dan batubara.

B.2.b).2). Fungsi Bidang Geologi, Mineral, dan Batubara

Bidang Geologi, Mineral, dan Batubara menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang minyak dan gas;
- b. penyiapan pendapat atau pandangan umum dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang minyak dan gas;
- c. pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang minyak dan gas;
- d. pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang minyak dan gas;
- e. penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan di bidang minyak dan gas, yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden; dan
- f. pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang geologi, mineral, dan batubara.

B.2.b).3). Subbidang di Bawah Bidang Geologi, Mineral, dan Batubara

Bidang Geologi, Mineral, dan Batubara membawahi:

- a) Subbidang Geologi; dan
- b) Subbidang Mineral dan Batubara.

B.2.c) Tugas dan Fungsi Bidang/Subbidang Energi Baru dan Terbarukan, dan Ketenagalistrikan

B.2.c).1). Tugas Bidang Energi Baru dan Terbarukan dan Ketenagalistrikan

Bidang Energi Baru dan Terbarukan dan Ketenagalistrikan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program

pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan, yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang minyak dan gas di bidang energi baru dan terbarukan, dan ketenagalistrikan.

B.2.c).2). Fungsi Bidang Energi Baru dan Terbarukan, dan Ketenagalistrikan

Bidang Energi Baru dan Terbarukan, dan Ketenagalistrikan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang minyak dan gas;
- b. penyiapan pendapat atau pandangan umum dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang minyak dan gas;
- c. pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang minyak dan gas;
- d. pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang minyak dan gas;
- e. penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan di bidang minyak dan gas, yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden; dan
- f. pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang geologi, mineral, dan batubara.

B.2.c).3) Subbidang di Bawah Bidang Energi Baru dan Terbarukan, dan Ketenagalistrikan

Bidang Energi Baru dan Terbarukan, dan Ketenagalistrikan membawahi:

- a) Subbidang Energi Baru dan Terbarukan, dan Konservasi Energi; dan
- b) Subbidang Ketenagalistrikan.

B.2.d) Tugas dan Fungsi Bidang Fasilitas Operasional

B.2.d).1) Tugas Bidang Fasilitas Operasional

Bidang Fasilitas Operasional mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengoordinasian pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja, pengumpulan dan penyiapan data manajemen kinerja, pengoordinasian dan penyusunan laporan pelaksanaan reformasi birokrasi, dan pengoordinasian pemberian dukungan penatausahaan, teknis, dan administrasi di lingkungan Deputi Bidang Kemaritiman.

B.2.d).2) Fungsi Bidang Fasilitas Operasional

Bidang Fasilitas Operasional menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian penyusunan rencana, program, dan anggaran di lingkungan Deputi Bidang Kemaritiman;
- b. pengoordinasian pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja;
- c. pengoordinasian pemberian dukungan penatausahaan, teknis, dan administrasi di lingkungan Deputi Bidang Kemaritiman;
- d. pengoordinasian dan penyusunan laporan pelaksanaan reformasi birokrasi;
- e. pengumpulan dan penyiapan data manajemen kinerja; dan

- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Kemaritiman.

B.2.d).3) Subbidang di Bawah Bidang Fasilitas Operasional

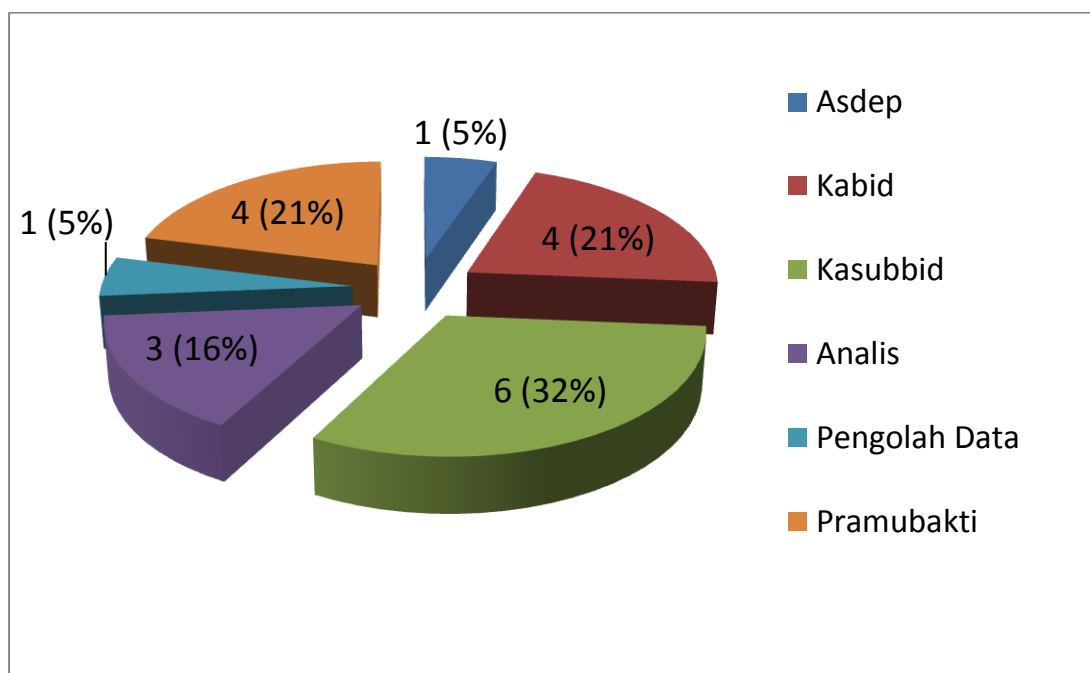
Bidang Fasilitas Operasional membawahi:

- Subbidang Program dan Anggaran; dan
- Subbidang Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi.

B.3. Kekuatan Sumber Daya Manusia Asdep Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

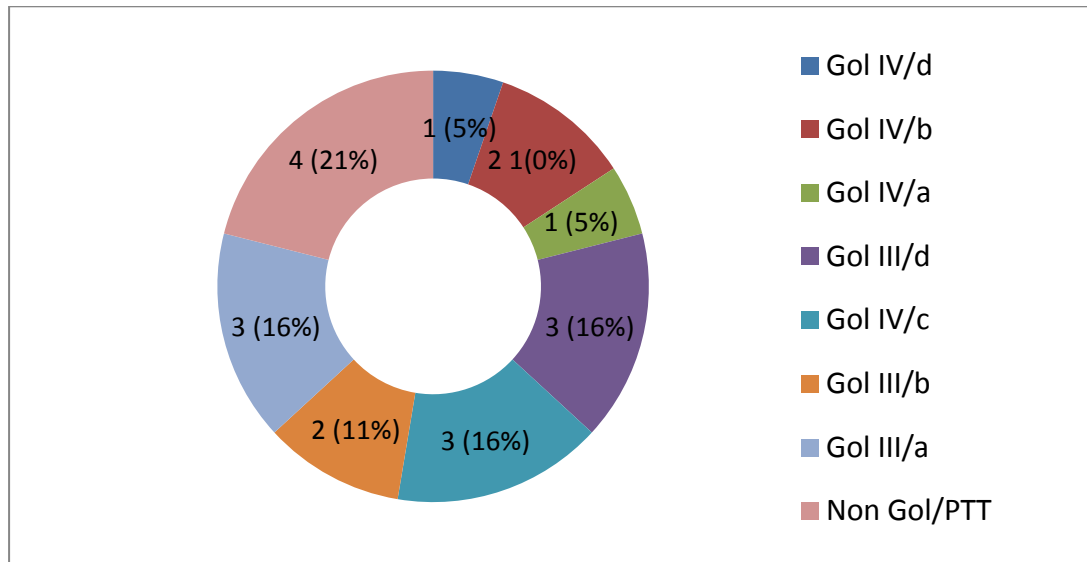
Sumber Daya Manusia pada Asdep Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral saat ini berjumlah 19 orang, yang terdiri dari 11 orang yang menduduki jabatan struktural, dan 8 orang lainnya adalah staf/pegawai dengan jabatan sebagai Analis, Pengolah Data, dan Pegawai Tidak Tetap (PTT). sebagaimana pada diagram di bawah.

Gambar 1.1
Proporsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan



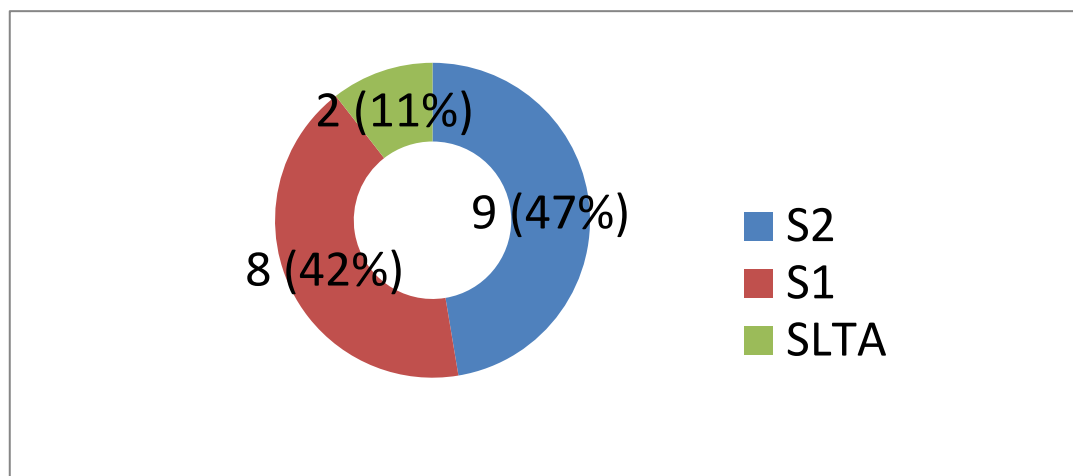
Dilihat dari komposisi kepangkatan, terlihat pada gambar diagram di bawah ini.

Gambar 1.2
Proporsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan



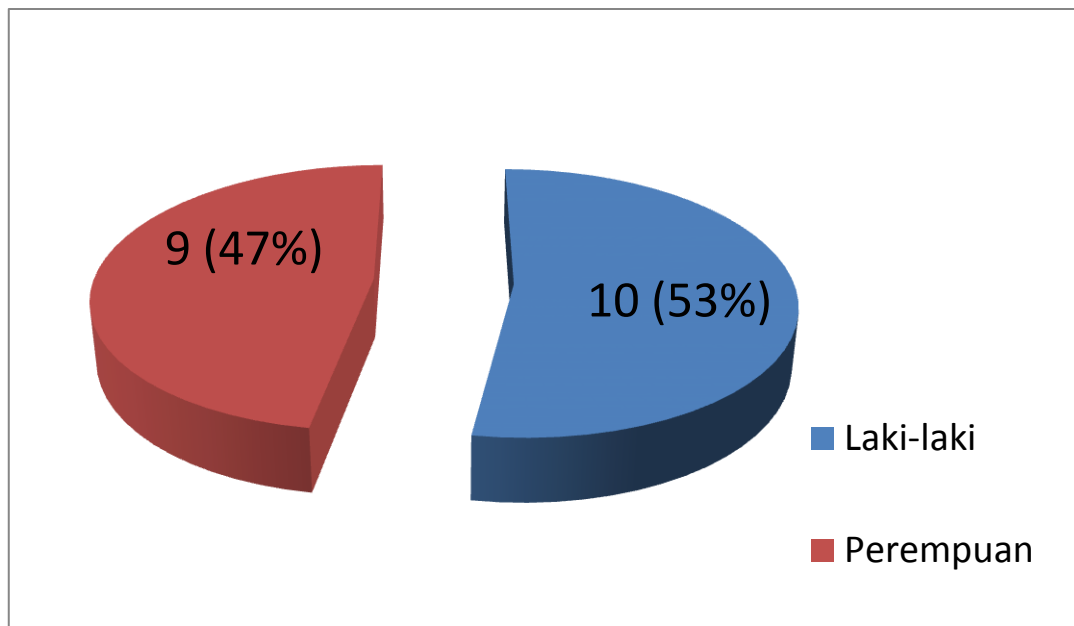
Sementara itu, apabila dilihat dari latar belakang strata jenjang pendidikan, dapat dirinci: S-2 (9 orang), S-1 (8 orang), dan SLTA (2 orang), seperti pada gambar diagram berikut.

Gambar 1.3.
Proporsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan



Sedangkan dilihat dari status kepegawaian, bahwa 15 orang merupakan pegawai negeri sipil (PNS), dan 4 orang berstatus pegawai tidak tetap (PTT), dapat dilihat pada gambar diagram berikut.

Gambar 1.4.
Proporsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin



C. GAMBARAN ASPEK STRATEGIS (*STRATEGIC ISSUED*) ASDEP BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Setiap organisasi selalu meningkatkan eksistensinya untuk memenuhi tuntutan lingkungan, baik internal maupun eksternal, sehingga organisasi berupaya menggunakan kemampuan, mengatasi kelemahan, memanfaatkan peluang dan memperhatikan tantangan yang kompleks, oleh karena itu sangat diperlukan suatu analisis lingkungan strategis mengenai lingkungan internal berupa kekuatan dan kelemahan organisasi, dan lingkungan eksternal berupa peluang dan tantangan. Kekuatan dan peluang merupakan potensi yang dapat dikembangkan dalam rangka memperkuat organisasi, sedangkan kelemahan dan tantangan merupakan permasalahan yang perlu diantisipasi agar organisasi dapat terus berkembang.

C.1. Analisis Lingkungan Organisasi

Analisis lingkungan tersebut dilakukan dengan menggunakan Analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*) yang dijelaskan sebagai berikut:

C.1.a) Kekuatan Organisasi (*Strengths*)

Asdep Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai kekuatan untuk dapat berkembang menjadi organisasi yang profesional dan handal, yaitu:

- a. Visi dan misi organisasi yang jelas;
- b. Tugas dan fungsi Sekretariat Kabinet yang jelas dalam melaksanakan manajemen kabinet, sehingga Asdep Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral ikut serta dalam rapat dan/atau pertemuan dalam rangka memberikan analisis kebijakan kepada Presiden;
- c. Komitmen yang kuat dari pimpinan dan seluruh staf untuk mewujudkan visi dan misi organisasi;
- d. SDM yang dapat ditingkatkan kompetensinya melalui pendidikan dan pelatihan struktural, teknis, dan fungsional;
- e. Terbukanya kesempatan mengikuti Diklat/Seminar/*Workshop* yang ditawarkan oleh pihak/lembaga pemerintah terkait baik dalam negeri maupun luar negeri yang sesuai dengan kebutuhan pengembangan SDM Sekretariat Kabinet, khususnya Asdep Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral;

C.1.b) Kelemahan Organisasi (*Weaknesses*)

Di samping potensi-potensi yang dimiliki, Asdep Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral perlu mewaspadaikan kelemahan yang ada dalam organisasi untuk segera dilakukan pembenahan. Kelemahan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Hasil pemantauan dan evaluasi terhadap implementasi kebijakan dan program pemerintah di bidang energi dan sumber daya mineral belum dimanfaatkan secara optimal;

- b. Kurang optimalnya koordinasi dengan *stakeholders* terkait;
- c. Kualitas (kompetensi) dan kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang kurang optimal.
- d. Standar Pelayanan belum memadai dalam menunjang tugas dan fungsi Asdep Bidang energi dan sumber daya mineral;
- e. Sarana dan prasarana baik kuantitas maupun kualitas belum terpenuhi sesuai kebutuhan;
- f. Sistem Informasi Manajemen untuk mendukung efektifitas dan efisiensi kegiatan organisasi belum terintegrasi;
- g. Pengendalian internal belum berjalan secara optimal.

C.1.c) Peluang Organisasi (*Opportunities*)

Dinamika lingkungan eksternal yang cepat berkembang memberikan peluang yang memungkinkan organisasi berkembang untuk menjadi yang terbaik. Peluang tersebut sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Pelayanan Publik yang memperkuat landasan lembaga pemerintah untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat;
- b. Komitmen nasional untuk melaksanakan reformasi birokrasi dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
- c. Pengembangan dan kemajuan teknologi informasi yang cepat dan dinamis dalam mendukung pengembangan *e-government* di setiap instansi pemerintah;
- d. Dukungan kebijakan tentang penerapan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) di semua lini dan tingkatan pada semua kegiatan;
- e. Pengembangan mekanisme dan kesempatan partisipasi masyarakat dalam aktivitas proses penyelenggaraan atau pengawasan pelayanan publik;
- f. Dukungan kerja sama dan koordinasi yang baik antara berbagai pihak, baik instansi pemerintah, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan dunia usaha.

- g. Tuntutan Kementerian/Lembaga yang semakin tinggi terhadap Kinerja Sekretariat Kabinet, termasuk Kinerja Deputi Bidang Kemaritiman.

C.1.d) Tantangan Organisasi (*Threats*)

Setiap organisasi pasti menghadapi tantangan perubahan lingkungan eksternal yang mempengaruhi suatu Organisasi, terutama apabila organisasi tidak segera memperbaiki diri. Tantangan organisasi tersebut adalah:

- a. Tingkat kepercayaan masyarakat yang masih rendah terhadap birokrasi Pemerintah;
- b. Kebijakan nasional terkait penghematan anggaran;
- c. Praktek KKN yang masih berlangsung;
- d. Pemberitaan terkait pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang belum berimbang dan belum objektif.

C.2. Strategi Organisasi

Berdasarkan hasil analisa tersebut di atas, Asdep Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral menerapkan strategi untuk mendukung tercapainya sasaran kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, yaitu:

- 1. Meningkatkan kualitas (kompetensi) dan kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM).;
- 2. Meningkatkan kualitas koordinasi dengan *stakeholders* terkait;
- 3. Mendukung penyempurnaan SOP di Lingkungan Kedeputan Kemaritiman dan Asdep Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral secara konsisten dan menyeluruh;
- 4. Mendukung pengembangan tata naskah dan persuratan yang berbasis TIK di Lingkungan Asdep Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral;
- 5. Mengusulkan peningkatan kuantitas dan kualitas, dan mengoptimalkan sarana dan prasarana pendukung tugas dan fungsi di Lingkungan Asdep Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral;dan
- 6. Mengoptimalkan pengawasan internal di Lingkungan Asdep Bidang Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.

D. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Asdep Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2017, sebagai berikut.

Bab I Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas profil Asdep Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral serta penjabaran maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2017.

Bab II Perencanaan Kinerja Tahun 2017 Asdep Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, menjelaskan sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja yang harus diwujudkan pada Tahun 2017.

Bab III Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan analisis pencapaian kinerja dikaitkan dengan pertanggungjawaban publik terhadap pencapaian sasaran strategis untuk Tahun 2017.

Bab IV Penutup, menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Tahun 2017 dan menetapkan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang.

PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2017**A. GAMBARAN PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2017**

*P*erencanaan kinerja merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang ditetapkan dalam rencana strategik instansi pemerintah dalam pelaksanaan kegiatan tahunan. Penyusunan rencana kinerja merupakan komitmen bagi instansi, berupa dokumen yang memuat sasaran, program, kegiatan, dan indikator kinerja kegiatan.

Penetapan sasaran Asdep Bidang Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2017 menggambarkan beberapa hal yang ingin dicapai pada tersebut dengan rumusan yang terukur dan spesifik, dengan mempertimbangkan berbagai aspek, khususnya ketersediaan anggaran dan sumber daya manusia serta kemungkinan adanya kendala yang dihadapi. Mengacu pada sasaran Deputy Bidang Kemaritiman, sasaran strategis Asdep Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral mempresentasikan tugas dan fungsinya (tusi) yaitu perumusan rencana kebijakan dan program pemerintah, dan pengamatan, pemantauan, evaluasi, dan analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang energi dan sumber daya mineral.

Sesuai dengan Renstra Asdep Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2015-2019, Asisten Deputy Bidang Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral menyelenggarakan 1 (satu) kegiatan sebagai pelaksanaan tugas dan fungsinya untuk mencapai sasaran yang telah direncanakan, serta mengacu pada hasil output yang diharapkan sesuai nomenklatur baru.

B. PENETAPAN KINERJA ASDEP BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 2017

Penetapan Kinerja (PK) merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan untuk melaksanakan program/kegiatan dan indikator kinerja untuk mewujudkan capaian kinerja yang telah diamanahkan, yang didukung anggaran yang telah ditetapkan pada Tahun 2017. Sasaran Program/Kegiatan Asdep Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral yaitu *“Terwujudnya Rancangan Rekomendasi yang Berkualitas Di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral”*, dan *“Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Program dan Anggaran, Akuntabilitas Kinerja, serta Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kedeputan Bidang Kemaritiman”*.

Namun demikian, pencapaian sasaran tersebut, pada dasarnya merupakan kepanjangan dari upaya untuk mewujudkan Nawa Cita sebagaimana dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, khususnya membangun dan memajukan bidang energi dan sumber daya mineral, Presiden antara lain memprioritaskan pembangunan pembangkit listrik 35.000 MW dan membangun kilang minyak dan pipa gas baru sebagai program prioritas nasional.

Perencanaan Kinerja Asdep Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral dalam mendukung suksesnya pencapaian Program Prioritas Nasional Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, tersebut disusun sebagaimana pada dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2017.

Perjanjian Kinerja adalah tekad dan janji kinerja antara pimpinan instansi pemerintah atau unit kerja yang menerima amanah atau tanggung jawab kinerja dengan pihak yang memberikan amanah. Perjanjian kinerja berdasar pada Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi dan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor SE-31/M.PAN/12/2004 tentang Penetapan Kinerja.

Janji kinerja tersebut dituangkan dalam Perjanjian Kinerja akan dicapai oleh seorang pejabat penerima amanah untuk dilaporkan kepada

atasan langsung, yang berisikan gambaran capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh suatu instansi pemerintah/unit kerja dalam suatu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Dengan adanya perjanjian kinerja ini diharapkan setiap unit organisasi dapat melihat dan mengukur transparansi, akuntabilitas dan kinerja yang dicapai serta membandingkannya dengan ukuran-ukuran kinerja untuk mengetahui capaian kerjanya.

Perjanjian Kinerja (PK) Asdep Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja, yang telah disepakati bersama, untuk mewujudkan capaian kinerja yang telah diamanahkan, yang disusun berdasarkan dokumen pelaksanaan anggaran yang telah ditetapkan pada Tahun 2017.

Adapun tujuan dari disusunnya PK Asdep Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2017, sebagai berikut:

- a. Sebagai wujud nyata komitmen Asdep Bidang Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja pejabat/pegawai untuk mencapai sasaran yang telah ditargetkan pada Tahun 2017;
- b. Menciptakan tolok ukur kinerja Asdep Bidang Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2017, sebagai dasar evaluasi kinerja untuk perbaikan di masa yang akan datang;
- c. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan atas pencapaian tujuan dan sasaran.

Perjanjian Kinerja Asdep Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2017 yang telah ditetapkan sebagai berikut.

Tabel 2.1.
PERJANJIAN KINERJA

Satuan Organisasi : Asdep Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
Tahun : 2017

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
	(1)	(2)	(3)
1.	Terwujudnya Rancangan Rekomendasi yang Berkualitas di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	1. Persentase rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral yang disetujui oleh Deputi Bidang Kemaritiman	100%
		2. Persentase rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang energi dan sumber daya mineral yang disetujui oleh Deputi Bidang Kemaritiman	100%
		3. Persentase rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang energi dan sumber daya mineral yang disetujui oleh Deputi Bidang Kemaritiman	100%
2.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Program dan Anggaran, Akuntabilitas Kinerja, serta Reformasi Birokrasi di lingkungan Deputi Bidang Kemaritiman	1. Hasil penilaian atas evaluasi akuntabilitas kinerja Deputi Bidang Kemaritiman yang dilaksanakan oleh Inspektorat Sekretariat Kabinet	BB (77)
		2. Persentase pelaksanaan program dan anggaran di Kedeputan Bidang Kemaritiman sesuai ketentuan yang berlaku	100 %

C. INDIKATOR KINERJA UTAMA ASDEP BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TAHUN 2017

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan sebuah organisasi dalam mencapai tujuan atau target yang telah ditetapkan, dengan kriteria (Perpres Nomor 29 tahun 2014):

- spesifik (*specific*);
- dapat terukur (*measurable*);
- dapat dicapai (*attainable*);
- berjangka waktu tertentu (*time bound*); dan
- dapat dipantau dan dikumpulkan (*trackable*).

Berdasarkan kriteria tersebut di atas, Asdep Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral menyusun dan menetapkan indikator dan target yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan atas capaian kinerja Tahun 2017, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.2.
Indikator Kinerja Utama

No.	Sasaran Strategis	Uraian IKU	Alasan
1.	Terwujudnya Rancangan Rekomendasi Kebijakan yang Berkualitas di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	1. Persentase rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral yang disetujui oleh Deputy Bidang Kemaritiman	IKU digunakan untuk mengukur kinerja Asdep ESDM dalam penyiapan rancangan rekomendasi kebijakan yang berkualitas terkait perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah; penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan; pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah; dan pemantauan, pengamatan, serta penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang energi dan sumber daya mineral. Disetujui berarti: Deputi Bidang Kemaritiman menyetujui/merespon memorandum rancangan rekomendasi kebijakan Asdep ESDM dalam kerangka perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang energi dan sumber daya mineral dengan mengajukan kepada Sekretariat Kabinet. Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan: $\frac{\text{Jumlah rancangan rekomendasi kebijakan Terkait rencana dan penyelenggaraan Pemerintahan di bidang energi dan sumber Daya mineral yang disetujui oleh Deputy Bidang Kemaritiman}}{\text{Jumlah rancangan rekomendasi kebijakan Terkait rencana dan penyelenggaraan Pemerintahan di bidang energi dan sumber Daya mineral yang disampaikan oleh Asdep ESDM kepada Deputy Bidang Kemaritiman}} \times 100 \%$
		2. Persentase rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang energi dan sumber daya mineral yang disetujui oleh Deputy Bidang Kemaritiman	IKU digunakan untuk mengukur kinerja Asdep ESDM dalam penyiapan rancangan rekomendasi kebijakan yang berkualitas terkait pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi Rancangan Peraturan Perundang-undangan (RPUU) di bidang energi dan sumber daya mineral. Disetujui berarti: Deputi Bidang Kemaritiman menyetujui/merespon memorandum rancangan rekomendasi kebijakan Asdep ESDM terkait pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi RPUU, dengan mengajukan kepada Sekretaris Kabinet. Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan: $\frac{\text{Jumlah rancangan rekomendasi kebijakan Terkait persetujuan atas permohonan izin Prakarsa dan substansi RPUU di bidang energi Dan sumber daya mineral yang disetujui oleh Deputy Bidang Kemaritiman}}{\text{Jumlah rancangan rekomendasi kebijakan Terkait persetujuan atas permohonan izin Prakarsa dan substansi RPUU di bidang energi Dan sumber daya mineral yang disampaikan oleh Asdep ESDM kepada Deputy Bidang Kemaritiman}} \times 100 \%$

C.1. Indikator Pengukuran Kinerja

Dari tabel di atas dapat dilihat, penekanan indikator kinerja Asdep Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral adalah “**Yang Disetujui**”, dengan uraian penjelasan indikator sebagai berikut.

C.1.a) Indikator Yang Disetujui

Indikator “Yang Disetujui” menekankan bahwa kinerja Asdep Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral diukur melalui jumlah rancangan rekomendasi kebijakan yang disampaikan oleh Asdep Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral melalui memorandum mendapat persetujuan atau direspon oleh Deputi Bidang Kemaritiman. Adapun pencapaian kinerjanya didasarkan pada tugas dan fungsi yang dilaksanakan, yang dikelompokkan menjadi 3 (tiga), sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.3.
Pengelompokan Tugas dan Fungsi Sebagai Indikator Kinerja

No.	Tugas dan Fungsi	Indikator Kinerja
1.	a. perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang energi dan sumber daya mineral; b. penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral; c. pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah energi dan sumber daya mineral; d. pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang energi dan sumber daya mineral;	1. Persentasi rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral yang disetujui oleh Deputi Bidang Kemaritiman
2.	a. pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang energi dan sumber daya mineral;	2. Persentasi rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang energi dan sumber daya mineral yang disetujui oleh Deputi Bidang Kemaritiman
3.	a. penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan di bidang energi dan sumber daya mineral;	3. Persentasi rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang energi dan sumber daya mineral yang disetujui oleh Deputi Bidang Kemaritiman
4.	a. pelaksanaan fasilitasi operasional dan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi di lingkungan Deputi Bidang Kemaritiman; dan	4.a. Hasil Penilaian atas evaluasi akuntabilitas kinerja Deputi Bidang Kemaritiman yang dilaksanakan oleh Inspektorat Sekretariat Kabinet 4.b. Persentasi pelaksanaan program dan anggaran di Kedeputan Bidang Kemaritiman sesuai ketentuan yang berlaku

C.1.b) Pengukuran Indikator Yang Disetujui

Pengertian “Yang Disetujui” diukur berdasarkan perhitungan jumlah rancangan rekomendasi kebijakan yang disampaikan oleh Asdep Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral melalui memorandum mendapat persetujuan atau direspon oleh Deputi Bidang Kemaritiman, terkait perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah; penyiapan pendapatn atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah; dan pemantuan, pengamatan, serta penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum; pemberian persetikiam atas permohonan izin prakarsa dan substansi Rancangan Peraturan Perundang-undangan (RPUU); serta penyiapan analisis dan pengolahan terkait materi sidang, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang energi dan sumber daya mineral disetujui atau mendapat respon Deputi Bidang Kemaritiman dengan disampaikan kepada Sekretaris Kabinet atau Kementerian/Lembaga lain, dalam bentuk arahan/disposisi Deputi Bidang Kemaritiman, ditindaklanjuti sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan, baik disampaikan secara lisan maupun tertulis.

Penghitungan indikator ini menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah rancangan rekomendasi di bidang energi Dan sumber daya mineral yang disetujui oleh Deputi Bidang Kemaritiman}}{\text{Jumlah rancangan rekomendasi di bidang energi Dan sumber daya mineral yang disampaikan kepada Deputi Bidang Kemaritiman}} \times 100\%$$

Penetapan Sasaran Strategis, Indikator Kinerja, dan Pengukuran Indikator Kinerja Tahun 2017 dengan Tahun 2016, hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Penyebutan Satuan Ukuran pada Sasaran Strategis, Indikator Kinerja, dan Pengukuran Indikator Kinerja
Tahun 2017, penyebutan satuan ukuran ditambahkan dengan frasa “Rancangan Rekomendasi”, yang dimaksudkan bahwa rekomendasi

yang disampaikan kepada Deputi apabila belum mendapatkan persetujuan maka masih dalam bentuk rancangan. Sedangkan pada Tahun 2016 tidak membedakan antara rekomendasi yang masih dalam permohonan persetujuan Deputi dengan yang telah disetujui Deputi. yaitu dengan sebutan “Rancangan Rekomendasi”.

Berbeda dengan Tahun 2016, bahwa capaian kinerja Tahun 2017 diukur melalui jumlah “Rancangan Rekomendasi Yang Disetujui oleh Deputi Bidang Kemaritiman” untuk disampaikan kepada Sekretaris Kabinet. Sedangkan pada Tahun 2016, capaian kinerja diukur melalui 2 (dua) ukuran indikator, yaitu “Rekomendasi Yang Ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Kemaritiman” dan “Rekomendasi Yang Disusun Secara Tepat Waktu”.

Perubahan frasa “Ditindaklanjuti” diganti menjadi “Disetujui”, hal tersebut mengacu pada saran rekomendasi Narasumber dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, bahwa frasa “Ditindaklanjuti” tidak tepat karena rancangan/draft rekomendasi yang disampaikan oleh bawahan untuk ditindaklanjuti oleh pimpinan, dan sebagai solusi adalah frasa “Disetujui” oleh pimpinan. Adapun terkait frasa “Disusun secara tepat waktu”, berdasarkan hasil revidi dan evaluasi baik dari Inspektorat maupun saran Narasumber dari Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas), selama ini masih sulit untuk mendapatkan data dukung (eviden) sebagai dasar penghitungan waktu yang digunakan sebagai tolok ukur, meskipun selama ini telah menggunakan lamanya waktu penyelesaian sesuai Standar Operasional dan Prosedur (SOP) yaitu Keputusan Sekretaris Kabinet Nomor 2 tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) di Lingkungan Sekretariat Kabinet RI, dan Surat Edaran Deputi Bidang Kemaritiman.

Perbandingan pengukuran Indikator Kinerja Tahun 2016 dan Tahun 2017, dan keduanya sebagaimana table berikut ini.

Tabel 2.4.

Perbandingan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Tahun 2016-2017

No.	Uraian	Indikator Kinerja	
		Tahun 2016	2017
1.	Sasaran Strategis	Terwujudnya Rekomendasi yang Berkualitas di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	Terwujudnya Rancangan Rekomendasi Kebijakan yang Berkualitas di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
	Indikator Kinerja	1. a. Persentase rekomendasi kebijakan di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Kemaritiman b. Persentase rekomendasi kebijakan di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral yang disusun secara tepat waktu 2. a. Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral yang ditindaklanjuti Deputi Bidang Kemaritiman b. Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral yang disusun secara tepat waktu 3. a. Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Kemaritiman b. Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral secara tepat waktu	1. Persentasi rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral yang disetujui oleh Deputi Bidang Kemaritiman 2. Persentasi rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang energi dan sumber daya mineral yang disetujui oleh Deputi Bidang Kemaritiman 3. Persentasi rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang energi
2.	Sasaran Strategis:	Terwujudnya Dokumen Program dan Anggaran, Akuntabilitas Kinerja, serta Reformasi Birokrasi yang Berkualitas di lingkungan Deputi Bidang Kemaritiman	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Program dan Anggaran, Akuntabilitas Kinerja, serta Reformasi Birokrasi di lingkungan Deputi Bidang Kemaritiman
	Indikator Kinerja	Persentase penyelesaian dokumen Program dan Anggaran, Akuntabilitas Kinerja, serta Reformasi Birokrasi yang berkualitas di lingkungan Deputi Bidang Kemaritiman secara tepat waktu	4. a. Hasil Penilaian atas evaluasi akuntabilitas kinerja Deputi Bidang Kemaritiman yang dilaksanakan oleh Inspektorat Sekretariat Kabinet b. Persentasi pelaksanaan program dan anggaran di Kedeputian Bidang Kemaritiman sesuai ketentuan yang berlaku

D. PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Salah satu Program Prioritas Nasional Bidang Kemaritiman yang ditetapkan pemerintah melalui Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2017 adalah kedaulatan energi diantaranya merupakan bidang energi dan sumber daya mineral, yaitu pembangunan pembangkit listrik 35.000 MW dan membangun kilang minyak dan pipa gas baru. Program prioritas bidang energi dan sumber daya mineral tersebut dilakukan dengan, antara lain:

1. Pembangunan pembangkit transmisi dan distribusi tenaga listrik dengan sasaran meningkatnya rasio elektrifikasi;
2. Meningkatnya kapasitas pembangkit (termasuk yang sedang konstruksi pada tahun 2014) MW;
3. Terbangunnya gardu induk (kapasitas terpasang) MVA, dan terbangunnya jaringan transmisi dan distribusi (KMS).

Untuk mencapai target tersebut kementerian/lembaga terkait perlu difasilitasi Sekretariat Kabinet antara lain terkait dengan penambahan kapasitas pembangkit listrik (termasuk yang sedang konstruksi pada tahun 2014 baik melalui pembiayaan APBN maupun non APBN) dan penambahan penyaluran tenaga listrik.

E. PERKEMBANGAN IMPLEMENTASI MANAJEMAN KINERJA

E.1. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Asdep Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

Dalam rangka mendukung visi dan misi Deputi Bidang Kemaritiman serta Sekretaris Kabinet dalam memberikan dukungan pengelolaan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, Asdep Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral telah menyusun Renstra masih didasarkan pada Surat Edaran Deputi Bidang Kemaritiman Nomor: SE-11A/Maritim/9/2015 tanggal 29 September 2015, atau belum ada perubahan Renstra Asdep Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral .

Adapun visi Asdep Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral: “Menjadi Asdep yang profesional dan andal membantu Deputi Bidang Kemaritiman dalam memberikan dukungan pengelolaan manajemen kabinet kepada Sekretaris Kabinet menyelenggarakan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.” Visi dimaksud diharapkan mampu mengantisipasi berbagai tantangan di masa depan sekaligus meningkatkan kualitas kinerja secara maksimal dalam rangka memberikan dukungan pengelolaan manajemen kabinet kepada Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral. Untuk mewujudkan visi tersebut, maka ditetapkan misi sebagai berikut: “Memberikan dukungan manajemen kabinet kepada Sekretaris Kabinet dengan memegang teguh pada prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) di bidang energi dan sumber daya mineral”.

Selanjutnya berdasar Renstra tersebut diharapkan menjadi panduan dalam melaksanakan tugas dan fungsi di unit kerja Asdep Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.

E.2. Penyempurnaan Prosedur Kinerja

Pelaksanaan tugas dan fungsi Asdep Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, didasarkan pada Keputusan Sekretaris Kabinet (Kepseskab) Nomor 02 tahun 20116 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) di Lingkungan Sekretariat Kabinet RI. Namun demikian, sebagai unit kerja baru sejak dilakukannya penataan organisasi di lingkungan Sekretariat Kabinet, serta sebagai bentuk turunan pelaksanaan SOP tersebut, maka Deputi Bidang Kemaritiman telah menerbitkan Surat Edaran Deputi Bidang Kemaritiman Nomor: SE-10A/Maritim/8/2015 tanggal 31 Agustus 2015.

Sedangkan tugas lainnya yaitu perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan program pemerintah, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, dan pemantauan, pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap pandangan umum serta pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan PUU dan atas substansi rancangan PUU di bidang energi dan

sumber daya mineral masih menggunakan SOP yang ditetapkan melalui Kepseskab Nomor 5 Tahun 2015 tersebut.

Adapun Surat Edaran Deputy Bidang Kemaritiman yang digunakan sebagai acuan di Asdep-asdep di lingkungan Deputy Bidang Kemaritiman, dalam rangka penyempurnaan prosedur kerja serta untuk peningkatan kualitas kinerja, adalah sebagai berikut.

- a. Penanganan benturan kepentingan, melalui SE Nomor SE-09/Maritim/8/2015 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pejabat/Pegawai di Lingkungan Deputy Bidang Kemaritiman;
- b. Peningkatan tertib administrasi antara lain melalui SE-02/Maritim/8/2015 tentang Penulisan Notulensi dan Pengisian Daftar Hadir untuk Kegiatan Rapat di Lingkungan Deputy Bidang Kemaritiman, SE Nomor SE-06/Maritim/8/2015 tentang Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas; SE Nomor SE-11/Maritim/9/2015 tentang Pelaksanaan Pekerjaan Selama Asisten Deputy Tidak Berada di Kantor;
- c. Pemanfaatan teknologi informasi guna efisiensi pelaksanaan tugas, melalui SE Nomor SE-05/Maritim/8/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Verifikasi dan Pemutakhiran (Updating) Data Pohon Regulasi Program IMEPP Dalam Sistem Aplikasi Intranet Sekretariat Kabinet;
- d. Pemuatan tulisan di *website* Sekretariat Kabinet, dengan SE Nomor SE-01/Maritim/8/2015 tentang Pemuatan Tulisan di *Website* Sekretariat Kabinet;
- e. Peningkatan pengetahuan kepada seluruh pejabat dan pegawai dengan mengadakan *Coffee Morning* dengan mendengarkan paparan dari pejabat dan pegawai yang telah mengikuti/menghadiri seminar, *workshop*, dan FGD dengan SE Nomor SE-03/Maritim/8/2015;
- f. Penyiapan briefing sheet untuk Sidang Kabinet Paripurna, Rapat Terbatas, Audiensi Presiden/Sekretaris Kabinet, dan Pertemuan lainnya dengan SE Nomor SE-04/Maritim/8/2015 dan Penyiapan *Briefing Sheet* untuk *Morning Briefing* Sekretaris Kabinet dengan Presiden dengan SE Nomor SE-10/Maritim/8/2015

- g. Penandaan Memorandum Sekretaris Kabinet kepada Presiden berdasarkan urgensinya dengan warna merah, kuning, dan hijau dengan SE Nomor SE-07/Maritim/8/2015;
- h. Peningkatan efektifitas program penyusunan peraturan perundang-undangan tahun 2015 melalui SE Nomor. SE-08/Maritim/8/2015;
- i. Pelaksanaan fasilitasi operasional dalam penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi di lingkungan Deputy Bidang Kemaritiman didasarkan pada SE-9A/Maritim/8/2015 tentang SOP Pengumpulan dan Penyiapan Data Kinerja Deputy Bidang Kemaritiman.

Surat Edaran yang diterbitkan pada tahun 2016 masih digunakan di lingkungan Deputy Bidang Kemaritiman menerbitkan, sebagai berikut:

- a. Uraian Program Kerja melalui Surat Edaran Nomor: SE-15/Maritim/2/2016 tanggal 24 Februari 2016;
- b. Dalam rangka pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang kemaritiman, Deputy Bidang Kemaritiman melakukan monitoring tindak lanjut kunjungan kerja ke luar negeri Menteri/Kepala Lembaga melalui Surat Edaran Nomor: SE-17/Maritim/7/2016 tanggal 1 Juli 2016;
- c. Dalam rangka menyelenggaraan fungsi penyiapan analisis dan pengolahan materi Sidang Kabiner, rapat dan pertemuan di bidang kemaritiman yang dipimpin oleh Presiden dan fungsi pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang kemaritiman melalui Surat Edaran Nomor: SE-18/Maritim/7/2016 tanggal 1 Juli 2016.

Sedangkan tahun 2017 Deputy Bidang Kemaritiman menerbitkan Surat Edaran sebagai berikut:

- a. Dalam rangka memonitoring Tindak Arah/Janji Presiden Dalam Sidang Kabinet dan Kunjungan Presiden ke Dalam/Luar Negeri serta Kunjungan Menteri ke Luar Negeri bidang kemaritiman, diterbitkannya Surat Edaran Deputy Bidang Kemaritiman Nomor: SE-4/Maritim/7/2017 tanggal 27 Juli 2017;
- b. Dalam rangka melaporkan updating tindak lanjut Arah/Janji Presiden dan kunjungan Menteri ke luar negeri ke dalam aplikasi Sistem

Informasi Tindak Lanjut Arahan Presiden (SITAP), Deputy Bidang Kemaritiman mengeluarkan Surat Edaran menunjuk Operator Pelaksanaan SITAP Kedeputan Bidang Kemaritiman melalui SE-05/Maritim/8/2017.

E.3. Pemberian *Reward and Punishment*

Tahun 2017, kegiatan pemberian *reward dan punishment* bagi pejabat/pegawai di lingkungan Deputy Bidang Kemaritiman yang mengirimkan tulisan artikel/berita mengenai kebijakan pemerintah dan ditayangkan di website www.setkab.go.id., sebagai tindak lanjut pelaksanaan *capacity building Workshop* Jurnalistik yang diselenggarakan pada tahun 2015 tetap dilaksanakan. Hal ini didasarkan pada Surat Edaran kepada para Asisten Deputy Nomor: SE-13/Maritim/11/2015 tanggal 2 November 2015 perihal Evaluasi Penulisan dan Penilaian Berita di Lingkungan Deputy Bidang Kemaritiman dan Keputusan Deputy Bidang Kemaritiman Nomor: SK-03/MARITIM/12/2015 tanggal 20 Desember 2015 tentang Tim Penilai Berita di Lingkungan Kedeputan Bidang Kemaritiman, kepada pejabat/pegawai di *website* diberikan penghargaan (*reward*). Namun demikian, sejak dilantiknya Deputy Bidang Kemaritiman baru pada tahun 2017, untuk penulisan artikel/berita di *website* Sekretariat Kabinet tidak dilakukan penilaian dan pemberian penghargaan.

Selain itu, melalui Surat Edaran Nomor: SE-14 /Maritim/11/2016 tanggal 16 Desember 2016, terkait pelaksanaan sanksi disiplin, bahwa selama tahun 2017 tidak ada pegawai dilingkungan Asdep Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral tidak ada yang mendapat teguran/hukuman ketidakdisiplinan, karena meskipun melakukan keterlambatan kehadiran jam kerja namun masih dalam batas toleransi.

E.4. Pengembangan Teknologi Informasi

Teknologi Informasi mempunyai peran yang sangat penting di era modern saat ini, baik sektor pemerintahan maupun swasta. Dalam sektor pemerintahan, dengan adanya teknologi informasi, sangat memudahkan dalam melakukan komunikasi dan akses informasi dengan cepat dan

mudah sehingga dapat mendukung pencapaian kinerja suatu organisasi. Salah satu faktor pendukung dalam pencapaian kinerja Asdep Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral adalah adanya mekanisme pengumpulan data melalui agenda elektronik (e-Agenda).

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Asdep Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, belum mempunyai *Standar Operasional Prosedure* (SOP) tentang pengumpulan data. Namun demikian, mekanisme pencatatan, pendokumentasian dan pengumpulan data kinerja pada Asdep Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral sejak terbentuk pada Agustus 2015 telah dilakukan secara sistematis dengan memanfaatkan teknologi informasi, yaitu sistem pengagendaan surat masuk dan surat keluar berbasis web (*E-agenda*). Eagenda ini dikembangkan untuk mendukung kualitas penyediaan data dan informasi agar lebih optimal, antara lain:

- a. Arsip sudah didokumentasikan dalam bentuk *soft copy (paperless)*, meskipun masih perlu dikembangkan dan disempurnakan kembali untuk diklasifikasikan menurut bidang dan tugas fungsinya, sehingga akan mempermudah dalam proses pencarian. Oleh karena itu, untuk ke depannya perlu untuk segera dibangun sistem yang telah terintegrasi dengan sistem persuratan secara keseluruhan;
- b. Pencarian data dan berkas pendukung dapat dilakukan dengan sistematis dan saling terintegrasi. Artinya ketika pegawai membutuhkan memo laporan yang pernah disampaikan oleh Asdep Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral tidak perlu mencari secara manual dari *hardcopy*, tetapi melalui Eagenda tersebut dan *mendownload* memo laporan tersebut yang sebelumnya sudah dikonversi menjadi bentuk *softcopy*;
- c. Informasi jadwal agenda rapat pimpinan dapat diberikan secara cepat;
- d. Terkait penyajian data untuk penyusunan Laporan Kinerja, rekapitulasi data dapat diperoleh kapan saja karena dihitung secara otomatis.

Dengan dikembangkannya sistem *E-agenda* ini, waktu penyelesaian berkas masuk yang ditangani oleh Asdep Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral dapat dilihat secara otomatis tanpa menghitung secara manual. Hal ini dapat digunakan sebagai alat untuk memantau

(*monitoring*) pencapaian kinerja khususnya indikator ketepatan waktu. *Monitoring* ini dapat dilihat secara berkala baik triwulanan, setiap bulan bahkan setiap minggu. Dengan adanya *monitoring* ini dapat dilihat pencapaian ketepatan waktu dalam penyampaian saran kebijakan kepada pimpinan, sehingga nantinya dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dalam meningkatkan kinerja Asdep Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.

Menindaklanjuti himbauan Kepala Pusat Data dan Informasi Nomor: M-382/Pusdatin/IX/2012, tanggal 6 September 2012, perihal himbauan pemanfaatan akun email @setkab.go.id, Asdep Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral telah memanfaatkan fasilitas tersebut guna penyampaian laporan, khususnya laporan rapat koordinasi kepada pimpinan. Penggunaan fasilitas ini dapat mendukung pengurangan penggunaan kertas (*paperless*), dan akan lebih mempercepat proses penyampaian informasi kepada pimpinan guna untuk pengambilan keputusan.

Untuk mendukung penghematan pemerintah, dokumen atau arsip berupa surat keluar dan surat masuk telah dilaksanakan elektronik, yaitu berupa *soft copy* dari hasil scan disposisi Asdep, hasil analisis, surat keluar maupun surat masuk, di masing-masing Asdep di lingkungan Deputi Bidang Kemaritiman dilakukan secara elektronik. Diharapkan melalui penyimpangan dokumen secara elektronik akan memudahkan pelacakan data dan penghematan kertas (*less paper*).

F. PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA

Guna meningkatkan *capacity building*, Asdep Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral mengikutsertakan pejabat/pegawai untuk mengikuti diklat baik diklat struktural maupun teknis fungsional. Adapun beberapa diklat yang telah diikuti oleh pejabat/pegawai di lingkungan Asdep Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, sebagai berikut.

F.1. Diklat Struktural

Tahun 2017, pejabat/pegawai di lingkungan Asdep Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengikuti diklat struktural, yaitu Diklat Pim

IV (1 orang) berjumlah 1 orang, yang diikuti oleh Dessy Dwi Astuti, S.H., M.Kn., Kepala Subbidang Energi Baru dan Terbarukan dan Konservasi Energi, yang dilaksanakan tanggal 21 Agustus – 14 Desember 2017, di Balai Besar Pelatihan Kesehatan, Jakarta, dengan Proyek Perubahan “Optimalisasi kualitas Rekomendasi terkait Isu Kebijakan Bidang ESDM Melalui Sistem Informasi Isu Kebijakan Teraktual (SIKAT).

Proyek perubahan Diklat Pim tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Asdep Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, sebagai memutakhirkan data (up date) data tindak lanjut Arahan Presiden bidang energi dan sumber daya mineral.

F.2. Diklat Teknis dan Fungsional Dalam Negeri

Guna meningkatkan *capacity building*, Asdep Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral mengikutsertakan pejabat/pegawai pada beberapa Workshop/Seminar dan *Forum Group Discussion* (FGD), berikut.

1. FGD Pembangunan Infrastruktur Perikanan dan Pariwisata Anambas, diikuti oleh Ruslan Haryadi, S.E., tanggal 4-6 Maret 2017, di Kepulauan Anambas;
2. FGD Mengenai Efektivitas Mekanisme Kerja Sama Regional ASEAN dalam Kerangka Pelaksanaan Kebijakan Luar Negeri Indonesia, diikuti oleh Wina Aprilita, S.Kom., M.A., Kepala Subbidang Geologi, tanggal 6 April 2017, di Jakarta;
3. *Workshop Soul of Speaking* (SOS), diikuti Muhammad Hamidi R., S.H., M.A., Asisten Deputi Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, tanggal 23-26 Mei 2016 di Bangka Belitung;
4. Seminar Nasional Teknik Kimia Unpar (SNTKU) 2017, diikuti oleh Dessy Dwi Astuti, Kepala Subbidang Energi Baru dan Terbarukan dan Konservasi Energi, tanggal 3-5 Mei 2017, di Bandung, Jawa Barat;
5. FGD Mengenai Evaluasi Implementasi dan Prospek Daftar Negatif Investasi Pasca 1 (satu) Tahun Ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang

Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan, diikuti oleh Dessy Dwi Astuti, S.H., M.Kn., Kepala Subbidang Energi Baru dan Terbarukan dan Konservasi Energi, tanggal 27 Juli 2017, di Jakarta;

6. FGD Penyusunan Kertas Posisi Indonesia mengenai Pasal 6 Persetujuan Paris pada COP 23, diikuti oleh Muhammad Hamidi R., S.H., M.A., Asisten Deputi Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, tanggal 12 Oktober 2017 di Bogor, Jawa Barat;
7. Seminar Pembangunan Hukum Nasional, diikuti oleh Melani Dwinita, S.E., M.E., Kepala Subbidang Hulu, Minyak, dan Gas; dan Aqif Mahendra, S.E., Kepala Subbidang Hilir Minyak dan Gas, tanggal 25-26 Oktober 2017, di Jakarta;
8. Seminar Investasi dan Perdagangan, diikuti oleh Melani Dwinita, S.E., M.E., Kepala Subbidang Hulu, Minyak, tanggal 30 Oktober 2017, di Jakarta;
9. FGD terkait Bentuk-Bentuk Kelembagaan di Indonesia, diikuti oleh Aqif Mahendra, S.E., Kepala Subbidang Hilir Minyak dan Gas, tanggal 24-25 November 2017, di Tangerang.

Selain itu, Asisten Deputi Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral pada tahun 2017 juga mengikutsertakan pejabat/pegawai pada Diklat dan Bimtek, yaitu:

1. Program *Sit In* di Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada Februari 2017 diikuti oleh Mela Meilania (sebelum dimutasi ke Asisten Deputi Bidang Perhubungan);
2. Bimtek Penyusunan Rancangan PUU (*Legislative Drafting*) Gelombang I tanggal 29 Maret-4 April 2017 di Sari Pan Pasific Hotel, diikuti oleh Dessy Dwi Astuti dan Aqif Mahendra;
3. Bimtek Penyusunan Rancangan PUU (*Legislative Drafting*) Gelombang II tanggal 13 April-21 April 2017 di Sari Pan Pasific Hotel, diikuti oleh Wina Aprilita;
4. Diklat *Regulatory Impact Analysis* di Bandung tanggal 4-6 September 2017, diikuti oleh Wida Artistin;

5. Diklat *Regulatory Impact Assesment* (RIA) di Lembaga Penyelidikan Ekonomi Manajemen, tanggal 4-8 September 2017, diikuti Aqif Mahendra;
6. Diklat Infografis dengan Power Point Advance di INIXINDO, Permata Senayan, tanggal 11-13 September 2017, diikuti oleh Wina Aprilita;
7. Diklat Infografis dengan *Adobe Photoshop/Illustrator* di Binus Center tanggal 11-15 September 2017, diikuti oleh Verinda Farmadita.

F.3. Kegiatan *Workshop/Seminar/FGD/Konferensi* di Luar Negeri

Penugasan ke luar negeri, pejabat dan pegawai Asdep Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, bertujuan untuk meningkatkan kualitas analisis substansi rekomendasi kebijakan dan perumusan kebijakan nasional maupun implementasi kebijakan yang disepakati dalam perjanjian internasional, dalam berbagai *workshop/seminar/FGD* yang diselenggarakan oleh kementerian/lembaga, serta dalam rangka perumusan kebijakan maupun menambah wawasan SDM di bidang energi dan sumber daya mineral.

Selanjutnya pejabat dan pegawai di lingkungan Asisten Deputi Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, atas persetujuan Sekretaris Kabinet juga melakukan tugas dalam rangka peningkatan kualitas analisis substansi rekomendasi kebijakan dan perumusan kebijakan nasional maupun implementasi kebijakan yang disepakati dalam perjanjian internasional dengan menghadiri kegiatan sebagai berikut:

1. Menjadi Delegasi untuk berpartisipasi dalam *study tour* bertema *renewable energy integration* di Denmark tanggal 15-21 Januari 2017, diikuti oleh Hamidi Rahmat;
2. Menghadiri *Training Course* PLTSa di Tokyo Jepang tanggal 5-12 Maret 2017, diikuti oleh Hamidi Rahmat;
3. Menghadiri *Waste Solutions Visit to Denmak* tanggal 1-8 April 2017, diikuti oleh Rusmitra Ayu dan Raden Resdiana;

4. Menghadiri kerjasama dan kunjungan ke Pabrik *Wartsila di Trieste Italia* serta Amsterdam Belanda tanggal 9-16 April 2017, diikuti oleh Verinda Farmadita;
5. Menjadi Delegasi Negosiator pada Bonn *Climate Change Conference* di Bonn Jerman, tanggal 11-19 Mei 2017, diikuti oleh Banyu Alam Badru dan Aqif Mahendra;
6. Menghadiri *Study Tour* PLTSa Tokyo di Tokyo Jepang tanggal 26 November-2 Desember 2017, diikuti oleh Hamidi Rahmat.

Gambaran Diklat/Seminar/Kunjungan Luar Negeri

a. *Waste Solutions Visit to Denmark*

Sejarah pengolahan sampah Denmark dengan dibakar (melalui teknologi insinerasi) telah dimulai sejak tahun 1903 di Kota *Frederiksberg*. Pada masa itu sangat sulit mendapatkan lahan yang cocok untuk tempat pembuangan lahan (*landfilling*). Energi dari insinerasi sampah tersebut digunakan untuk uap, air panas dan listrik bagi rumah sakit. Mulai tahun 1973, teknologi insinerasi sampah mulai diikuti oleh kabupaten/kota lainnya. Peraturan mengenai pengelolaan dan pengendalian limbah sampah mulai diperbaiki, karena limbah sampah tidak hanya dianggap sebagai masalah kesehatan namun juga sebagai isu lingkungan. Lebih lanjut, energi yang dihasilkan dari insinerasi sampah digunakan untuk menyumbang *district heating* dan listrik. Kemudian pada tahun 1978, Pemerintah Denmark mulai mewajibkan 50% dari sampah kertas dan kemasan makanan minuman untuk didaur ulang.

Tujuan pengelolaan persampahan Denmark adalah untuk mengalihkan limbah dari tempat pembuangan sampah ke tempat pembakaran (*incineration*) dan untuk melindungi air tanah dibawah *landfill*. Sehingga, Pemerintah Denmark menetapkan pajak terhadap sampah yang dibuang di *landfill* tersebut. *Landfill* dapat menampung sampah selama 20-30 tahun. *Landfill* yang sudah penuh diubah fungsinya menjadi tempat rekreasi, olahraga, dan *ski slope*.

Pemerintah Kabupaten/Kota di Denmark memiliki peran penting dalam menyediakan lahan untuk landfill dan mengelola sampah. Pemerintah Kabupaten/Kota juga memiliki hak untuk mengatur sistem pengumpulan sampahnya sendiri namun juga harus menyediakan sarana kesehatan yang memadai. Sedangkan pengelola sampah adalah Perusahaan non-profit yang biaya operasionalnya diperoleh dari *waste fee* dan harga jual energi panas/listrik kepada masyarakat. Jumlah sampah Denmark sebanyak 10,4 milyar ton/tahun, dengan *waste fee* berkisar 400-550 DKK/rumah tangga/tahun atau sebesar Rp800.000,- – Rp1.100.000,-/rumah tangga/tahun. 1 ton sampah dapat menghasilkan sekitar 2 mWh panas dan 0,67 mWh listrik.

Pengolahan sampah di Denmark adalah 67% dilakukan dengan daur ulang (*recycling*) dan 33% sisanya dibakar menjadi energi dengan *incineration*. Terdapat 28 insinerator (2 insinerator besar dan 26 insinerator kecil) yang dimiliki oleh 24 Perusahaan non-profit tersebar di seluruh wilayah Denmark dan lokasinya berdekatan dengan kabupaten/kota yang membutuhkan tenaga panas dan listrik. Energi yang dihasilkan dari pembakaran sampah menyumbang sebesar 20% untuk *district heating* dan 5% untuk listrik.



Foto 2.1.: Salah satu pembangkit listrik dari sampah di Denmark, peserta *Waste Visit to Denmark* dan *Recycling Station*.

Kendala terbesar yang dihadapi Pemerintah Denmark yaitu mengedukasi masyarakat bagaimana mengubah *mindset* dan kebiasaan masyarakat dalam membuang sampah dengan benar. Program edukasi yang dilakukan antara lain dengan diberikan pengertian pentingnya pelestarian lingkungan, bahaya penggunaan nuklir, pembelajaran sejak masa kanak-kanak, brosur pembuangan

sampah, *waste in school*, dan sebagainya. Selain itu, membiasakan masyarakat untuk membuang sampah dalam keranjang yang berbeda ukuran. Pemerintah juga membangun *recycling station* yang terdiri dari 36 keranjang/gudang sampah sehingga memudahkan masyarakat untuk membuang sampahnya sendiri.

Kegiatan *Waste Visit to Denmark* diselenggarakan oleh Kedutaan Besar Kerajaan Denmark pada tanggal 1-8 April 2017 dan diikuti oleh sekitar $\pm$ 30 orang peserta yang berasal dari kementerian pusat (termasuk Sekretariat Kabinet) dan pemerintah daerah yang berminat membangun PLTSa di wilayahnya.

b. Partisipasi Asdep ESDM pada *The 5TH Asia Pacific Geoparks Networks (APGN) Symposium 2017* di Zhijindong Cave UGG-China



Foto 2.2.: Pada Penutupan The 5TH APGN 2017 diumumkan secara resmi bahwa Geopark Rinjani-Lombok akan menjadi Tuan Rumah untuk APGN Tahun 2019 Mendatang

The 5TH Asia Pacific Geoparks Networks (APGN) Symposium 2017 diselenggarakan tanggal 19-22 September 2017 di Zhijindong Cave UGG-China dan dihadiri delegasi dari negara China, Jepang, Hongkong, Korea Selatan, Mongolia, Maroko, Senegal, Kamerun, Kazakhstan, Thailand, Malaysia, Philipina, Vietnam serta Indonesia. Delegasi Indonesia terdiri dari perwakilan Pengelola Geopark Rinjani,

Geopark Batur, Geopark Belitung, Geopark Gunung Sewu, Geopark Cileteuh, Geopark Toba, Geopark Merangin, Komite Nasional Indonesia untuk UNESCO (KNIU), Pusat Penelitian Geopark dan Kebencanaan Geologi UNPAD, Badan Geologi KESDM, Kementerian Pariwisata, Kemenko Bidang Kemaritiman, dan Sekretariat Kabinet.

APGN *Symposium* 2017 mengusung misi mengembangkan Geopark secara berkelanjutan di kawasan Asia Pasifik, untuk mewujudkan hal tersebut GGN yang merupakan jaringan geopark tingkat internasional berperan sebagai motor penggerak dalam penetapan Geopark Global serta berperan aktif dalam membangun networking antar negara anggota GGN (35 negara telah tergabung dalam GGN), salah satunya melalui pembentukan jaringan geopark regional (Eropa dan Asia Pasifik).

Tantangan dalam pengembangan geopark di kawasan Asia Pasifik, **1)** bagi sebagian besar *stakeholder*, geopark masih merupakan konsep yang baru, sehingga belum memahami dengan baik tujuan geopark, **2)** masih banyak negara yang belum memiliki mekanisme konsep konservasi kekayaan geologi, **3)** sistem pemerintahan yang belum mendukung penuh terhadap prakarsa pengembangan geopark khususnya apabila membutuhkan koordinasi dengan multi sektor dan multi *stakeholder*, **4)** kurangnya komunikasi intensif dalam hal konservasi dan pemberdayaan, **5)** kesenjangan pertumbuhan ekonomi antar negara anggota APGN, **6)** hambatan komunikasi dikarenakan keberagaman bahasa nasional yang digunakan dalam forum APGN, **7)** perbedaan pemahaman dalam praktek konservasi kekayaan geopark diantara negara APGN, **8)** peran pemerintah untuk menggerakkan partisipasi masyarakat lokal dalam pengembangan *geopark*.

Pengembangan Geopark di China

Pemerintah China melalui *Ministry of Land and Resources* (MLR) didukung *Ministry of Finance*, *National Administration of Environmental*

Protection, China Geological Survey Bureau, Ministry of Construction dan Chinese Academy of Geological Science and Society of Geological Science berperan aktif dalam pengembangan *Geopark Nasional China* dengan mengeluarkan notifikasi untuk menominasikan *geopark nasional* melalui regulasi yang mengatur tentang kriteria nominasi, kriteria evaluasi dan kriteria pengesahan *geopark nasional*.

Geopark Nasional China memiliki standardisasi dalam pengelolaan, yaitu:

- 1) *Hardware*, pada lokasi *geopark* minimal wajib memiliki, monumen sebagai *landmark* *geopark*, Museum *Geopark* yang menceritakan tentang sejarah *geopark*, panel informasi *geopark* dan *outdoor advertisement*.
- 2) *Software*, wajib memiliki logo *geopark* dan maskot sebagai media promosi, menciptakan produk kreatif untuk dipasarkan, memastikan *geopark* dapat mudah diakses di *google map*, berbagai mesin pencari dan sosial media.

Partisipasi Peserta Indonesia dalam APGN 2017

Pada sesi *symposium paralel*, Badan Pengelola *Geopark* di Indonesia berkesempatan mempresentasikan:

- a. *Aspiring Geopark* Belitong: sinergi pengembangan *geopark* dengan perencanaan daerah, strategi pengembangan *geopark*, peran komunitas dalam mempromosikan *geopark*, revitalisasi lahan bekas tambang sebagai nilai tambah bagi masyarakat lokal, pengembangan tanaman herbal dan pemanfaatannya untuk obat-obatan, peran kearifan lokal dalam pengembangan *geopark*, promosi *geopark* melalui media digital, pengembangan Ikan Cempedik sebagai *geoproduct*.
- b. UNESCO Global *Geopark* (UGG) Rinjani: pusat informasi *geoproduct*, peran perempuan dalam pengembangan *geotourism*, pengembangan warisan geologi dan budaya, pengembangan

geohomestay untuk mengedukasi masyarakat lokal, peran pemerintah dalam pengusulan ke UGG.

- c. *Geopark* Cileteuh: manajemen komunikasi pengembangan dan signifikasi kekayaan geologi di Cileteuh.
- d. Potensi *Geopark* Sangkulirang seni batu cadas, promosi *aspiring geopark* melalui pameran di Indonesia.



Foto 2.3.: Booth Indonesia pada *Geofair* APGN 2017

Indonesia juga berpartisipasi dalam *Geofair* APGN 2017 dengan 6 booth yang diisi oleh *Geopark* Rinjani-Lombok, *Geopark* Cileteuh-Sukabumi, *Geopark* Batur-Bali, *Geopark* Gunung Sewu-Jawa Tengah-Jogjakarta-Jawa Timur, Kementerian Pariwisata dan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.



Foto 2.4.:

Excursion ke Zhijindong Cave Zhijindong, Grand Canyon, dan Miao Village

Dukungan infrastruktur yang baik nampak pada akses jalan menuju lokasi *geopark*, sarana prasarana parkir, restoran, toko kelontong dan hotel di area *geopark*, toilet, sarana transportasi menuju *geosite*. Pada lokasi *geosite* juga difasilitasi dengan tempat beristirahat yang cukup banyak, situs *geosite* terjaga dengan sangat baik, *geotrack* yang nyaman dan informatif bagi pengunjung.

Rekomendasi bagi pengembangan *geopark* Indonesia:

- a. Perlunya suatu produk hukum sebagai *guidline* pengelolaan dan pengembangan *geopark* Indonesia, konsep RPerpres *Geopark* masih perlu pendalaman materi melalui diskusi dengan pakar dan pelaku *geopark* di Indonesia.

- b. Perlunya pembentukan lembaga geopark Indonesia/jaringan *geopark* Indonesia sebagai media bagi pengelola *geopark* Indonesia untuk saling berbagi dan berkolaborasi terkait manajemen pengelolaan dan pengembangan.
- c. Sebagai penguatan identitas *geopark* Indonesia, perlu dikembangkan model manajemen standardisasi penataan dan pengelolaan *geopark* Indonesia.
- d. Pembuatan portal *geopark* Indonesia sebagai media informasi dan promosi, sekaligus memastikan portal masuk dalam *listing* berbagai mesin pencari, *google map* dan berbagai media sosial.
- e. Menyelenggarakan pameran *geopark* indonesia (*geofair*) di Indonesia, dalam rangka mengenalkan dan mempromosikan *geopark* kepada masyarakat.
- f. Memasukkan konten *geopark* dalam kurikulum pendidikan nasional.

CAPAIAN KINERJA**A. CAPAIAN KINERJA ASDEP BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TAHUN 2017**

 Capaian kinerja merupakan hasil pengukuran kinerja, proses yang sistematis, dimulai dengan mengumpulkan, menganalisis untuk menentukan efisiensi dan efektivitas suatu instansi pemerintah dalam melaksanakan program dan kegiatannya, dengan membandingkan antara kinerja yang tercapai dengan kinerja yang diharapkan, diukur melalui indikator kinerja yang ditetapkan.

Indikator kinerja ditetapkan guna mengukur keberhasilan pencapaian semua indikator yang ditetapkan sesuai dengan yang diinginkan atas suatu program/kegiatan yang dilakukan, sehingga dapat menggambarkan kualitas ketercapaian tujuan, melalui analisis keterkaitan capaian IKU dengan capaian sasaran secara efektif dan efisien, membandingkan antara realisasi dengan target tahun bersangkutan. LAKIP harus menyajikan data dan informasi yang relevan bagi pembuat keputusan agar dapat menginterpretasikan keberhasilan dan kegagalan secara lebih luas dan mendalam. Oleh karena itu, perlunya menganalisis tentang pencapaian akuntabilitas kinerja secara keseluruhan dijabarkan ke dalam analisis atas capaian IKU dan capaian kinerja tahun bersangkutan. Adapun kategori capaian kinerja dapat didasarkan pada skala ordinal, oleh karenanya perlu ditetapkan di internal Sekretariat Kabinet.

Surat masuk dan dokumen-dokumen yang diproses di Asdep Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, berdasarkan petunjuk/disposisi pimpinan, tidak semua berkas surat masuk tersebut diproses untuk dibuat sebuah laporan, dan hanya bersifat pemberitahuan, namun demikian berkas tersebut dapat digunakan sebagai bahan untuk dipelajari ataupun untuk dimonitor perkembangannya yang selanjutnya untuk dilaporkan kepada pimpinan.

A.1. Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2017

Jumlah capaian Tahun 2017, yang berupa rancangan rekomendasi yang disampaikan Asdep Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral kepada Deputi Bidang Kemaritiman/Sekretaris Kabinet, berupa memo keluar, surat keluar Deputi, Surat keluar Sekretariat Kabinet, *briefing sheet*, bahan sidang kabinet/rapat terbatas, maupun bahan pidato/butir wicara Presiden yang berasal dari Asdep Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, dapat berupa penanganan berkas masuk atau penugasan (*top down*) maupun yang bersifat inisiatif (*bottom up*), baik yang menggunakan anggaran maupun tidak menggunakan anggaran (ATK index pegawai). Tahun 2017, Asdep Energi dan Sumber Daya Mineral menghasilkan rekomendasi kebijakan, yang terdiri dari:

- 1) Rekomendasi kebijakan di bidang energi dan sumber daya mineral, berjumlah 242 rekomendasi, yang dilaksanakan melalui tugas dan fungsi ke 1, 2, 3, dan 6;
- 2) Rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan subsidi rancangan PUU di bidang energi dan sumber daya mineral, berjumlah 19 dokumen rekomendasi, yang dilaksanakan melalui pelaksanaan tugas dan fungsi 4;
- 3) Rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden di bidang energi dan sumber daya mineral, berjumlah 73 yang dilaksanakan melalui pelaksanaan tugas dan fungsi 5; dan
- 4) Dokumen program dan anggaran, akuntabilitas kinerja, serta reformasi birokrasi, yang berjumlah 28 dokumen yang merupakan pelaksanaan tugas dan fungsi Fasilitasi Operasional (Tidak termasuk capaian output).

Keseluruhan capaian kinerja berjumlah 334 rancangan rekomendasi.

Lampiran

Dalam pengukuran capaian kinerja, metode penghitungannya didasarkan pada jumlah rancangan *rekomendasi* yang disetujui oleh Deputi

Bidang Kemaritiman dibandingkan dengan seluruh rancangan rekomendasi yang disampaikan kepada Deputi Bidang Kemaritiman selama Tahun 2017 (242 rekomendasi), dengan target kinerja yang telah ditetapkan adalah 100 %, yang artinya bahwa dari 242 rekomendasi yang disampaikan kepada Deputi Bidang Kemaritiman tersebut 100 % disetujui oleh Deputi Bidang Kemaritiman.

Sesuai Peraturan Kepala (Perka) Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil, maka capaian kinerja yang dihasilkan Asdep Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral juga digunakan sebagai dasar Penilaian Prestasi Kerja Pegawai, dan pada Tahun 2017 Asdep Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral telah menandatangani Sasaran Kerja Pegawai (SKP), dengan jumlah *output* yang diperjanjikan dalam SKP tersebut.

Guna memastikan tercapainya target yang ditetapkan, Asdep Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral telah menyusun Rencana Aksi PK (RA-PK) pada setiap triwulannya. RA-PK berfungsi sebagai alat monitoring dan evaluasi kinerja (review) setiap (tiga) bulan oleh inspektorat, sehingga diharapkan pada akhir tahun target yang ditetapkan dapat dicapai. Hasil review atas RA-PK oleh inspektorat tersebut diharapkan disampaikan kembali ke setiap unit kerja sebagai bahan upaya perbaikan pada triwulan berikutnya agar capaian RA-PK dapat lebih optimal.

Berikut diuraikan masing-masing capaian kinerja Asdep Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2017.

A.1.a). Realisasi Capaian Persentase rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral yang disetujui Deputi Bidang Kemaritiman

Jumlah *output* rancangan rekomendasi kebijakan Tahun 2017 berjumlah 242 rekomendasi, dengan target 100 %, dan capaian output sebesar 242 rekomendasi atau sebesar 100 %, yang artinya 242 rekomendasi yang disampaikan kepada Deputi Bidang Kemaritiman telah

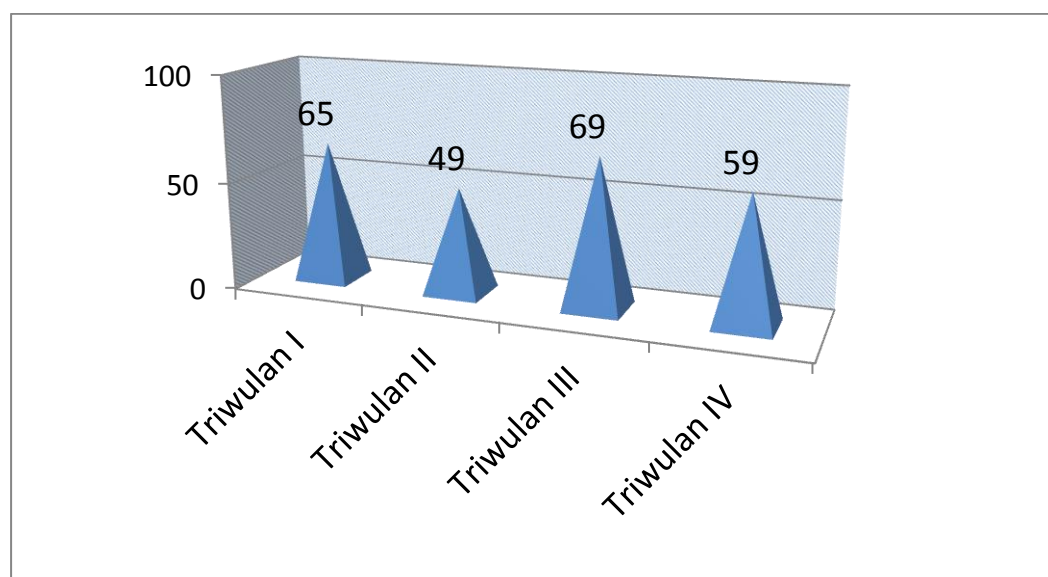
disetujui, dengan disampaikan kepada Deputi lain di lingkungan Sekretariat Kabinet, Sekretaris Kabinet, Presiden, Wakil Presiden maupun kepada Kementerian dan Lembaga terkait lainnya. Rincian realisasi rekomendasi kebijakan di bidang energi dan sumber daya mineral yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Kemaritiman sebagai tabel berikut. (**Lampiran ...**)

Capaian rancangan rekomendasi kebijakan di bidang energi dan sumber daya mineral menurut triwulan dan bulanan seperti tabel dan gambar berikut:

Tabel 3.1.
Persentase Rancangan Rekomendasi Atas Rencana Penyelenggaraan Pemerintahan di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Per Triwulan Tahun 2017

Triwulan	Jumlah berkas	Persentasi (%)
Tw 1	65	26,86
Tw 2	49	20,25
Tw 3	69	28,51
Tw 4	59	24,38
Jumlah	242	100.00

Gambar 3.1.
Persentase Rancangan Rekomendasi Atas Rencana Penyelenggaraan Pemerintahan di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Per Triwulan Tahun 2017

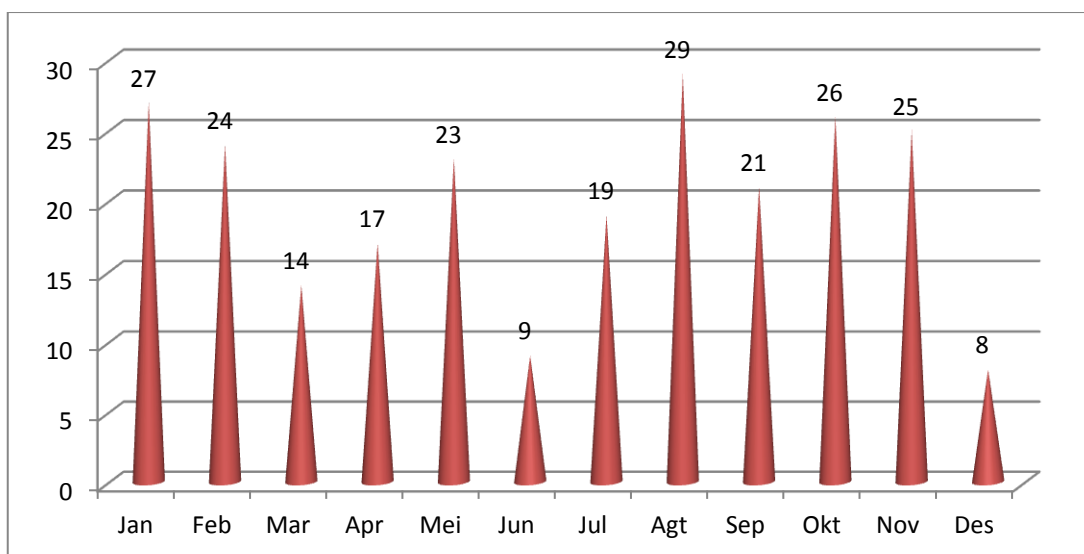


Adapun capaian output rancangan rekomendasi kebijakan atas rencana penyelenggaraan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral per bulan sebagaimana tabel dan diagram sebagai berikut:

Tabel 3.2.
Persentase Rancangan Rekomendasi Atas Rencana Penyelenggaraan Pemerintahan di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2017

Bulan	Jumlah Rancangan Rekomendasi	Persentasi (%)
Januari	27	11,16
Februari	24	9,92
Maret	14	5,79
April	17	7,02
Mei	23	9,50
Juni	9	3,72
Juli	19	7,85
Agustus	29	11,98
September	21	8,68
Oktober	26	10,74
November	25	10,33
Desember	8	3,31
Jumlah	242	100

Gambar 3.2.
Persentase Rancangan Rekomendasi Atas Rencana Penyelenggaraan Pemerintahan di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Per Bulan Tahun 2017

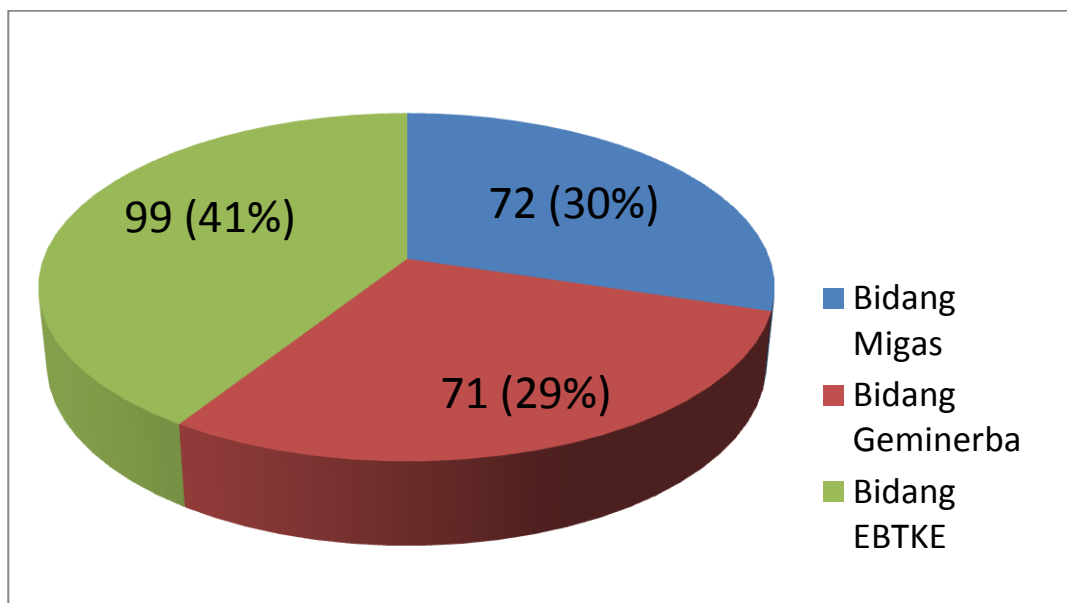


Sebaran capaian rancangan rekomendasi atas rencana penyelenggaraan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral tersebut merupakan kontribusi dari Bidang Minyak dan Gas berjumlah 72 rancangan rekomendasi, Bidang Geologi, Mineral, dan Batubara berjumlah 71 rancangan rekomendasi, Bidang Energi Baru dan Terbarukan berjumlah 99 rancangan rekomendasi, sebagaimana tabel dan gambar diagram berikut.

Tabel 3.3.
Kontribusi Rancangan Rekomendasi Atas Rencana Penyelenggaraan Pemerintahan
Per Bidang Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
Tahun 2017

No.	Triwulan	Output/ rekomendasi	(%)
1.	Bidang Minyak dan Gas	72	29,75
2.	Bidang Geologi, Mineral, dan Batubara	71	29,34
3.	Bidang Energi Baru dan Terbarukan, dan Konservasi Energi	99	40,91
	Jml. Capaian	242	100.00

Gambar 3.3.
Persentase Rancangan Rekomendasi Atas Rencana Penyelenggaraan Pemerintahan
Per Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
Per Bidang Tahun 2017



A.1.c). Realisasi capaian Persentase rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral yang disetujui Deputi Bidang Kemaritiman.

Jumlah *outcome* (rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Kemaritiman) pada Tahun 2017 adalah 19 Rancangan Rekomendasi Izin Prakarsa, dengan target realisasinya adalah 100%, maka dengan capaian sebanyak 19 Rancangan Rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU atau sebesar 100 % (**Lampiran ..**).

Penyelesaian persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU menghasilkan 3 Rancangan Peraturan Presiden yang telah diproses oleh Asdep Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, dan telah ditetapkan oleh Presiden menjadi Perpres berjumlah 3 Peraturan Presiden, seperti pada tabel berikut.

Tabel 3.4.
Peraturan Presiden (Perpres) Di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Yang Telah Ditetapkan Presiden Tahun 2017

No	No Perpres/Tentang	Tanggal Penetapan (Pengundangan)
1.	Peraturan Presiden tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan	Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2017 Ditetapkan 13 Februari 2017 Diundangkan 20 Februari 2017
2.	Perturan Presiden tentang Rencana Umum Energi Nasional	Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 Ditetapkan 2 Maret 2017 Diundangkan 13 Maret 2017
3.	Peraturan Presiden tentang Penyediaan Lampu Tenaga Surya Hemat Energi Bagi Masyarakat Yang Belum Mendapatkan Akses Listrik	Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2017 Ditetapkan 12 April 2017 Diundangkan 13 April 2017

Capaian output rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang energi dan sumber daya mineral realisasi per bulan dan triwulan sebagaimana tabel sebagai berikut:

Tabel 3.5.
Persentase Rancangan Rekomendasi Persetujuan atas Permohonan Izin Prakarsa dan Substansi Rancangan PUU di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Per Bulan Tahun 2017

Bulan	Jumlah Rekomendasi	Persentase (%)
Januari	4	21,05
Februari	4	21,05
Maret	2	10,53
April	2	10,53
Mei	1	5,26
Juni	1	5,26
Juli	1	5,26
Agustus	-	-
September	1	5,26
Oktober	2	10,53
November	1	5,26
Desember	-	-
Jumlah	19	100

Tabel 3.6.
Persentase Rekomendasi Izin Prakarsa di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Per Triwulan Tahun 2017

Triwulan	Jumlah berkas	Persentase (%)
Tw 1	10	52,63
Tw 2	4	21,05
Tw 3	2	10,53
Tw 4	3	15,79
Jumlah	19	100,00

Capaian rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang energi dan sumber daya mineral yang berjumlah 19 tersebut merupakan kontribusi dari Bidang Minyak

dan Gas berjumlah 5 rekomendasi, Bidang Geologi, Mineral, dan Batubara berjumlah 5 rekomendasi, dan Bidang Energi Baru dan Terbarukan, Konservasi Energi, dan Ketenagalistrikan berjumlah 9 rekomendasi, yang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.7.
Kontribusi Per Bidang Dalam Penyelesaian Rancangan Rekomendasi Persetujuan Permohonan Izin Prakarsa dan Substansi PP di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2017

No.	Triwulan	Output/ rekomendasi	(%)
1.	Bidang Minyak dan Gas	5	26,32
2.	Bidang Geologi, Mineral, dan Batubara	5	26,32
3.	Bidang Energi Baru dan Terbarukan, dan	9	47,37
	Jumlah	19	100

A.1.e) Persentase rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral yang disetujui Deputy Bidang Kemaritiman

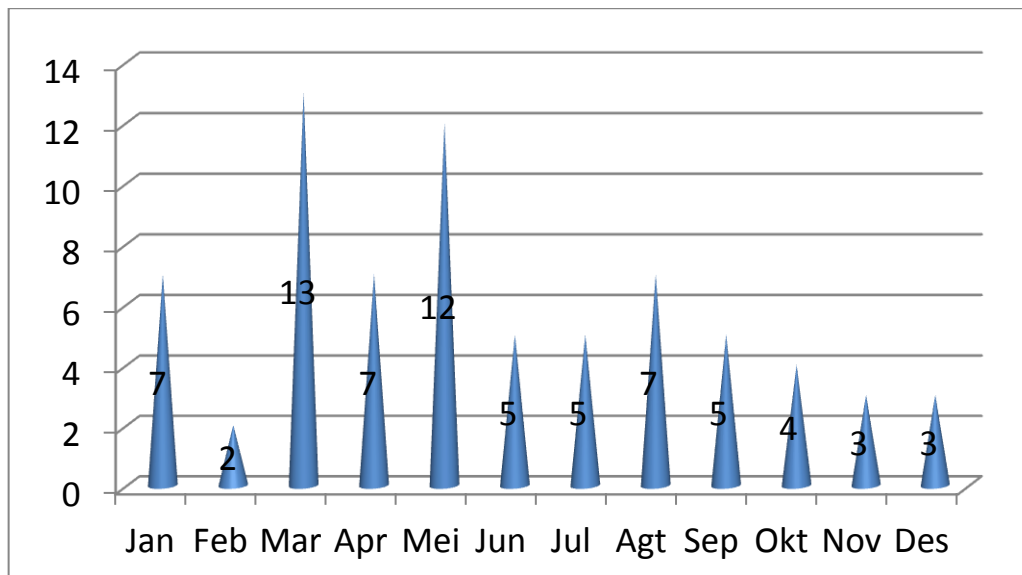
Jumlah realisasi *output* rekomendasi kebijakan terkait materi sidang kabinet Tahun 2017 adalah 73 rancangan rekomendasi, bila dibandingkan dengan target sebesar 100%, maka realisasi capaian sebesar 100 %, yang artinya bahwa sejumlah 73 rancangan rekomendasi yang disampaikan oleh Asdep Bidang Energi dan Sumber Mineral kepada Deputy Bidang Kemaritiman disetujui, dan selanjutnya disampaikan kepada Sekretaris Kabinet, maupun Presiden sebagai bahan sidang kabinet, rapat terbatas, bahan sambutan maupun audiensi semuanya ditindaklanjuti (**Lampiran ...**).

Capaian *output* rancangan rekomendasi kebijakan terkait materi sidang kabinet di bidang energi dan sumber daya mineral Tahun 2017 yang berjumlah 73 rekomendasi tersebut, penyelesaian per bulan dan triwulan, dan per bidang sebagaimana tabel dan gambar sebagai berikut:

Tabel 3.8.
Persentase Rekomendasi terkait Materi Sidang Kabinet, Rapat, Pertemuan Yang dipimpin/dihadiri Presiden di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Per Bulan Tahun 2017

Bulan	Jumlah Rekomendasi	Persentase (%)
Januari	7	9,59
Februari	2	2,74
Maret	13	17,81
April	7	9,59
Mei	12	16,44
Juni	5	6,85
Juli	5	6,85
Agustus	7	9,59
September	5	6,85
Oktober	4	5,48
November	3	4,11
Desember	3	4,11
Jumlah	73	100

Gambar 3.4.
Sebaran Jumlah Rancangan Rekomendasi Bahan Sidang Kabinet di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Per Bulan Tahun 2017



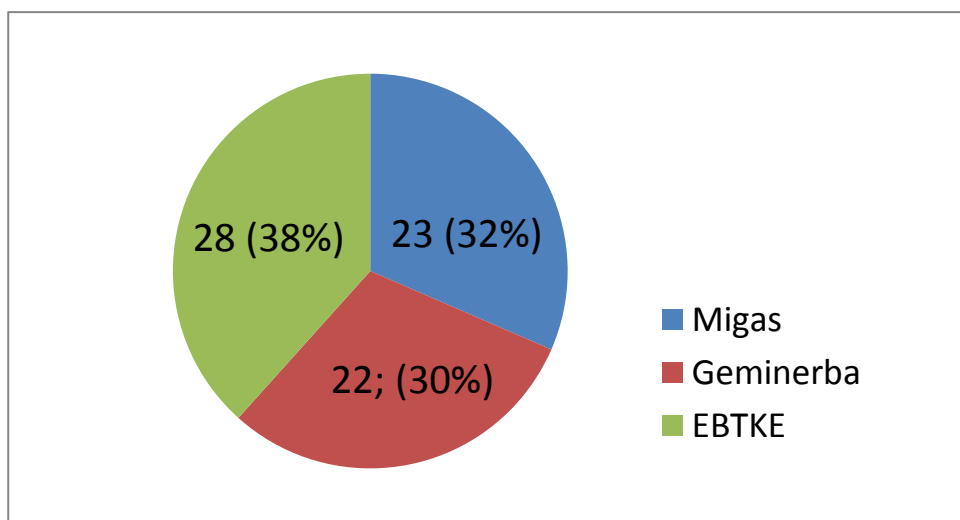
Tabel 3.9.
Persentase Rancangan Rekomendasi Bahan Sidang Kabinet
di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
Per Triwulan Tahun 2017

Triwulan	Jumlah berkas	Persentasi (%)
Tw 1	22	30,12
Tw 2	24	32,88
Tw 3	17	23,29
Tw 4	10	14,70
Jumlah	73	100,00

Tabel 3.10.
Kontribusi Per Bidang Dalam Penyelesaian Rancangan Rekomendasi terkait materi sidang
kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden Presiden
Per Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
Tahun 2017

No.	Triwulan	Output/rekomendasi	(%)
1.	Bidang Minyak dan Gas	23	31,51
2.	Bidang Geologi, Mineral, dan Batubara	22	30,14
3.	Bidang Energi Baru dan Terbarukan, dan ketenagalistrikan	28	38,36
	Jumlah	73	100

Gambar 3.5.
Sebaran Jumlah Rancangan Rekomendasi Bahan Sidang Kabinet
di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
Per Triwulan Tahun 2017



Capaian kinerja tersebut sangat didukung dan dipengaruhi oleh upaya, komitmen dan semangat kerja yang dilakukan seluruh pejabat/pegawai Asdep Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral dalam menjalankan tugas dan fungsi yang telah menjadi kewajibannya, antara lain dengan:

- a. Koordinasi yang intensif dengan berbagai pihak, termasuk dengan K/L terkait;
- b. Mempedomani SOP yang telah ditetapkan dalam menyelesaikan surat-surat yang ditangani;
- c. Melakukan monitoring secara berkala atas capaian kinerja yang telah dihasilkan setiap 3 (tiga) bulan;
- d. Mengembangkan Aplikasi untuk monitoring terkait batas waktu penyelesaian surat masuk berdasarkan SOP (*Warning System*);
- e. Meningkatkan kinerja ketatausahaan dalam pengarsipan dokumen, dengan mengintegrasikan *softcopy* arsip dengan pencatatan agenda, guna mendukung kinerja penyelesaian surat masuk;

Pengertian disetujui menunjuk pada *output* yang dihasilkan oleh Asdep Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral telah disampaikan/diteruskan kepada Deputy Bidang Kemaritiman dan diteruskan kembali kepada Sekretaris Kabinet/Wakil Sekretaris Kabinet, atau *stakeholders* terkait, termasuk surat/memo kepada Deputy dan mendapat disposisi Deputy, walaupun tidak diteruskan kepada Sekretaris Kabinet maupun *stakeholders*. Hal ini didasarkan pada teori kebijakan publik yang menyatakan bahwa keputusan Pimpinan untuk “tidak mengambil langkah/tindakan atas *output* yang disampaikan”, namun tetap digunakan sebagai bahan masukan bagi Pimpinan apabila sewaktu-waktu dibutuhkan, atau dapat mengandung makna “disetujui” dengan tidak menurunkan kualitas *output* yang dihasilkan.

Adapun rincian capaian sasaran kinerja Asdep Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2017 sesuai Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.11.
Capaian Sasaran Strategis Asdep Bidang Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2017

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Output	Persentase Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Terwujudnya Rancangan Rekomendasi yang Berkualitas di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	Output: Rancangan Rekomendasi yang berkualitas di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 1. Persentase rancangan rekomendasi atas rencana penyelenggaraan pemerintahan di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral yang disetujui oleh Deputi Bidang Kemaritiman 2. Persentase rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan subsidi rancangan PUU di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral yang disetujui oleh Deputi Bidang Kemaritiman 3. Persentase rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral yang disetujui oleh Deputi Bidang Kemaritiman	100 %	242	100
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Program dan Anggaran, Akuntabilitas Kinerja, serta Reformasi Birokrasi di lingkungan Deputi Bidang Kemaritiman	Output: 1. Hasil Penilaian atas evaluasi akuntabilitas kinerja Deputi Bidang Kemaritiman yang dilaksanakan oleh Inspektoral Sekretariat Kabinet 2. Persentase pelaksanaan program dan anggaran di lingkungan Deputi Bidang Kemaritiman sesuai ketentuan yang berlaku	BB (77) 100 %	 28	 100

B. GAMBARAN KINERJA ASDEP BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TAHUN 2017

Capaian kinerja Asdep Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral merupakan bentuk *outcome* yang dihasilkan oleh Asdep Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral guna mendukung kinerja Deputi Bidang Kemaritiman dan Sekretaris Kabinet sebagai pelaksanaan tugas dan fungsi yang menjadi kewenangannya, sesuai pengelompokan indikator kinerja kegiatan, sebagai berikut.

Tahun 2017 bidang energi dan sumber daya mineral menyumbangkan capaian sebesar 324 rekomendasi kebijakan. Beberapa diantaranya digambarkan dalam uraian berikut ini.

B.1. Realisasi rancangan rekomendasi atas rencana penyelenggaraan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral yang disetujui oleh Deputy Bidang Kemaritiman, yang dilaksanakan melalui “Tugas dan fungsi 1, 2, 3, dan 6.

B.1.a). Harga Gas Bumi Tertentu Untuk Industri

Harga gas industri di Indonesia menjadi perhatian, baik terkait harganya yang dinilai kurang menguntungkan pelaku industri, maupun terkait ketimpangan harga gas bumi untuk industri. Ketimpangan harga gas terjadi akibat adanya perbedaan keekonomian lapangan, jarak antara pengguna dengan sumber gas, jenis sumber gas, infrastruktur gas dan persaingan pasar yang melibatkan produsen dan konsumen, yang pada akhirnya berdampak pada daya saing industri nasional.



Foto 3.1.: Pipa Gas Industri (Sumber: Lemtek UI)

Dalam rangka mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan daya saing industri nasional melalui pemanfaatan Gas Bumi serta untuk menjamin efisiensi dan efektifitas pengaliran Gas Bumi, pada

tanggal 3 Mei 2016 telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2016 Tentang Penetapan Harga Gas Bumi (Perpres No.40/2016), yang memberikan kewenangan kepada Menteri ESDM untuk menetapkan harga Gas Bumi Tertentu untuk 7 (tujuh) bidang industri yaitu industri pupuk, industri petrokimia, industri *oleochemical*, industri baja, industri keramik, industri kaca, dan industri sarung tangan karet.

Pada Rapat Terbatas tanggal 4 Oktober 2016, Presiden memberi arahan kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri ESDM, Menteri Perindustrian, dan Menteri Keuangan untuk membahas perhitungan kembali harga gas untuk industri, penurunan harga gas yang berorientasi pada pengembangan industri yang memberi *multiplier effect*, dan target penetapan harga gas untuk adalah akhir November 2016.

Dalam pelaksanaannya, sampai dengan awal tahun 2017 baru 3 (tiga) bidang industri yang telah ditetapkan harga gas (penurunan harga gas) yaitu industri pupuk, industri baja, dan industri petrokimia. Namun, 4 (empat) bidang industri lainnya yaitu industri *oleochemical*, kaca, keramik, dan sarung tangan karet masih belum terakomodasi. Menindak lanjuti hal tersebut, guna percepatannya, pada tanggal 24 Januari 2017 diadakan Rapat Terbatas tentang Harga Gas untuk Industri. *Briefing sheet* yang dibutuhkan Presiden dalam memimpin jalannya Rapat Terbatas terkait disampaikan oleh Deputi Bidang Kemaritiman dengan memorandum Nomor M-39/Maritim/1/2017, tanggal 23 Januari 2017. Dalam Ratas tersebut, Presiden memberikan arahan kepada Menteri ESDM mengenai perlu adanya kompetisi dan persaingan harga gas untuk industri untuk kawasan/jenis industri tertentu agar lebih efisien; merumuskan kembali pembatasan impor gas untuk industri; dan menginformasikan perkembangan teknologi di sektor industri gas.

Dengan adanya penurunan harga gas untuk industri, harapan Presiden terkait industri Indonesia dapat menjadi industri kelas dunia yang disegani, produk-produk yang dihasilkan mampu bersaing di pasar dunia, dan kesejahteraan rakyat, dapat tercapai.

B.1.b). Penghapusan Penggunaan Merkuri pada Pertambangan Emas Skala Kecil (PESK)

Merkuri merupakan salah satu jenis logam yang banyak ditemukan di alam dan tersebar dalam batu-batuan, biji tambang, tanah, air dan udara sebagai senyawa anorganik dan organik. Penggunaan merkuri saat ini marak dilakukan oleh penambang emas skala kecil. Merkuri dalam kegiatan pengolahan emas berdampak pada pencemaran air, tanah dan udara yang berimplikasi pada rusaknya rantai makanan dan mengganggu kesehatan manusia seperti penyakit tremor (kerusakan otak), parkinson, kelumpuhan dan kanker.

Mengingat dampak penggunaan merkuri sangat besar terhadap kesehatan manusia, Presiden pada rapat terbatas tanggal 9 Maret 2017 memberikan arahan untuk melakukan pelarangan dan penghapusan penggunaan merkuri pada kegiatan PESK, Presiden juga meminta Pemerintah untuk membuat konsep pengelolaan dan pembinaan terhadap tambang rakyat termasuk mencari teknologi pengolahan emas pengganti merkuri serta memberikan solusi mata pencaharian pengganti apabila tambang ditutup. Selain itu masyarakat juga diberikan pemahaman terkait bahaya merkuri bagi kesehatan dan lingkungan sekitar. Kepada Sekretaris Kabinet, Presiden meminta untuk diagendakan ratas berikutnya untuk dilaporkan hasilnya.

Dalam rangka menindaklanjuti arahan Presiden, Deputy Bidang Kemaritiman telah melakukan pembahasan dengan Kementerian/Lembaga yang dikoordinasikan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan mengusulkan kepada Sekretaris Kabinet untuk ratas lanjutan (memorandum Deputy Bidang Kemaritiman kepada Sekretaris Kabinet Nomor M-324/Maritim/06/2017 tanggal 20 Juni 2017), namun Sekretaris Kabinet memandang perkembangannya belum signifikan, sehingga Deputy Bidang Kemaritiman kembali melakukan upaya penyelesaian permasalahan melalui beberapa kali pembahasan dalam rapat dengan hasil kesepakatan:

1. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan segera mengoordinasikan penegakan hukum dan penutupan jalur produksi

atau tambang merkuri, termasuk pengawasan impor dan distribusi merkuri.

2. Paralel dengan penutupan jalur produksi atau tambang merkuri tersebut, Kementerian Koperasi dan UKM secara terkoordinasi dengan K/L terkait agar segera menyiapkan program pemberdayaan penambang skala kecil yang terdampak dengan proses penegakan hukum dimaksud.
3. Masing-masing Kementerian/Lembaga agar memastikan alokasi anggaran di masing-masing Kementerian/Lembaga untuk pelaksanaan kegiatan tersebut.
4. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman mengoordinasikan pelaksanaan hasil rapat koordinasi tersebut di atas dan segera menyampaikan hasilnya kepada Presiden.

(surat Sekretaris Kabinet kepada Menteri terkait Nomor B-361/Seskab/Maritim/ 07/2017 tanggal 11 Juli 2017).

Tindakan penegakan hukum dilakukan untuk menertibkan pertambangan batu sinabar di Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) Provinsi Maluku. Batu sinabar merupakan bahan baku pembuatan merkuri yang diedarkan ke lokasi-lokasi PESK di seluruh wilayah Indonesia. Produksi Tambang Sinabar di Pulau Seram mencapai 200 ton/hari dengan rata-rata transaksi perdagangan produk Tambang Sinabar mencapai Rp 15 Miliar/hari. Distribusi batu sinabar dilakukan melalui jalur perdagangan Desa Iha, Pulau Seram Barat -- jalur laut ke Pulau buru – Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta – Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya – ekspedisi ke pusat pemurnian hasil tambang sinabar di Sidoarjo, Purworejo dan Sukabumi.

Namun, penertiban tambang batu sinabar masih mengalami kendala dukungan dari Pemerintah Daerah serta penganggaran untuk pengerahan personel keamanan dan kegiatan pembinaan masyarakat.



Foto 3.2.: Deputi Bidang Kemaritiman Bersama Asdep Bidang ESDM Menyimak Penjelasan Gubernur Maluku Terkait Penanganan Penghapusan Penggunaan Merkuri pada Pertambangan Emas dan Rencana Penutupan Tambang Sinabar, di Kediaman Gubernur Maluku, 22 November 2017.

Menindaklanjuti hal tersebut, Deputi Bidang Kemaritiman bersama Deputi Bidang Infrastruktur Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman melakukan pertemuan dengan Gubernur Maluku dan Kapolda Maluku yang menyepakati untuk melakukan penutupan tambang sinabar yang akan diperkuat dengan Surat Keputusan Gubernur Maluku, selain itu Pemerintah Provinsi Maluku akan mengoptimalkan penggunaan Dana Desa untuk pembinaan dan pemberdayaan melalui program pengalihan mata pencaharian bagi masyarakat eks. penambang.

Kapolda Maluku menyampaikan telah melakukan penanganan 26 kasus terkait merkuri (16 kasus sudah dilimpahkan ke pengadilan), penindakan terkendala ketersediaan anggaran dan kesulitan mencari tempat penyimpanan barang bukti (merkuri).



Foto 3.3.: Deputi Bidang Kemaritiman Bersama Asdep Bidang ESDM Mendiskusikan Penegakan Hukum Penutupan Tambang Batu Sinabar, di Ruang Kerja Kapolda Maluku 22 November 2017

Selain pertemuan dengan Gubernur Maluku dan Kapolda Maluku, juga diadakan rapat koordinasi yang dipimpin Gubernur Maluku dengan Kementerian terkait dan Pemerintah Daerah yang menyepakati:

- a. Langkah awal dalam penanganan penghapusan merkuri adalah penutupan penambangan batu sinabar yang akan ditegaskan melalui Surat Keputusan Gubernur Maluku.
- b. Gubernur akan mengoptimalkan penggunaan Dana Desa untuk pemberdayaan masyarakat.
- c. KLHK akan menyiapkan tempat penyimpanan dan pemusnahan hasil sitaan merkuri.
- d. Dalam penanganan kasus akan dikedepankan tindakan preventif melalui sosialisasi.

Indonesia telah meratifikasi *Minamata Convention on Mercury* melalui UU Nomor 11 Tahun 2017, sehingga memiliki kewajiban untuk:

- 1) Tidak memperbolehkan penambangan merkuri di wilayah negaranya.
- 2) Tidak memperbolehkan produksi, impor, ataupun ekspor produk-produk mengandung merkuri.
- 3) Menyediakan sumber daya nasional untuk mengimplementasikan konvensi minamata.
- 4) Memfasilitasi penanganan merkuri termasuk teknologi alternatif pengganti.

- 5) Memfasilitasi peningkatan pemahaman masyarakat tentang dampak pejudan merkuri bagi manusia dan lingkungan hidup.

Oleh sebab itu dibutuhkan penguatan komitmen Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam penghapusan penggunaan merkuri melalui Penyusunan Aksi Nasional Penghapusan Merkuri pada Kegiatan Pertambangan (RInpres) yang saat ini masih dalam penyempurnaan, dikoordinasikan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman bersama Sekretariat Kabinet.

B.1.c). Program Infrastruktur Ketenagalistrikan 35.000 MW

Program 35.000 MW adalah proyek pemerintah untuk membangun pembangkit listrik mencapai 35.000 MW hingga 2019. Program ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan listrik masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Hal ini tentu akan berdampak signifikan bagi pertumbuhan ekonomi di luar Jawa, yang sebelumnya kekurangan suplai listrik.

Untuk mensukseskan terlaksananya program ini, selain dikerjakan oleh PT PLN (Persero), pemerintah juga membuka seluas-luasnya kepada pihak swasta asing maupun dalam negeri untuk ikut berinvestasi menyediakan tenaga listrik bagi masyarakat luas. Pemerintah pun telah menerbitkan dan memberlakukan sejumlah regulasi untuk kelancaran pelaksanaan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan ini antara lain Perpres Nomor 3 Tahun 2016 jo Perpres Nomor 58 Tahun 2017 tentang Proyek Strategis Nasional, Perpres Nomor 4 Tahun 2016 jo Perpres Nomor 14 Tahun 2017 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan, dan Perpres terkait lainnya.

Strategi yang dilakukan Pemerintah untuk merealisasikan proyek 35.000 MW ini antara lain dengan mempercepat ketersediaan lahan, menyediakan proses negosiasi harga dengan menetapkan harga patokan tertinggi untuk swasta dan *excess power*, mempercepat proses pengadaan, dan memastikan kinerja pengembang dan kontraktor andal dan terpercaya melalui penerpan uji tuntas (*due diligence*).

Selain itu untuk mencukupi kebutuhan yang mendesak dahulu di wilayah timur, dicanangkan beberapa program sebelum transmisi PT PLN (Persero) dapat menjangkau wilayah tersebut antara lain pembangunan mobile power plant, program Indonesia Terang, program lampu tenaga surya hemat energi, dan lain sebagainya.

Hingga September 2017, pembangkit dari program 35.000 MW yang telah beroperasi secara komersial adalah sebesar 2% atau 773 MW dan konstruksi sebesar 40% atau 15.266 MW.

B.2. Rancangan Rekomendasi kebijakan persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan Substansi Rancangan PUU Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

B.2.a) Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan

Perpres Nomor 14 Tahun 2017 disusun dalam rangka perlu dilakukannya penyempurnaan terhadap pengaturan percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan (PIK) khususnya mengenai pelaksanaan pembiayaan, skema kerjasama penyediaan PIK, kerjasama pemanfaatan aset, dan pengelolaan lingkungan hidup.

Program PIK dilaksanakan untuk meningkatkan pemenuhan kebutuhan tenaga listrik rakyat secara adil dan merata serta mendorong pertumbuhan ekonomi. Program ini juga untuk mendukung tercapainya program pemerintah yang telah diumumkan sebelumnya, yaitu program pembangunan pembangkit listrik 35.000 MW dan jaringan transmisi sepanjang 46 ribu km. Bukan hanya itu, program PIK mendukung program penurunan emisi gas rumah kaca karena program pembangunan pembangkit listrik 35.000 MW ini mengutamakan penggunaan energi baru dan terbarukan, seperti tenaga air dan tenaga uap, bahkan pembangkit listrik berbasis sampah.

Penyusunan Perpres PIK diharapkan dapat lebih meningkatkan peran PT PLN (Persero) dalam memperluas jangkauan pembangunan

infrastruktur ketenagalistrikan secara swakelola atau kegiatan pembangunan infrastruktur yang pekerjaannya direncanakan, dikerjakan atau diawasi oleh PT PLN (Persero). Selain itu, dalam rangka peningkatan penggunaan barang/jasa dalam negeri, menurut Perpres ini, PT PLN (Persero), anak perusahaan PT PLN (Persero), dan/atau Pengembang Pembangkit Listrik dapat bekerja sama dengan badan usaha asing yang memiliki komitmen dalam pengembangan peralatan dan komponen ketenagalistrikan, sumber daya manusia nasional, dan transfer teknologi yang diperlukan.

B.2.b) Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2017 tentang Penyediaan Lampu Tenaga Surya Hemat Energi Bagi Masyarakat Yang Belum Mendapatkan Akses Listrik

Pada tanggal 12 April 2017 Presiden telah menandatangani Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2017 tentang Penyediaan Lampu Tenaga Surya Hemat Energi Bagi Masyarakat Yang Belum Mendapatkan Akses Listrik (LTSHE). Perpres ini juga telah diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM dengan menempatkannya dalam Lembaran Negara, sehingga resmi menjadi landasan hukum dari program penyediaan lampu tenaga surya hemat energi.

Program LTSHE diperuntukkan bagi masyarakat yang belum mendapatkan akses listrik tersebut dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan akan listrik bagi warga negara yang tinggal di kawasan perbatasan, daerah tertinggal, daerah terisolir dan pulau-pulau terluar. LTSHE diberikan secara gratis secara satu kali kepada masyarakat tertentu, berupa lampu terintegrasi dengan baterai yang energinya bersumber dari pembangkit listrik tenaga surya fotovoltaik. Masyarakat tertentu yang dimaksud adalah warga negara Indonesia yang rumah tinggalnya belum tersambung dengan jaringan tenaga listrik dan berada di kawasan perbatasan, daerah tertinggal, daerah terisolir dan pulau-pulau terluar.

Data Kementerian ESDM, pada saat ini menunjukkan masih terdapat sekitar 2.510 desa dari 82.190 desa di Indonesia yang belum

menikmati lampu listrik. Sebanyak 2.111 desa dari 2.510 desa yang belum menikmati lampu listrik tersebut, berlokasi di provinsi Papua dan 262 desa berada di provinsi Papua Barat. Sehingga program LTSHE merupakan salah satu solusi yang diambil pemerintah untuk menanggulangi sementara ketiadaan lampu listrik di daerah perbatasan, daerah tertinggal, daerah terisolir dan pulau-pulau terluar sampai jaringan PT PLN (Persero) mampu menjangkau daerah tersebut.

B.2.c) Rancangan Peraturan Presiden Tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan

Presiden pada Rapat Terbatas tanggal 23 Juni , 7 Desember 2015 dan 1 November 2016 memberikan arahan kepada Sekretaris Kabinet dan Menteri/Kepala Lembaga terkait untuk mencermati regulasi yang menghambat proses investasi di bidang pengelolaan sampah serta penyiapan Peraturan Presiden terkait penyatuan *gasifikasi*, *sanitary land build* dan *e-generator*. Peraturan Presiden disusun sebagai payung hukum untuk mengubah sampah sebagai sumber energi dan meningkatkan kualitas lingkungan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, serta untuk memenuhi kebutuhan energi listrik sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah Tahun 2015-2019.

Kemudian, pada tanggal 18 Februari 2016 Presiden menetapkan Perpres Nomor 18 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik Berbasis Sampah di Provinsi DKI Jakarta, Kota Tangerang, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Surakarta, Kota Surabaya, dan Kota Makassar. Namun seiring perjalanannya, Perpres Nomor 18 Tahun 2016 tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung pada tanggal 2 November 2016.

Mengingat urgensi pengelolaan sampah di kota-kota besar serta masih diperlukannya pengaturan terhadap percepatan pembangunan PLTSa yang dianggap sebagai salah satu solusi yang dapat menghabiskan sampah dengan cepat, disusunlah kembali Rancangan Peraturan Presiden

tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan.



Foto 3.4.: Rapat Penyusunan RPerpres Tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan

Secara garis besar RPerpres mengatur antara lain tentang teknologi pengolah sampah menjadi energi listrik yang berbasis ramah lingkungan, mekanisme pengadaan PLTSa, bantuan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah melalui pemberian Biaya Layanan Pengolahan Sampah, serta penunjukan 10 lokasi percepatan pembangunan PLTSa antara lain Provinsi DKI Jakarta, Kota Tangerang, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Surakarta, Kota Surabaya, Kota Makassar, Kota Denpasar, Kota Palembang, dan Kota Manado.

Selain khusus diatur dengan RPerpres ini, pembangunan infrastruktur energi asal sampah/PLTSa juga diatur dalam Perpres Nomor 3 Tahun 2016 jo Perpres Nomor 58 Tahun 2017 tentang Proyek Strategis Nasional (PSN) dan Perpres Nomor 4 Tahun 2016 jo Perpres Nomor 14 Tahun 2017 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan (PIK).

B.3. Rancangan Rekomendasi Terkait Materi Sidang Kabinet, Rapat atau Pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

B.3.a). Rapat Terbatas Hilirisasi Mineral dan Batubara

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (tembusan Sekretaris Kabinet) menyampaikan permohonan percepatan penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Urgensi penyusunan RPP adalah belum terwujud sepenuhnya pelaksanaan peningkatan nilai tambah mineral logam melalui kegiatan pengolahan dan pemurnian mineral logam, sehingga Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral perlu menata kembali kebijakan peningkatan nilai tambah mineral logam guna percepatan pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian di dalam negeri.

Dalam perkembangan pembahasan RPP, terdapat 2 (dua) permasalahan yang belum dapat diputuskan yaitu terkait besaran kewajiban divestasi saham (49% atau 51%) dan mekanisme perubahan perusahaan pertambangan dari Kontrak Karya (KK)/ Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

Mengingat ketentuan batas ekspor mineral dalam jumlah tertentu memiliki batas waktu hingga 12 Januari 2017, maka RPP harus segera ditetapkan, maka Deputy Bidang Kemaritiman kepada Sekretaris Kabinet mengusulkan permasalahan dimaksud dapat diputuskan dalam rapat terbatas (Memorandum Deputy Bidang Kemaritiman Nomor M-9/Maritim/01/2017 tanggal 5 Januari), terhadap usulan tersebut Sekretaris Kabinet menyetujui untuk segera dirataskan.

Melaksanakan disposisi Sekretaris Kabinet, Deputy Bidang Kemaritiman menyampaikan briefing sheet rapat terbatas tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan dan batubara yang

menyarankan besaran divestasi 51% di tahun kelima belas (Memorandum Deputi Bidang Kemaritiman Nomor M-15/Maritim/ 01/2017 tanggal 9 Januari 2017).

Pada rapat terbatas tanggal 10 Januari 2017 tentang pelaksanaan kegiatan usaha mineral dan batubara, Presiden memberikan arahan agar divestasi dipastikan 51% diberikan kepada negara.

Tanggal 11 Januari 2017 diterbitkan PP Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang mengatur diantaranya, Pemegang IUP dan IUPK wajib melakukan divestasi hingga tahun kesepuluh 51% sahamnya dimiliki peserta Indonesia (Pasal 97 ayat 1).

B.3.b). Kerjasama Investasi General Electric di Bidang Ketenagalistrikan

Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Amerika Serikat memiliki komitmen kerjasama di bidang energi. Salah satunya yang telah dilakukan oleh *General Electric* (GE) company group untuk berkontribusi dalam proyek 35.000 MW yaitu dengan menyediakan mesin turbin berkualitas.

Pada saat kunjungan Presiden RI ke Amerika Serikat pada tanggal 29 Oktober 2015, GE telah melakukan beberapa penandatanganan kerjasama *B to B* di bidang ketenagalistrikan dengan:

- a) PT PLN (Persero) untuk pembangunan 100 MW gas turbin dan *cyclepower* di Gorontalo dengan investasi senilai USD 100 juta.
- b) Cikarang Listrindo untuk pembangunan pembangkit listrik dengan investasi senilai USD 600 juta.
- c) PT Indonesia Power untuk pembangunan pembangkit skala besar (kapasitas 700 MW) di Jawa Tengah yang menggunakan teknologi gas turbin paling mutakhir, efisien dan ramah lingkungan dengan investasi senilai USD 400 juta.
- d) PT PLN Batam (Persero) untuk pembangunan pembangkit bergerak (*mobile power plant*) 500 MW di Mataram, Bangka, Tanjung Jabung,

Pontianak, Lampung dan Sei Rotan dengan investasi senilai USD 525 juta.

GE juga menyampaikan komitmennya untuk meningkatkan penggunaan komponen dalam negeri sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia. Selain itu pada saat kunjungan delegasi US-ASEAN Business Council ke Indonesia, pihak GE berminat untuk melanjutkan kerjasama lagi untuk *mobile power plant* tahap kedua dan kerjasama di bidang teknologi.

Dalam rangka menindaklanjuti rencana kerjasama tersebut, pihak GE telah beberapa kali melakukan audiensi dengan Sekretaris Kabinet untuk mendiskusikan perkembangan pelaksanaan kerja sama tersebut dan meminta dukungan tinggi dari Pemerintah Pusat.

B.4. Monitoring Pelaksanaan Kebijakan dan Program Pemerintah di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

Salah satu tugas dan fungsi Asdep Energi dan Sumber Daya Mineral adalah melaksanakan fungsi pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang energi dan sumber daya mineral. Beberapa hasil monitoring pelaksanaan kebijakan dan program tersebut sebagai berikut.

B.4.a) Monitoring Tindak Lanjut Arahan Presiden pada Sidang Kabinet/Rapat/Pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden

Fungsi pengawasan di bidang energi dan sumber daya mineral antara lain dilaksanakan melalui memonitoring tindak lanjut Arahan Presiden dalam Sidang Kabinet/Rapat Terbatas di bidang energi dan sumber daya mineral. Hal tersebut dilakukan supaya program Nawa Cita Presiden dapat terlaksana sesuai target yang telah ditetapkan baik dalam RPJMN maupun dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017. Terhadap Arahan Presiden tersebut, Asdep Energi dan Sumber Daya Mineral

menindaklanjutinya dengan menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi terhadap program prioritas sesuai Arahan Presiden dimaksud sebagai berikut.

B.4.a).1). Pemantauan Pelaksanaan Percepatan Pembangunan PLTSa

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan pemerintah, Sekretariat Kabinet telah melakukan rapat koordinasi dan kunjungan lapangan ke beberapa lokasi percepatan pembangunan Pembangkit Listrik Berbasis Sampah (PLTSa) antara lain Provinsi DKI Jakarta, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Surakarta, Kota Surabaya, Kota Palembang dan Kota Manado.

Sampah telah menjadi suatu masalah baru yang menyedot banyak perhatian terutama di kota-kota besar. Akibat banyaknya jumlah sampah yang setiap hari kita hasilkan baik dari rumah tangga ataupun dari limbah pabrik namun tidak diimbangi dengan pengolahan sampah yang terpadu. Hal ini telah banyak menimbulkan akibat mulai dari pemandangan yang tidak indah dipandang mata, pencemaran sungai dan bau yang menyengat dari tumpukan sampah-sampah hingga banjir yang terjadi tiap tahun.

Salah satu solusi untuk mengatasi masalah persampahan di Kota besar adalah mengambil nilai sampah untuk diubah menjadi energi salah satunya listrik, atau yang lebih dikenal dengan *Waste to Energy* atau PLTSa. Peraturan Presiden No. 3 Tahun 2016 jo. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional/PSN menyebutkan bahwa PLTSa merupakan salah satu proyek PSN yang harus segera dibangun di Indonesia.



Foto 3.5.: Lokasi pembangunan PLTSa di Prov DKI Jakarta, Kota Semarang, dan Kota Surakarta

Hasil koordinasi dengan Pemerintah Daerah menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah belum sepenuhnya siap untuk melaksanakan pembangunan PLTSa. Terbukti dari belum dimulainya konstruksi PLTSa karena terkendala antara lain kebutuhan besar Pemerintah Daerah akan dukungan Pemerintah Pusat melalui mekanisme bantuan biaya layanan pengolahan sampah (*tipping fee*) dan kepastian harga pembelian listrik hasil PLTSa oleh PT PLN (Persero). Payung hukum atas *tipping* dan harga pembelian adalah RPerpres Tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan yang saat ini masih dalam proses permintaan paraf persetujuan oleh Menteri.

Selain melakukan rapat koordinasi dan kunjungan lapangan, Sekretariat Kabinet juga menyelenggarakan *Focus Group Discussion* (FGD) pada tanggal 6 Desember 2017 dengan menghadirkan sejumlah narasumber yang berasal dari kementerian/lembaga terkait, antara lain Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, *Indonesian Solid Waste Association* (INSWA), dan Universitas Indonesia.

Rekomendasi yang diperoleh dari kegiatan ini sebagai berikut:

- a. Pemerintah pusat perlu lebih mendukung kesuksesan pembangunan PLTSa di 10 Provinsi/Kota sebagaimana telah ditetapkan, terutama di Kota Surakarta, karena dengan tidak diperlukannya *tipping fee* dalam pengoperasian PLTSa, dapat menjadi percontohan bagi lokasi lainnya.
- b. Namun, dari hasil kajian pra-studi kelayakan di provinsi/kota lain, masih membutuhkan bantuan *tipping fee* karena jika hanya mengandalkan penjualan produk akhir pengolahan sampah maka proyek ini berisiko tinggi.
- c. Besaran tarif sebesar 18,77 – 22,43 sen USD/Kwh sebagaimana telah ditetapkan sebelumnya dalam Permen ESDM Nomor 44 Tahun 2015 tentang Feed in Tariff PLTSa, merupakan besaran tarif yang sangat menarik investor untuk mau berinvestasi di sektor Waste To Energy.

Untuk itu, Kementerian ESDM bersama PT PLN (Persero) sebaiknya perlu mengkaji besaran tarif yang cocok bagi kedua belah pihak.

- d. Mekanisme penugasan kepada PT PLN (Persero) sebagai pengembang PLTSa perlu dipertimbangkan dalam rangka untuk mempercepat proses pembangunan PLTSa, sambil menunggu Rperpres Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan/RPerpres ditetapkan.
- e. Besaran volume sampah yang akan dikonversi menjadi energi di tiap provinsi/kota berbeda, untuk itu dalam Rperpres pengganti sebaiknya tidak menetapkan besaran kapasitas sampah tertentu (namun berdasarkan skala keekonomian).

C. REALISASI ANGGARAN

Akuntabilitas keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban lembaga publik untuk menggunakan dana publik secara ekonomis, efisien dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana, serta korupsi. Oleh karena itu, fokus pengukuran pada fungsi dan kegiatan pada suatu unit organisasi yakni setiap kegiatan yang ada harus dapat diukur kinerjanya dan setiap penggunaan anggaran untuk membiayai kegiatan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan.

Sesuai dengan prinsip akuntabilitas keuangan, bahwa penggunaan anggaran harus dilakukan secara efisien dan efektif. Efisien artinya apabila *output* yang dihasilkan lebih besar dari *input* yang sama, atau *output* yang dihasilkan tetap sama walau *input* lebih sedikit. Sementara efektivitas dilihat dari pemanfaatan anggaran mampu menghasilkan capaian sasaran (*Outcome*) sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

C.1. Akuntabilitas dukungan anggaran

Guna mempertanggungjawabkan kinerjanya, Asdep Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral dalam melaksanakan kegiatannya dengan

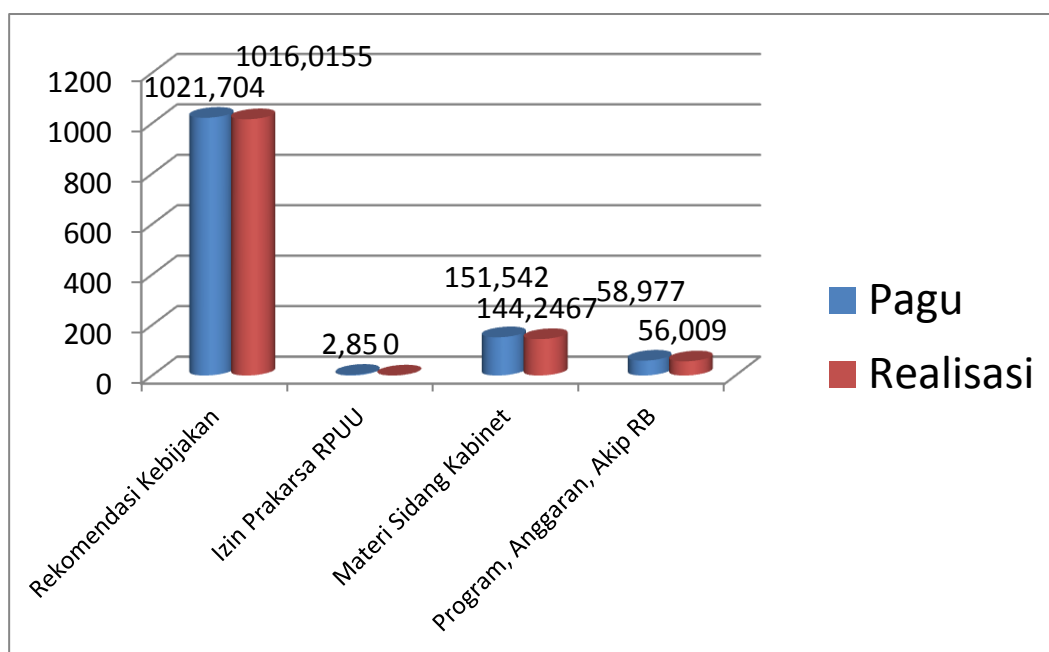
dukungan anggaran untuk Tahun 2017 sebesar **Rp. 1.260.723.000,-** (Satu Milyar Dua Ratus Enam Puluh Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Rupiah), dapat diuraikan akuntabilitasnya sebagaimana uraian berikut.

Total realisasi anggaran Asdep Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral dalam melaksanakan tugas dan fungsi guna mewujudkan capaian kinerjanya, dengan jumlah penyerapan anggaran sebesar **Rp. 1.244.771.200,-** (Satu Milyar Dua Ratus Empat Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Dua Ratus Rupiah) atau **98,73%**.

Tabel 3.12.
Realisasi Anggaran Asdep Energi dan Sumber Daya Mineral
Tahun 2017

Program/Kegiatan	PAGU	REALISASI	PERSENTASE (%)
	(Rp)	(Rp)	
Penyusunan Rekomendasi kebijakan di bidang energi dan sumber daya mineral	1.021.704.000,-	1.016.015.500,-	99,44
Penyusunan Rekomendasi terkait persetujuan permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang energi dan sumber daya mineral	28.500.000,-	-	-
Penyusunan Rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri Presiden di bidang energi dan sumber daya mineral	151.542.000,-	144.246.700,-	95,18
Penyusunan Dokumen program dan anggaran, akuntabilitas kinerja, serta reformasi birokrasi di lingkungan Kedepu- an Bidang Kemaritiman	58.977.000,-	56.009.000,-	94,96
TOTAL	1.260.723.000	1.244.771.200	98,73%

Gambar 3.6.
Realisasi Anggaran Per Sasaran Kinerja
Asdep Energi dan Sumber Daya Mineral
Tahun 2017



C.2. Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran

Penghematan Dana dan Efisiensi Penggunaan Anggaran

Rumus untuk menghitung besarnya penghematan dana dan efisiensi penggunaan anggaran adalah sebagai berikut:

$$\text{Penghematan Dana} = \text{Dana Tersedia} - \text{Realisasi Dana}$$

Pagu anggaran (setelah revisi) sebesar Rp. **1.260.723.000,-** - Rp. **1.244.771.200,-** sehingga sisa anggaran (penghematan) sebesar Rp.15.952.000,-. Persentasi penghematan anggaran dihitung menggunakan rumus sebagai berikut.

$$\% \text{ Penghematan Dana} = \frac{\text{Dana Tersedia} - \text{Realisasi Dana}}{\text{Dana Tersedia}} \times 100\%$$

Persentasi penghematan, yaitu $\text{Rp } \underline{15.952.000,-} \times 100 \% = 1,27 \%$
 $\text{Rp. } \underline{1.260.723.000,-}$

$$\text{Efisiensi Penggunaan anggaran} = \frac{\text{Dana input rata-rata per output} - \text{realisasi input rata-rata per output}}{\text{Dana input rata-rata per output}} \times 100\%$$

Target *output* yang telah realisasikan pada Tahun 2017 adalah 334 rancangan rekomendasi kebijakan dibandingkan dengan target output dalam Dokumen Arsitektur dan Informasi Kinerja (ADIK) Tahun 2017 sebanyak 126 rekomendasi, maka realisasi capaian output sebesar 265,08 % dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp **1.244.771.200,- (98,73 %)** dari pagu anggaran sebesar Rp. **1.260.723.000**. Dengan demikian telah dilakukan penghematan dana sebesar Rp. 15.952.000,- atau sebesar 1,27 %.

Dengan jumlah output yang dihasilkan sebanyak 334 rekomendasi dengan penyerapan anggaran sebesar Rp **1.244.771.200,00**, maka untuk menghasilkan 1 (satu) *output* dibutuhkan dana rata-rata sebesar Rp.3.726.859,- lebih rendah dari anggaran rata-rata per *output* yang direncanakan sebesar Rp **10.005.738,-** yaitu dengan pagu anggaran sebesar Rp. **1.260.723.000,-** untuk menghasilkan output sebanyak 126 rekomendasi. Pencapaian efisiensi diperoleh dari selisih antara biaya untuk menghasilkan per satu output sesuai target, yaitu sebesar Rp. **10.005.738,-** /output dibandingkan dengan biaya per satu output sesuai realisasi, yaitu sebesar Rp. 3.726.859,-, sehingga diperoleh selisih/penghematan sebesar Rp.6.278.879,- per *output* atau sebesar 62,75 % per output. Untuk lebih jelasnya efisiensi penggunaan anggaran dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

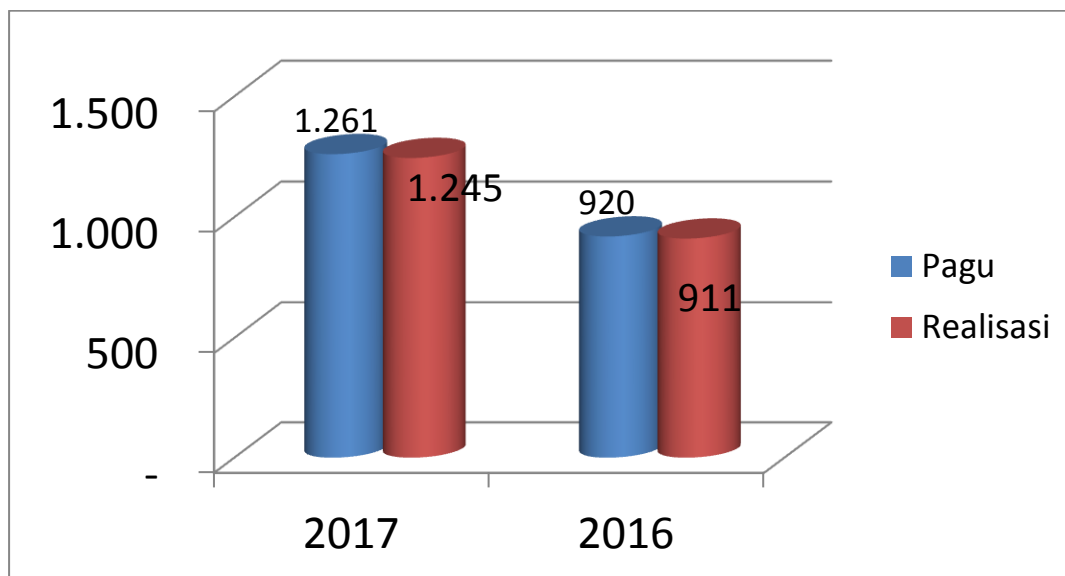
Tabel 3.13.
Efisiensi Anggaran Per Output
Asdep Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
Tahun 2017

% capaian output	Output	Uraian	Satuan	Target	Realisasi
265,08 %	Rancangan Rekomendasi Atas Rencana penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang energi dan sumber daya mineral	<i>Output</i>	Rancangan Rekomendasi	126 Rancangan Rekomendasi	334 Rancangan Rekomendasi
		<i>Input</i>	Rupiah	1.260.723.000,-	1.244.771.200,-
		input rata-rata per output	Rupiah	10.005.738	3.726.859,-
	penghematan dana	15.952.000,-	1,27 %		
	Efisiensi per output	6.278.879,-	62,75 %		

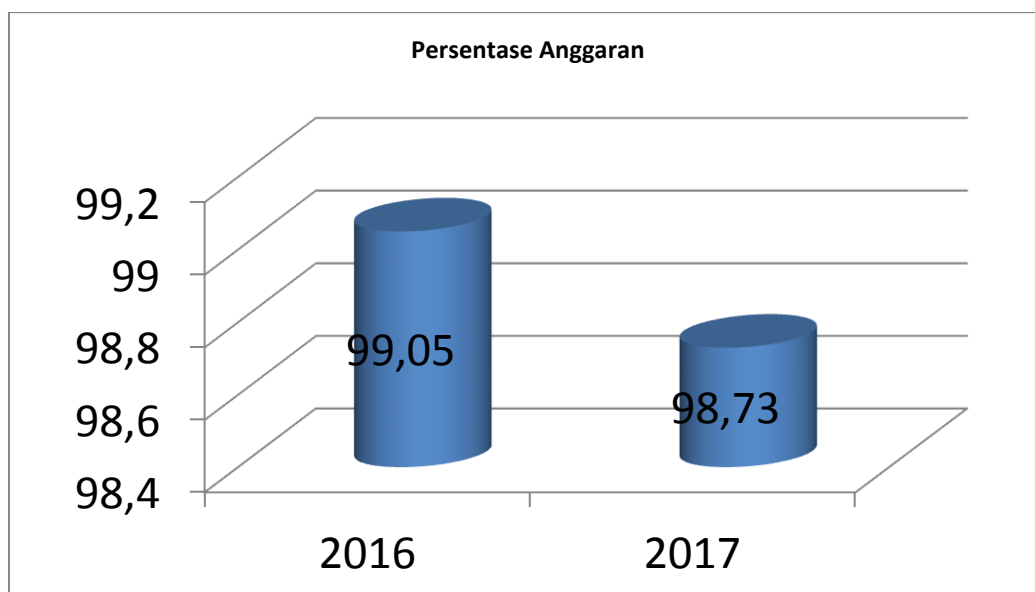
Tabel 3.14.
Perbandingan Anggaran dan Capaian Output Tahun 2016-2017

No.	Pagu Anggaran – Penyerapan Anggaran	Tahun 2016	Tahun 2017
	(1)	(2)	(3)
1.	Pagu Anggaran	920.000.000	1.260.723.000
2.	Realisasi Penyerapan	911.300.942	1.244.771.200
3.	Persentase Penyerapan	99,05%	98,73 %
4.	Capaian Output	280	334

Gambar 3.7.
Perbandingan Pagu Anggaran dan Realisasi Penyerapan Anggaran
Asdep Energi dan Sumber Daya Mineral
Tahun 2016-2017

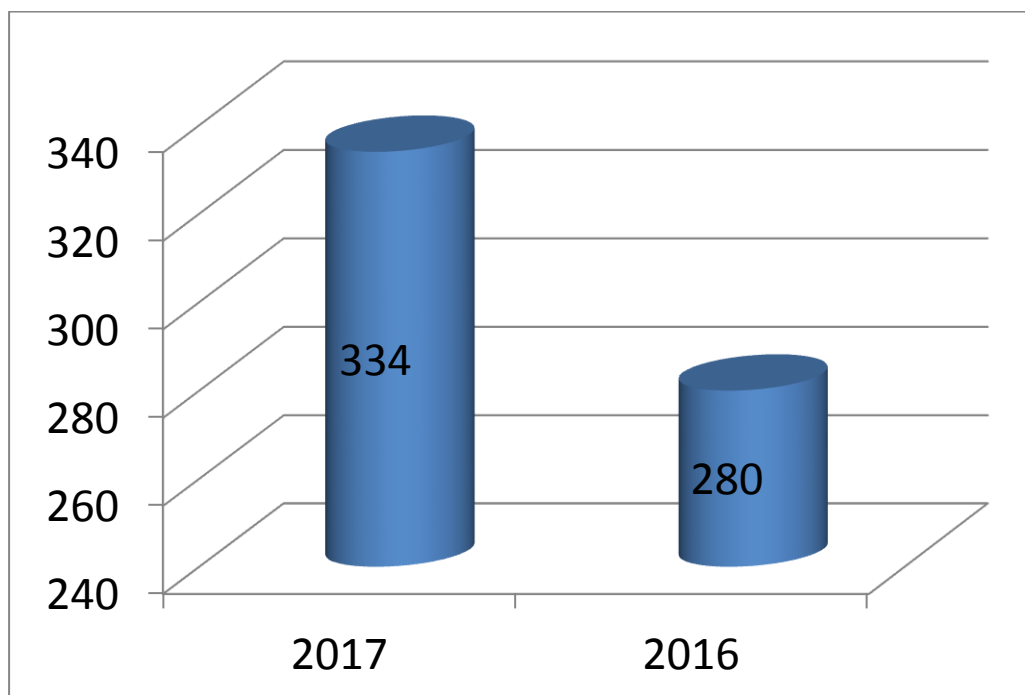


Gambar 3.8.
Perbandingan Persentasi Realisasi Penyerapan Anggaran
Asdep Energi dan Sumber Daya Mineral
Tahun 2016-2017



Gambar 3.9.

**Perbandingan Persentasi Realisasi Penyerapan Anggaran
Asdep Energi dan Sumber Daya Mineral
Tahun 2016-2017**



D. EVALUASI DAN ANALISA CAPAIAN KINERJA

Evaluasi dan analisis capaian kinerja dimaksudkan untuk mengetahui kinerja di lingkungan Asdep Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, yang didalamnya terdapat faktor pendukung keberhasilan, faktor-faktor yang berpengaruh pencapaian kinerja, permasalahan dan atau kendala, maupun solusi serta upaya yang berkaitan dengan pelaksanaan pencapaian kinerja.

D.1. Kategori Capaian Kinerja

Berdasarkan kategori pencapaian kinerja, dapat dinyatakan bahwa pencapaian sasaran, baik capaian kinerja rancangan rekomendasi atas rencana penyelenggaraan pemerintahan (Rancangan Rekomendasi Kebijakan); Rancangan Rekomendasi atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan Perundang-undangan (Rancangan Rekomendasi Izin Prakarsa PUU); maupun Rancangan Rekomendasi terkait materi sidang

Kabinet (Rancangan Rekomendaasi Sidang Kabinet) dapat dikategorikan “**memuaskan**”, dengan capaian 100% atau dengan kategori. Hal ini menggambarkan bahwa sasaran Asdep Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral dapat memberikan kontribusi bagi pencapaian IKU Deputi Bidang Kemaritiman.

Tabel 3.15.
Kategori Pencapaian Kinerja

No.	Rentang Capaian Kinerja	Kategori Capaian Kinerja
1.	90 % > 100 %	Memuaskan
2.	85 % > 90 %	Sangat Baik
3.	70 % > 85 %	Baik
4.	55 % > 70 %	Sedang
5.	< 55 %	Kurang Baik

Atas penjabaran tersebut, peran serta seluruh staf untuk mendukung kinerja Asdep Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral telah memberikan manfaat yang cukup optimal dan efektif karena telah memenuhi target yang ditetapkan. Hal tersebut, dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

- a. Peran dan posisi Asdep Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral dalam memberikan saran, masukan, dan rekomendasi pada pembahasan kebijakan dan program pemerintah melalui rapat koordinasi, rapat antarkementerian dan lembaga, serta kepesertaan dalam kegiatan sosialisasi, *workshop* dan kunjungan kerja pada instansi pemerintah daerah terkait suatu kebijakan dan program pemerintah.
- b. Munculnya isu-isu penting bidang energi dan sumber daya mineral yang berkembang di masyarakat berkenaan dengan pelaksanaan kebijakan yang selanjutnya direspon baik menjadi inisiatif Sekretariat Kabinet, arahan Presiden maupun permintaan pertimbangan dari instansi terkait dan pemerintah daerah, terutama terkait program prioritas yang perlu dikaji, dianalisis dan dievaluasi.

D.2. Kendala Yang Dihadapi

Meskipun Asdep Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral telah menunjukkan berbagai pencapaian kinerja sebagaimana diuraikan pada bab sebelumnya, namun masih terdapat beberapa permasalahan/kendala umum yang dihadapi, antara lain:

1. Belum optimalnya proses dan mekanisme koordinasi dan kerja sama dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan stakeholders lain di luar pemerintahan

Permasalahan ini tercermin dari masih adanya kualitas hasil analisis yang belum optimal dikarenakan kurangnya koordinasi dengan instansi lain terkait dengan kelengkapan data dan informasi yang diperlukan untuk mempertajam hasil penyelesaian rekomendasi kebijakan. Selain itu juga masih kurangnya koordinasi yang berpengaruh pada kecepatan waktu pengumpulan data dan informasi, sehingga proses pencarian data dan informasi memerlukan waktu yang lebih dibandingkan dengan apabila memiliki jaringan luas dengan instansi lain (eksternal).

2. Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) baik secara kualitas maupun kuantitas dalam melaksanakan tugas yang bersifat substantif

Perubahan tugas dan fungsi Sekretariat Kabinet ke arah manajemen kabinet membawa konsekuensi munculnya kebutuhan SDM dengan kompetensi yang sesuai kebutuhan dalam aspek kuantitas, maupun kualitas, seperti: analisis, kajian, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan. Dalam segi kuantitas, masih terdapatnya kekosongan pejabat, seperti Kepala Bidang, Kepala Subbidang, maupun Analis di lingkungan Asdep Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, sedangkan dalam segi kualitas, masih terdapatnya SDM yang perlu memiliki kualifikasi yang memadai untuk melakukan analisis, kajian, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan. Hal ini mengakibatkan terjadinya ketidakseimbangan antara beban kerja dan kemampuan SDM yang tersedia untuk melakukan kegiatan analisis, penyusunan kajian, dan evaluasi pelaksanaan, sehingga berujung pada belum optimalnya kualitas kegiatan analisis, penyusunan kajian, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan.

3. Keterbatasan sarana dan prasarana penunjang

Keterbatasan sarana dan prasarana akses internet *broadband*, terutama melalui jaringan tanpa kabel (*wi-fi*), keandalan, dan kestabilannya. Spesifikasi komputer yang digunakan juga tidak ditingkatkan (*upgrade*) dan diservis (*maintain*) secara periodik, mengikuti kebutuhan dan perkembangan teknologi terkini. Selain itu, penyediaan sumber referensi untuk penulisan kajian, baik berupa media cetak seperti buku, jurnal, majalah dan koran bertema maritim, maupun berupa media elektronik masih terbatas, sehingga berdampak bagi pelaksanaan dan pencapaian tugas Asdep Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, terutama pada proses analisis, penyusunan kajian, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah di bidang maritim yang membutuhkan ketersediaan informasi secara cepat dan akurat.

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja (LKj) Asdep Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2017 disusun sebagai wujud pelaksanaan akuntabilitas kinerja Asdep Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral guna mempertanggungjawabkan pencapaian misi dan tujuan instansi pemerintah, serta dalam rangka mewujudkan *good governance* seperti yang diamanatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang SAKIP.

Pada Tahun 2017 capaian kinerja Asdep Bidang Energi dan Sumber Daya dengan rata-rata pencapaian masuk kategori “Memuaskan” (100 %). Namun demikian dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Asdep Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral tidak terlepas dari permasalahan yang ada antara lain baik dari aspek eksternal seperti koordinasi dengan K/L terkait dan keuangan maupun aspek internal seperti Sumber Daya Manusia (SDM), yang dapat mempengaruhi proses penyelesaian tugas sehari-hari.

LKj ini sangat bermanfaat sebagai bahan acuan penting dalam penyusunan dan implementasi Rencana Kerja (*Operational Plan*), Rencana Kinerja (*Performance Plan*), Rencana Anggaran (*Financial Plan*), dan Rencana Strategis (*Strategic Plan*) pada masa-masa mendatang. Keberhasilan pencapaian sasaran pada Tahun 2017 ini dapat menjadi pelajaran berharga untuk meningkatkan kinerja organisasi pada masa mendatang, agar lebih optimal lagi, dan sebagai bahan penyempurnaan di perencanaan kinerja, dan pengelolaan dokumen sebagai bahan utama penyusunan LKj.

B. REKOMENDASI

Sehubungan masih terdapatnya permasalahan yang dihadapi, Asdep Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral berupaya meningkatkan kinerja dengan melakukan penyempurnaan/peningkatan atas aspek-aspek dimaksud baik berupa usulan kepada unit-unit kerja terkait maupun dengan melaksanakan sendiri kegiatan perbaikannya di lingkungan Asdep Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral. Dengan upaya ini Asdep Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral berharap dalam memberikan rekomendasi kebijakan kepada *stakeholder* terkait dapat lebih baik.

Agar dapat mempertahankan dan juga sebagai upaya untuk mengatasi berbagai kendala yang timbul, maka terdapat beberapa hal yang masih harus disempurnakan di masa depan yaitu:

1. Meningkatkan kompetensi SDM dengan mengikutsertakan dalam berbagai kegiatan pendidikan dan pelatihan terutama bidang substansi pelaksanaan tugas dan fungsi, rapat koordinasi, seminar, *workshop*, FGD, dan forum-forum semacamnya.
2. Penyempurnaan sistem agenda yang ada e-Agenda dalam pengelolaan tata usaha persuratan dan dokumen di tingkat unit kerja eselon II serta perlunya pengintegrasian system e-Agenda tersebut dengan Sistem Persuratan Disposisi Elektronik (SPDE) di lingkungan Sekretariat Kabinet agar secepatnya direalisasikan.
3. Memaksimalkan efektivitas sumber daya yang dimiliki serta sarana dan prasarana yang tersedia.

LAMPIRAN 1

Tabel 3.4
Rekapitulasi Peraturan Presiden Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
Tahun 2017

NO.	PERATURAN PRESIDEN	KETERANGAN
1.	Peraturan Presiden tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan	Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2017 Ditetapkan 13 Februari 2017 Diundangkan 20 Februari 2017
2.	Perturan Presiden tentang Rencana Umum Energi Nasional	Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 Ditetapkan 2 Maret 2017 Diundangkan 13 Maret 2017
3.	Peraturan Presiden tentang Penyediaan Lampu Tenaga Surya Hemat Energi Bagi Masyarakat Yang Belum Mendapatkan Akses Listrik	Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2017 Ditetapkan 12 Apri 2017 Diundangkan 13 April 2017

Keputusan Presiden

NO.	KEPUTUSAN PRESIDEN	KETERANGAN
	-	

Instruksi Presiden

NO.	KEPUTUSAN PRESIDEN	KETERANGAN
	-	

LAMPIRAN 2

**SURAT KELUAR DEPUTI BIDANG KEMARITIMAN YANG DIPROSES
DI ASDEP ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
TAHUN 2017**

No.	Perihal	Nomor Surat Deputi Bid. Kemaritim	Kepada
1.	Undangan Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Presiden Penyediaan LTSHE Bagi Masyarakat yang Belum Mendapatkan Akses Listrik, Jumat, 13 Januari 2017, Pukul 13.30 di Rupert Lt. 2	B-28/Maritim/01/2017, tanggal 11 Januari 2017	Daftar Terlampir
2.	Permohonan Pengundangan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan	B-143/Maritim/02/2017, tanggal 14 Februari 2017	Menteri Hukum dan HAM
3.	Undangan Rapat Persiapan Rapat Terbatas (Pra-Ratas) Provinsi Lampung dan Jawa Tengah	B-163/Maritim/02/2017, tanggal 20 Februari 2017	Gubernur Provinsi Lampung, Gubernur Provinsi Jawa Tengah
4.	Undangan Rapat Persiapan Rapat Terbatas (Pra-Ratas) Provinsi Lampung dan Jawa Tengah	B-164/Maritim/02/2017, tanggal 20 Februari 2017	Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur Kemenko Bidang Kemaritiman
5.	Undangan Rapat Persiapan Rapat Terbatas (Pra-Ratas) Provinsi Sumsel dan Sulteng	B-165/Maritim/02/2017, tanggal 20 Februari 2017	Gubernur Provinsi Sumsel, Gubernur Provinsi Sulteng
6.	Undangan Rapat Persiapan Rapat Terbatas (Pra-Ratas) Provinsi Sumsel dan Sulteng	B-166/Maritim/02/2017, tanggal 20 Februari 2017	Deputi Bid. Koordinasi Percepatan Infrastruktur Kemenko Bid. Kemaritiman; Deputi Bid. Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, Kemenko Perekonomian; Deputi Bid. Sarana dan Prasarana, Kementerian PPN/ Bappenas

No.	Perihal	Nomor Surat Deputi Bid. Kemaritim	Kepada
7.	Undangan Rapat Persiapan Rapat Terbatas (Pra-Ratas) Provinsi Lampung, Jawa Tengah, Sumsel dan Sulteng	B-167/Maritim/02/2017, tanggal 20 Februari 2017	Gubernur Prov. Lampung; Gubernur Prov. Jateng; Gubernur Prov. Sumsel; Gubernur Prov. Sulteng; Deputi Bid. Koordinasi Percepatan Infrastruktur Kemenko Bid. Kemaritiman; Deputi Bid. Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, Kemenko Perekonomian; Deputi Bid. Sarana dan Pra-sarana, Kementerian PPN/ Bappenas
8.	Penyampaian Salinan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2017	B-178/Maritim/02/2017, tanggal 22 Februari 2017	Dirut PT PLN (Persero), dll.
9.	Penundaan Rapat Persiapan Rapat Terbatas (Pra-Ratas), Provinsi Lampung, Jawa Tengah, Sumsel dan Sulteng	B-192/Maritim/02/2017, tanggal 23 Februari 2017	Gubernur Prov. Lampung; Gubernur Prov. Jateng; Gubernur Prov. Sumsel; Gubernur Prov. Sulteng; Deputi Bid. Koordinasi Percepatan Infrastruktur Kemenko Bid. Kemaritiman; Deputi Bid. Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, Kemenko Perekonomian; Deputi Bid. Sarana dan Pra-sarana, Kementerian PPN/ Bappenas
10.	Permohonan Pengundangan Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional	B-223/Maritim/03/2017, tanggal 03 Maret 2017	Menteri Hukum dan HAM
11.	Paraf Persetujuan RPerpres tentang Penyediaan Lampu Tenaga Surya Hemat Energi Bagi Masyarakat Yang Belum Mendapatkan Akses Listrik	B-245/Maritim/03/2017, tanggal 07 Maret 2017	Sesmenko Bid. Kemaritiman; Setjen Kemen ESDM
12.	Permohonan Pengundangan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2017 tentang Penyediaan Lampu Tenaga Surya Hemat Energi bagi Masyarakat yang Belum Mendapatkan Akses Listrik	B-377/Maritim/04/2017, tanggal 13 April 2017	Menteri Hukum dan HAM

No.	Perihal	Nomor Surat Deputi Bid. Kemaritim	Kepada
13.	Undangan Rapat Pembahasan Biaya Pengelolaan Sampah	B-505/Maritim/05/2017, tanggal 29 Mei 2017	Daftar Terlampir
14.	Undangan Rapat Pembahasan Pengembangan Moda Transportasi Kendaraan Roda Empat dan Dua dengan Menggunakan Energi Listrik	B-606/Maritim/07/2017, tanggal 03 Juli 2017	Setjen Kemen ESDM; Ditjen Ketenagalistrikan Kemen ESDM; Ditjen EBT dan Konservasi Energi, Kemen ESDM
15.	Undangan Rapat Finalisasi Rancangan Inpres Tentang Aksi Nasional Penghapusan Penggunaan Merkuri dalam Pengelolaan Emas pada Kegiatan Pertambangan	B-611/Maritim/07/2017, tanggal 04 Juli 2017	Daftar Terlampir
16.	Undangan Rapat Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan	B-829/Maritim/08/2017, tanggal 28 Agustus 2017	Daftar Terlampir
17.	Undangan Rapat Pembahasan Biaya Pengelolaan Sampah	B-.../Maritim/08/2017, tanggal .. Agustus 2017	Daftar Terlampir
18.	Undangan Rapat Usulan Harga Jual Pembangkit Listrik Swasta (IPP)	B-856/Maritim/09/2017, tanggal 05 September 2017	Daftar Terlampir
19.	Undangan Rapat Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan	B-882/Maritim/09/2017, tanggal 12 September 2017	Daftar Terlampir
20.	Penunjukan Anggota Panitia Antar Kementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram Tertentu	B-893/Maritim/09/2017, tanggal 15 September 2017	Setjen Kemen ESDM
21.	Undangan RApat Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan	B-913/Maritim/09/2017, tanggal 22 September 2017	Deputi Bid. Koordinasi Infrastruktur Kemenko Bid. Kemaritiman; Deputi Bid. Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, Kemenko Bid. Perekonomian;Ditjen Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya, Kemen LHK

No.	Perihal	Nomor Surat Deputi Bid. Kemaritim	Kepada
22.	Undangan Rapat Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan	B-914/Maritim/09/2017, tanggal 22 September 2017	Deputi Bid. Koordinasi Infrastruktur Kemenko Bid. Kemaritim; Deputi Bid. Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, Kemenko Bid. Perekonomian; Ditjen Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya, Kemen LHK
23.	Undangan Rapat Tingkat Eselon I Pembahasan Permasalahan Proyek PLTA Sungai Bongka	B-963/Maritim/10/2017, tanggal 05 Oktober 2017	Daftar Terlampir
24.	Undangan Rapat Masukan Penyempurnaan terhadap RPerpres Percepatan Pembangunan Instalasi Pengelolaan Sampah Menjadi Energi Listrik Menjadi Teknologi Ramah Lingkungan, Senin, 20 Nov 2017, Pukul 09.00 Wib. Di Lantai 2	B-1117/Maritim/11/2017, tanggal 15 November 2017	Daftar Terlampir
25.	Undangan Sebagai Narasumber "FGD Pemilihan Teknologi Berbasis Ramah Lingkungan yang tepat untuk Mengelola Sampah Menjadi Energi Listrik", Rabu, 6 Des.2017, Pukul 15.00 Wib. Di Rupert Seskab	B-1168/Maritim/11/2017, tanggal 15 November 2017	Prof.Dr.Ir. Adi Surjosatyo, M.Eng., Dosen dan Peneliti Energi Terbarukan FT UI; Ketua Indonesia Solid Waste Association (InSWA); Ditjen EBT dan Konservasi Energi, Kemen ESDM; Ditjen Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya, Kemen LHK; Deputi Bidang Infrastruktur, Kemenko Kemaritim
26.	Permohonan Sebagai Narasumber "FGD Langkah-Langkah Antisipasi Dampak Penggunaan Merkuri Bagi Penambang dan Masyarakat Sekitar Pertambangan", Selasa, 19 Des. 2017, Pukul 16 Wib., di Rupert Seskab	B-1213/Maritim/12/2017, tanggal 14 Desember 2017	Ditjen Kesehatan Masyarakat, Kemenkes

No.	Perihal	Nomor Surat Deputi Bid. Kemaritim	Kepada
27.	Undangan FGD “Perkembangan Penutupan Tambang Sinabar di Provinsi Maluku sebagai Tindak Lanjut Arahkan Presiden terkait Penghapusan Merkuri pada Kegiatan Pertambangan Emas Skala Kecil (PESK)”, Selasa 19 Des. 2017, Pukul 16.00 Wib., di Rupert Seskab	B-1214/Maritim/12/2017, tanggal 14 Desember 2017	Daftar Terlampir

LAMPIRAN 3

**Rancangan Rekomendasi atas Rencana dan Penyelenggaraan Pemerintahan
di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
Tahun 2017**

No.	Perihal	Nomor Memo Asdep
1.	Laporan Perjalanan Dinas Tim BPPT ke Jepang 18-24 Desember 2016	M-09/Martitim-2/01/2017, tanggal 09 Januari 2017, kepada Asdep Bidang Perhubungan
2.	Laporan Kinerja SKK Migas Periode Januari-Oktober 2016	M-10/Martitim-2/01/2017, tanggal 06 Januari 2017, kepada Deputi Bidang Kemaritiman
3.	Rencana Kunjungan Kerja Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ke Persatuan Emirat Arab	M-11/Martitim-2/01/2017, tanggal 09 Januari 2017, kepada Deputi Bidang Kemaritiman
4.	Laporan Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik Berbasis Sampah di 7 Provinsi/Kota Tanggal 3 Januari 2017	M-12/Martitim-2/01/2017, tanggal 09 Januari 2017, kepada Deputi Bidang Kemaritiman
5.	Laporan Rapat Koordinasi Perubahan Perpres Nomor 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan	M-18/Martitim-2/01/2017, tanggal 10 Januari 2017, kepada Deputi Bidang Kemaritiman
6.	Laporan Perkembangan RPerpres tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di lingkungan Energi dan Sumber Daya Mineral	M-21/Martitim-2/01/2017, tanggal 11 Januari 2017, kepada Deputi Bidang Kemaritiman
7.	Penyampaian Arahan Presiden pada kunjungan kerja ke Sulawesi Utara dan Nusa Tenggara Timur Tanggal 26-28 Desember 2016	M-26/Martitim-2/01/2017, tanggal 13 Januari 2017, kepada Deputi Bidang Kemaritiman
8.	Penyampaian Arahan Presiden Pada Ratas Mengenai Integrasi Subsidi & Bantuan Sosial (Bansos) Dalam Satu Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)	M-32/Martitim-2/01/2017, tanggal 13 Januari 2017, kepada Deputi Bidang Kemaritiman
9.	Pengembangan Usaha Terintegrasi Indonesia Incorporated ke Iraq	M-34/Martitim-2/01/2017, tanggal 19 Januari 2017, kepada Deputi Bidang Kemaritiman
10.	Putusan Mahkamah Agung terhadap Perpres Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembangkit Listrik Berbasis Sampah di 7 Provinsi/Kota	M-35/Martitim-2/01/2017, tanggal 19 Januari 2017, kepada Deputi Bidang Kemaritiman
11.	Penyiapan Kajian Awal Pra-Studi Kelayakan Pembangunan Pembangkit Listrik Berbasis Smaph (PLTSa) di Kota Tangerang	M-37/Martitim-2/01/2017, tanggal 19 Januari 2017, kepada Deputi Bidang Kemaritiman

No.	Perihal	Nomor Memo Asdep
12.	Laporan Rapat Harmonisasi, Pembualatan, dan Pemantapan Konsepsi Rperpres tentang Perubahan atas Perpres Nomor 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan	M-43/Martitim-2/01/2017, tanggal 23 Januari 2017, kepada Deputi Bidang Kemaritiman
13.	Permohonan Peresmian Proyek Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)	M-44/Martitim-2/01/2017, tanggal 23 Januari 2017, kepada Deputi Bidang Kemaritiman
14.	Permohonan Dukungan Dalam Menyelesaikan Temuan Audit BPKP Tahun Fiskal 2013 dan 2014	M-45/Martitim-2/01/2017, tanggal 23 Januari 2017, kepada Deputi Bidang Kemaritiman
15.	Penyampaian Bahan Rapat Pembahasan Gugatan Hukum Terhadap Perpres Nomor 18 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik Berbasis Sampah	M-46/Martitim-2/01/2017, tanggal 24 Januari 2017, kepada Deputi Bidang Kemaritiman
16.	Laporan Perjalanan Dinas Luar Negeri Kepala BAPETEN ke Vienna, Australia 5-9 Desember 2016	M-48/Martitim-2/01/2017, tanggal 24 Januari 2017, kepada Deputi Bidang Kemaritiman
17.	Permohonan Peresmian Iadiator Merah Putih dan Panen Raya Padi Varietas Unggul Hasil Teknologi BATAN	M-49/Martitim-2/01/2017, tanggal 25 Januari 2017, kepada Deputi Bidang Kemaritiman
18.	Laporan Menghadiri Rapat Koordinasi Pelaksanaan PP Nomor 1 Tahun 2017	M-51/Martitim-2/01/2017, tanggal 25 Januari 2017, kepada Deputi Bidang Kemaritiman
19.	Matriks Proyek Strategis Nasional di 4 Provinsi Bidang ESDM	M-55/Martitim-2/01/2017, tanggal 26 Januari 2017, kepada Asdep Bidang Kepariwisataaan, Ristek, dan Lingkungan Maritim
20.	Laporan Rapat Persapan Pilot Project Informasi Tindak Lanjut Arahan Presiden (SITAP)	M-.../Martitim-2/01/2017, tanggal .. Januari 2017, kepada Asdep Bidang Kepariwisataaan, Ristek, dan Lingkungan Maritim
21.	Janji/Komitmen/Arahn Presiden di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral pada Periode Oktober-Desember 2016	M-57/Martitim-2/01/2017, tanggal 26 Januari 2017, kepada Deputi Bidang Kemaritiman
22.	Laporan Rapat Pembahasan Gugatan Hukum Terhadap Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembangkit Listrik Berbasis Dampah di 7 Provinsi/Kota	M-58/Martitim-2/01/2017, tanggal 26 Januari 2017, kepada Deputi Bidang Kemaritiman

Comment [HC1]:

Comment [HC2]:

No.	Perihal	Nomor Memo Asdep
23.	Permohonan Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik Berbasis Sampah di Kota Denpasar	M-.../Martitim-2/01/2017, tanggal ... Januari 2017, kepada Deputi Bidang Kemaritiman
24.	Laporan Keikutsertaan Indonesia pada Abu Dhabi International Petroleum Exhibition and Conference 2016	M-62/Martitim-2/01/2017, tanggal 30 Januari 2017, kepada Deputi Bidang Kemaritiman
25.	Laporan Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik Berbasis Sampah di 7 Provinsi/Kota Tanggal 25 Januari 2017	M-63/Martitim-2/01/2017, tanggal 30 Januari 2017, kepada Deputi Bidang Kemaritiman
26.	Pemberitahuan Pembatalan Keikutsertaan Indonesia Dalam Acara Expo 2017 di Astana Kazakhstan	M-65/Martitim-2/01/2017, tanggal 31 Januari 2017, kepada Deputi Bidang Kemaritiman
27.	Laporan Rapat Acara Kementerian/Lembaga Pada Tahun 2017 yang Memerlukan Kehadiran Presiden	M-67/Martitim-2/01/2017, tanggal 31 Januari 2017, kepada Deputi Bidang Kemaritiman
28.	Ringkasan Eksekutif Laporan Keuangan Gabungan KKKS dari Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Kuartal III Tahun 2016	M-69/Martitim-2/02/2017, tanggal 01 Februari 2017, kepada Deputi Bidang Kemaritiman
29.	Laporan Kemajuan Program 35.000 MW	M-70/Martitim-2/02/2017, tanggal 02 Februari 2017, kepada Deputi Bidang Kemaritiman
30.	Undangan dan Permohonan Pemateri pada tanggal 23 Februari 2017 di Universitas Islam Riau	M-.../Martitim-2/02/2017, tanggal 0 Februari 2017, kepada Deputi Bidang Kemaritiman
31.	Penyampaian Arahan Deputi Bidang Kemaritiman Terhadap Laporan Rapat Acara K/L pada Tahun 2017 yang Memerlukan Kehadiran Presiden	M-Martitim-2/02/2017, tanggal 0 Februari 2017, kepada Deputi Bidang Kemaritiman
32.	Pemanfaatan Gas Lapangan BD-Blok Madura Stratit, Husky-Cnooc Madura Limited (HCML) untuk Mendukung Proyek Listrik di Jawa Timur	M-74/Martitim-2/02/2017, tanggal 02 Februari 2017, kepada Deputi Bidang Kemaritiman
33.	Penyampaian Rencana Acara Kementerian/Lembaga Pada Tahun 2017 yang Memerlukan Kehadiran Presiden	M-80/Martitim-2/02/2017, tanggal 03 Februari 2017, kepada Deputi Bidang Kemaritiman
34.	Surat Permohonan Untuk Meninjau/Menindaklanjuti Surat Surat yang Telah Dikirm Kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral	M-../Martitim-2/02/2017, tanggal 03 Februari 2017, kepada Deputi Bidang Kemaritiman

No.	Perihal	Nomor Memo Asdep
35.	Laporan Rapat Penyusunan Rencana Aksi Kebutuhan Daya Listrik untuk Mendukung Produksi Perikanan di Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung	M-82/Martitim-2/02/2017, tanggal 03 Februari 2017, kepada Deputi Bidang Kemaritiman
36.	Tembusan Surat Dari PT. Bangun Energy Indonesia untuk Bupati Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi	M-84/Martitim-2/02/2017, tanggal 03 Februari 2017, kepada Deputi Bidang Kemaritiman
37.	Arahan dan Petunjuk Presiden pada Ratas tentang Harga Gas untuk Industri	M-85/Martitim-2/02/2017, tanggal 03 Februari 2017, kepada Deputi Bidang Kemaritiman
38.	Tindak Lanjut Pelaksanaan Penataan Izin Usaha Pertambangan	M-86/Martitim-2/02/2017, tanggal 03 Februari 2017, kepada Deputi Bidang Kemaritiman
39.	Penyampaian Hasil dan Rencana Tindak Lanjut Kunjungan Kerja ke Iran	M-88/Martitim-2/02/2017, tanggal 06 Februari 2017, kepada Deputi Bidang Kemaritiman
40.	Laporan Kunjungan Kerja ke Timur Tengah	M-91/Martitim-2/02/2017, tanggal 06 Februari 2017, kepada Deputi Bidang Kemaritiman
41.	Laporan Rapat Koordinasi Rencana Pembentukan Tim Pemantauan Implementasi TKDN	M-98/Martitim-2/02/2017, tanggal 09 Februari 2017, kepada Deputi Bidang Kemaritiman
42.	Laporan Rapat Koordinasi Persiapan Kegiatan Rapat Kerja Sekretariat Kabinet (Setkab) Tahun 2017	M-100/Martitim-2/02/2017, tanggal 09 Februari 2017, kepada Deputi Bidang Kemaritiman
43.	Penyampaian Hasil Rapat Koordinasi Persiapan Kegiatan Rapat Kerja Sekretariat Kabinet (Setkab) Tahun 2017	M-102/Martitim-2/02/2017, tanggal 02 Februari 2017, kepada Deputi Bidang Kemaritiman
44.	Laporan Rapat Tindak Lanjut Surat Edaran Sekretaris Kabinet (SE Setkab) tentang Prosedur Percepatan Penyampaian Bahan Sidang Kabinet/Rapat Terbatas (Ratas)	M-103/Martitim-2/02/2017, tanggal 10 Februari 2017, kepada Deputi Bidang Kemaritiman
45.	Laporan Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik Berbasis Sampah di 7 Provinsi/Kota Tanggal 10 Februari 2017	M-106/Martitim-2/02/2017, tanggal 14 Februari 2017, kepada Deputi Bidang Kemaritiman
46.	Penyampaian Daftar Perjanjian Internasional Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral yang Perlu Dilakukan Proses Pengesahan Perjanjian	M-108/Martitim-2/02/2017, tanggal 14 Februari 2017, kepada Deputi Bidang Kemaritiman

No.	Perihal	Nomor Memo Asdep
47.	Penyelesaian kasus branch profit tax chevron	M-114/Martitim-2/02/2017, tanggal 17 Februari 2017, kepada Deputi Bidang Kemaritiman
48.	Laporan Menghadiri Rapat Koordinasi Penyusunan RPermen tentang Tata Cara Penyediaan LTSHE Bagi Masyarakat Yang Belum Mendapatkan Akses Listrik	M-116/Martitim-2/02/2017, tanggal 16 Februari 2017, kepada Deputi Bidang Kemaritiman
49.	Laporan Rapat Koordinasi Persiapan Rapat Kerja Sekretariat Kabinet 2017	M-116/Martitim-2/02/2017, tanggal 16 Februari 2017, kepada Deputi Bidang Kemaritiman
50.	Laporan Perjalanan Dinas Luar Negeri Kepala Bapeten ke Vienna, Austria 5-9 Desember 2016	M-124/Martitim-2/02/2017, tanggal 21 Februari 2017, kepada Deputi Bidang Kemaritiman
51.	Laporan Rapat Persiapan Kunjungan Raja Arab Saudi	M-125/Martitim-2/02/2017, tanggal 21 Februari 2017, kepada Deputi Bidang Kemaritiman
52.	Laporan Rapat Koordinasi Pembangunan PLTU Jawa 7	M-132/Martitim-2/02/2017, tanggal 21 Februari 2017, kepada Deputi Bidang Kemaritiman
53.	Klarifikasi proyek Jaringan Transmisi Interkoneksi Jawa-Sumatera	M-138/Martitim-2/02/2017, tanggal 23 Februari 2017, kepada Deputi Bidang Kemaritiman
54.	Laporan Rapat Koordinasi Efisiensi Energi	M-148/Martitim-2/02/2017, tanggal 27 Februari 2017, kepada Deputi Bidang Kemaritiman
55.	Laporan Rapat Koordinasi Penyusunan Rancangan Perpres mengenai Pembangkit Listrik Berbasis Sampah (PLTSa) Tanggal 21 Februari 2017	M-.../Martitim-2/02/2017, tanggal ... Februari 2017, kepada Deputi Bidang Kemaritiman
56.	Masukan American Indonesia Chamber of Commerce (AICC) terhadap Kebijakan Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia	M-161/Martitim-2/03/2017, tanggal 03 Maret 2017, kepada Deputi Bidang Kemaritiman
57.	Laporan Proyek Pembangkit Terkendala	M-163/Martitim-2/03/2017, tanggal 03 Maret 2017, kepada Deputi Bidang Kemaritiman
58.	Laporan Rapat Penajaman dan Penentuan Kegiatan Prioritas Kedaulatan Energi 2017	M-164/Martitim-2/03/2017, tanggal 03 Maret 2017, kepada Deputi Bidang Kemaritiman

No.	Perihal	Nomor Memo Asdep
59.	Permohonan Audiensi Gubernur Kalimantan Tengah dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)	M-166/Martitim-2/03/2017, tanggal 06 Maret 2017, kepada Deputi Bidang Kemaritiman
60.	Artikel "RUEN" Rencana Umum Energi Nasional	M-169/Martitim-2/03/2017, tanggal 06 Maret 2017, kepada Deputi Bidang Kemaritiman
61.	Laporan Menghadiri Diskusi Panel Tim Koordinasi Perepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan	M-171/Martitim-2/03/2017, tanggal 08 Maret 2017, kepada Deputi Bidang Kemaritiman
62.	Laporan Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik Berbasis Sampah (PLTSA) Tanggal 2 Maret 2017	M-172/Martitim-2/03/2017, tanggal 08 Maret 2017, kepada Deputi Bidang Kemaritiman
63.	Pembangunan Jaringan Listrik Desa di Kabupaten Tapanuli Utara	M-190/Martitim-2/03/2017, tanggal 15 Maret 2017, kepada Deputi Bidang Kemaritiman
64.	Laporan Mengikuti Training Course PLTSa Tokyo 6-10 Maret 2017	M-192/Martitim-2/03/2017, tanggal 16 Maret 2017, kepada Deputi Bidang Kemaritiman
65.	Laporan Rapat Pembahasan Proses Perizinan dan Nonperizinan terkait Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan	M-198/Martitim-2/03/2017, tanggal 20 Maret 2017, kepada Deputi Bidang Kemaritiman
66.	Laporan Mengikuti Workshop on Key Aspects of Good Regulatory Practice, 15-16 Maret 2017	M-200/Martitim-2/03/2017, tanggal 21 Maret 2017, kepada Deputi Bidang Kemaritiman
67.	Laporan Mengikuti Kegiatan Evaluasi Implementasi Perencanaan Ketenagalistrikan Sumatera	M-208/Martitim-2/03/2017, tanggal 24 Maret 2017, kepada Deputi Bidang Kemaritiman
68.	Laporan Rapat Implementasi Posisi Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang Terintegrasi dengan Aplikasi dengan Aplikasi SITAP	M-.../Martitim-2/03/2017, tanggal ... Maret 2017, kepada Deputi Bidang Kemaritiman
69.	Laporan Menghadiri Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Rapat Terbatas Penggunaan Merkuri pada Pertambangan Emas Skala Kecil	M-214/Martitim-2/03/2017, tanggal 29 Maret 2017, kepada Deputi Bidang Kemaritiman
70.	Laporan Hasil Kunjungan Wakil Menteri ESDM ke Republik Islam IRAN	M-218/Martitim-2/03/2017, tanggal 04 April 2017, kepada Deputi Bidang Kemaritiman

No.	Perihal	Nomor Memo Asdep
71.	Laporan Rapat Pembahasan Penetapan Program Prioritas 2017-Penyediaan Tenaga Listrik untuk Pos Lintas Batas Negara dan Desa-Desa yang Belum Teraliri Listrik	M-220/Martitim-2/04/2017, tanggal 04 April 2017, kepada Deputi Bidang Kemaritiman
72.	Laporan Hasil Rapat Koordinasi Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Rapat Terbatas Provinsi	M-225/Martitim-2/04/2017, tanggal 05 April 2017, kepada Deputi Bidang Kemaritiman
73.	Laporan Analisis Aspek Lingkungan PT Freeport Indonesia	M-234/Martitim-2/04/2017, tanggal 04 April 2017, kepada Deputi Bidang Kemaritiman
74.	Laporan Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Yang Siap Diterbitkan Bagi Penyederhanaan Perizinan Sertifikasi Hulu Migas	M-236/Martitim-2/04/2017, tanggal 10 April 2017, kepada Deputi Bidang Kemaritiman
75.	Laporan Menghadiri Rapat Rperpres PLTSa	M-237/Martitim-2/04/2017, tanggal 10 April 2017, kepada Deputi Bidang Kemaritiman
76.	Laporan Menghadiri Rapat Koordinasi Pembentukan Tim Penghapusan Merkuri pada Pertambangan Emas Skala Kecil (PESK)	M-238/Martitim-2/04/2017, tanggal 10 April 2017, kepada Deputi Bidang Kemaritiman
77.	Laporan Rapat Koordinasi Persiapan Ratas TKDN	M-244/Martitim-2/04/2017, tanggal 17 April 2017, kepada Deputi Bidang Kemaritiman
78.	Laporan Menghadiri Evaluasi Implementasi Perencanaan Ketenagalistrikan di Kalimantan dan Sulawesi	M-245/Martitim-2/04/2017, tanggal 17 April 2017, kepada Deputi Bidang Kemaritiman
79.	Laporan Mengikuti Waste Solutions Visit to Denmark	M-246/Martitim-2/04/2017, tanggal 17 April 2017, kepada Deputi Bidang Kemaritiman
80.	Laporan Rapat Pembahasan Teknis Listrik Pedesaan	M-247/Martitim-2/04/2017, tanggal 17 April 2017, kepada Deputi Bidang Kemaritiman
81.	Penyampaian Surat Pengaduan Masyarakat mengenai Permohonan Petunjuk Mengenai Permasalahan Perijinan Kuasa Tambang Eksplorasi Batubara PT. Beringin Raya Indonesia di Tenggara-Kalimantan Timur	M-249/Martitim-2/04/2017, tanggal 17 April 2017, kepada Deputi Bidang Kemaritiman
82.	Permohonan Bantuan Presiden terkait Proses Hukum Kasus Illegal Mining di Lumajang	M-256/Martitim-2/04/2017, tanggal 18 April 2017, kepada Deputi Bidang Kemaritiman

No.	Perihal	Nomor Memo Asdep
83.	Laporan Rapat Koordinasi Efisiensi Energi Tanggal 18 April 2017	M-259/Martitim-2/04/2017, tanggal 20 April 2017, kepada Deputi Bidang Kemaritiman
84.	Laporan Kegiatan Perjalanan Dinas Dalam Rangka Kunjungan Kerja Tim Penegak Hukum Penutupan Tambang Sinabar dan Distribusi Penyebarannya di Provinsi Maluku	M-263/Martitim-2/04/2017, tanggal 21 April 2017, kepada Deputi Bidang Kemaritiman
85.	Laporan Pelaksanaan Sidang Anggota ke-21 Dewan Energi Nasional	M-268/Martitim-2/04/2017, tanggal 25 April 2017, kepada Deputi Bidang Kemaritiman
86.	Laporan menghadiri rapat finalisasi RPerpres Pengganti Perpres Nomor 18 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan PLTSa	M-269/Martitim-2/04/2017, tanggal 28 April 2017, kepada Deputi Bidang Kemaritiman
87.	Laporan Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik Berbasis Sampah (PLTSa) Tanggal 2 Mei 2017	M-276/Martitim-2/05/2017, tanggal 04 Mei 2017, kepada Deputi Bidang Kemaritiman
88.	Penawaran Lampu Jalan LED	M-278/Martitim-2/05/2017, tanggal 04 Mei 2017, kepada Deputi Bidang Kemaritiman
89.	Laporan Rapat Tindak Lanjut Rapat Terbatas Tanggal 9 Maret 2017 mengenai Penghapusan penggunaan Merkuri pada Pertambangan Emas Skala Kecil	M-281/Martitim-2/05/2017, tanggal 05 Mei 2017, kepada Deputi Bidang Kemaritiman
90.	Laporan Menghadiri Rapat Evaluasi Implementasi Perencanaan Ketenagalistrikan di Nusa Tenggara, Maluku dan Papua	M-282/Martitim-2/05/2017, tanggal 05 Mei 2017, kepada Deputi Bidang Kemaritiman
91.	Laporan Rapat Koordinasi Percepatan Implementasi Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2015 tentang [enyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga LPG untuk Kapal Perikanan Bagi Nelayan Kecil	M-287/Martitim-2/05/2017, tanggal 05 Mei 2017, kepada Deputi Bidang Kemaritiman
92.	Laporan Menghadiri Seminar Nasional Teknik Kimia UNPAR 2017	M-289/Martitim-2/05/2017, tanggal 10 Mei 2017, kepada Deputi Bidang Kemaritiman
93.	Laporan Kegiatan Perjalanan Dinas Dalam Rangka Menghadiri Simposium Universitas Maritim Raja Ali Haji dengan Tema "Merancang Kebijakan Energi Yang Solutif dan Berkelanjutan untuk Daerah Maritim	M-290/Martitim-2/05/2017, tanggal 10 Mei 2017, kepada Deputi Bidang Kemaritiman

No.	Perihal	Nomor Memo Asdep
94.	Laporan Menghadiri Indonesia Forum 2017 pada 8 Mei 2017	M-291/Martitim-2/05/2017, tanggal 10 Mei 2017, kepada Deputi Bidang Kemaritiman
95.	Laporan Hasil Menghadiri Indonesia Business Forum 2017 pada 2 Mei 2017 di Kementerian dan Sumber Daya Mineral	M-292/Martitim-2/04/2017, tanggal 04 Mei 2017, kepada Deputi Bidang Kemaritiman
96.	Penyampaian Laporan Hasil Kunjungan Kerja ke Yordania, Kuwait, dan Qatar	M-293/Martitim-2/04/2017, tanggal 04 Mei 2017, kepada Deputi Bidang Kemaritiman
97.	Laporan Capaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 Bidang Kemaritiman	M-294/Martitim-2/04/2017, tanggal 12 Mei 2017, kepada Deputi Bidang Kemaritiman
98.	Hasil Kunjungan Wakil Presiden Amerika Serikat	M-297/Martitim-2/04/2017, tanggal 15 Mei 2017, kepada Deputi Bidang Kemaritiman
99.	Laporan RInpres Aksi Nasional Penghapusan Penggunaan Merkuri Dalam Pengelolaan Pada Kegiatan Pertambangan	M-299/Martitim-2/04/2017, tanggal 15 Mei 2017, kepada Deputi Bidang Kemaritiman
100.	Laporan Perkembangan Penataan Lahan di Gunung Botak dan Gogrea, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku	M-302/Martitim-2/04/2017, tanggal 17 Mei 2017, kepada Deputi Bidang Kemaritiman
101.	Laporan BPKP Terkait Hasil Monitoring atas Tindak Lanjut Penyelesaian 34 Proyek Pembangkit Listrik Yang Terkendala Posisi 31 Maret 2017	M-305/Martitim-2/04/2017, tanggal 18 Mei 2017, kepada Deputi Bidang Kemaritiman
102.	Laporan Hasil Rapat Finalisasi Pembentukan Komite Nasional Geopark Indonesia (KNGI) pada 17 Mei 2017	M-307/Martitim-2/04/2017, tanggal 19 Mei 2017, kepada Deputi Bidang Kemaritiman
103.	Laporan The Plenary Sessions of The 41th IPA Convention and Exhibition di Jakarta Convention Center	M-313/Martitim-2/04/2017, tanggal 22 Mei 2017, kepada Deputi Bidang Kemaritiman
104.	Laporan Menghadiri Indonesia Energy Forum pada 17 Mei 2017	M-316/Martitim-2/04/2017, tanggal 23 Mei 2017, kepada Deputi Bidang Kemaritiman
105.	Penyampaian Daftar Nama The Top 100 Start-Ups From a Global Initiative: Start Up Energy Transition	M-321/Martitim-2/04/2017, tanggal 24 Mei 2017, kepada Deputi Bidang Kemaritiman

No.	Perihal	Nomor Memo Asdep
106.	Laporan Kegiatan Perjalanan Dinas Dalam Rangka Menghadiri Bonn Climate Change Conference (SBSTA-46, SBI-46, APA1.3) Tanggal 11-19 Mei 2017 di Bonn, Jerman	M-3.../Martitim-2/04/2017, tanggal 23 Mei 2017, kepada Deputi Bidang Kemaritiman
107.	Laporan Hasil Rapat Finalisasi RKepmenko Maritim tentang Komite Nasional Geopark Indonesia (KNGI) 29 Mei 2019	M-328/Martitim-2/04/2017, tanggal 30 Mei 2017, kepada Deputi Bidang Kemaritiman
108.	Bahan Rapat Pembahasan Biaya Pengelolaan Sampah Tanggal 31 Mei 2017	M-330/Martitim-2/04/2017, tanggal 31 Mei 2017, kepada Deputi Bidang Kemaritiman
109.	Laporan Kegiatan Perjalanan Dinas Dalam Rangka Menghadiri Bonn Climate Change Conference (SBSTA-46, SBI-46, APA1.3) Tanggal 11-19 Mei 2017 di Bonn, Jerman	M-332/Martitim-2/04/2017, tanggal 31 Mei 2017, kepada Deputi Bidang Kemaritiman
110.	Laporan Perjalanan Dinas ke Jepang dan Permohonan Izin Dinas ke RRT	M-334/Martitim-2/06/2017, tanggal 02 Juni 2017, kepada Deputi Bidang Kemaritiman
111.	Laporan Menghadiri Peluncuran Studi tentang Dukungan Finansial untuk Batubara dan Energi Terbarukan di Indonesia	M-336/Martitim-2/06/2017, tanggal 08 Juni 2017, kepada Deputi Bidang Kemaritiman
112.	Laporan 2nd Indonesia Joint Working Group on Energy	M-340/Martitim-2/06/2017, tanggal 09 Juni 2017, kepada Deputi Bidang Kemaritiman
113.	Laporan Peresmian Geoportal ESDM One Map Indonesia	M-343/Martitim-2/06/2017, tanggal 12 Juni 2017, kepada Deputi Bidang Kemaritiman
114.	Masukan tentang Perubahan Iklim dan Pengembangan Energi Terbarukan	M-344/Martitim-2/06/2017, tanggal 12 Juni 2017, kepada Deputi Bidang Kemaritiman
115.	Permohonan Dukungan terhadap Pembangunan Proyek PLTAL Nautilus 150 MW di Indonesia Bagian Timur	M-354/Martitim-2/06/2017, tanggal 16 Juni 2017, kepada Deputi Bidang Kemaritiman
116.	Laporan Rapat Penajaman Kegiatan Prioritas Kedaulatan Energi Tahun 2017	M-356/Martitim-2/06/2017, tanggal 16 Juni 2017, kepada Deputi Bidang Kemaritiman
117.	Laporan Focus Group Discussion Tindak Lanjut Pengoperasian PLTBn CPO di Belitung	M-362/Martitim-2/06/2017, tanggal 21 Juni 2017, kepada Deputi Bidang Kemaritiman

No.	Perihal	Nomor Memo Asdep
118.	Laporan Rekomendasi Penguatan Kerja sama Selatan-Selatan dan Perluasan Model Terbaik Pengelolaan Hasil Pohon Aren Menjadi Produk Pengaman Pangan dan Energi di Kalangan Negara Timur Tengah dan OKI	M-364/Martitim-2/06/2017, tanggal 22 Juni 2017, kepada Deputi Bidang Kemaritiman
119.	Pergantian Chairman dan CEO General Electric Company	M-372/Martitim-2/07/2017, tanggal 06 Juli 2017, kepada Deputi Bidang Kemaritiman
120.	Aksi Nasional Penghapusan Penggunaan Merkuri dalam Pengolahan Emas pada Kegiatan Usaha Pertambangan	M-377/Martitim-2/07/2017, tanggal 06 Juli 2017, kepada Deputi Bidang Kemaritiman
121.	Program Percepatan Penggunaan Kendaraan Listrik untuk Transportasi Jalan	M-378/Martitim-2/07/2017, tanggal 06 Juli 2017, kepada Deputi Bidang Kemaritiman
122.	Laporan Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan PLTSa tanggal 5 Juli 2017	M-379/Martitim-2/07/2017, tanggal 10 Juli 2017, kepada Deputi Bidang Kemaritiman
123.	Pembangunan Bendungan Marangkayu	M-381/Martitim-2/07/2017, tanggal 12 Juli 2017, kepada Deputi Bidang Kemaritiman
124.	Laporan Hasil Rapat Koordinasi Pembelian Saham PTFI Oleh BUMN	M-382/Martitim-2/07/2017, tanggal 12 Juli 2017, kepada Deputi Bidang Kemaritiman
125.	Laporan Hasil Rapat Koordinasi Penegakan Hukum Peredaran dan Penggunaan Merkuri Secara Ilegal	M-383/Martitim-2/07/2017, tanggal 12 Juli 2017, kepada Deputi Bidang Kemaritiman
126.	Laporan Rapat Evaluasi Sistem Informasi Tindak Lanjut Arahan dan Petunjuk Presiden (SITAP)	M-386/Martitim-2/07/2017, tanggal 13 Juli 2017, kepada Deputi Bidang Kemaritiman
127.	Laporan Kegiatan Pemantauan Perkembangan Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik Berbasis Sampah di Kota Makassar	M-388/Martitim-2/07/2017, tanggal 14 Juli 2017, kepada Deputi Bidang Kemaritiman
128.	Laporan Rapat Dengar Pendapat (RDP) "Pembahasan APBNP TA 2017 DAN RAPBN TA 2018 DENGAN KOMISI II DPR RI"	M-389/Martitim-2/07/2017, tanggal 14 Juli 2017, kepada Deputi Bidang Kemaritiman
129.	Investasi Panas Bumi Hitay di Indonesia Serta Dinamika Permasalahan Yang Dihadapi	M-390/Martitim-2/07/2017, tanggal 14 Juli 2017, kepada Deputi Bidang Kemaritiman

No.	Perihal	Nomor Memo Asdep
130.	Artikel "Potensi Pengembangan LPTB di Indonesia	M-3.../Martitim-2/07/2017, tanggal 18 Juli 2017, kepada Deputi Bidang Kemaritiman
131.	Laporan Focus Group Discussion Kebijakan Insentif dan Komponen Harga Kendaraan Listrik	M-397/Martitim-2/07/2017, tanggal 18 Juli 2017, kepada Deputi Bidang Kemaritiman
132.	Laporan Rapat Dengar Pendapat (RDP) "Pembahasan Ralisasi APBN TA 2016 dan APBNP TA 2017 dengan Komisi II DPR RI	M-398/Martitim-2/07/2017, tanggal 19 Juli 2017, kepada Deputi Bidang Kemaritiman
133.	Laporan Rapat Koordinasi Pembahasan Permasalahan Pengembangan Panas Bumi di Indonesia serta Upaya Percepatan Penyelesaiannya	M-398/Martitim-2/07/2017, tanggal 18 Juli 2017, kepada Deputi Bidang Kemaritiman
134.	Konsep Surat Presiden RI kepada Presiden Nigeria untuk meningkatkan kerja sama Pembelian Minyak dari Nigeria secara langsung	M-.../Martitim-2/07/2017, tanggal 24 Juli 2017, kepada Deputi Bidang Kemaritiman
135.	Analisis terhadap Permen ESDM Nomor 42 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pengusahaan pada Kegiatan Usaha di Sektor ESDM	M-401/Martitim-2/07/2017, tanggal 21 Juli 2017, kepada Deputi Bidang Kemaritiman
136.	Analisis Staf tentang Kerjasama antar Kota/Kabupaten Dalam Pembangunan PLTSA 2017	M-405/Martitim-2/07/2017, tanggal 24 Juli 2017, kepada Deputi Bidang Kemaritiman
137.	Naskah Surat Seskab kepada Menteri ESDM sebagai tindak lanjut Arahan Presiden pada Sidang Kabinet 24 Juli 2017	M-4.../Martitim-2/07/2017, tanggal 27 Juli 2017, kepada Deputi Bidang Kemaritiman
138.	Naskah Surat Seskab kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan	M-411/Martitim-2/07/2017, tanggal 27 Juli 2017, kepada Deputi Bidang Kemaritiman
139.	Laporan Perkembangan Penanggulangan Peredaran dan Penggunaan Merkuri Secara Ilegal pada Kegiatan Pertambangan	M-413/Martitim-2/07/2017, tanggal 31 Juli 2017, kepada Deputi Bidang Kemaritiman
140.	Laporan Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan PLTSA di Kota Denpasar	M-415/Martitim-2/08/2017, tanggal 01 Agustus 2017, kepada Deputi Bidang Kemaritiman

No.	Perihal	Nomor Memo Asdep
141.	Laporan Hasil FGD mengenai Evaluasi Implementasi dan Prospek Daftar Negatif Investasi Pasca 1 (satu) Tahun di Tetapkan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal Kamis, 27 Juli 2017 Pukul 09.00 WIB di Hotel Alila Pecenongan-Jakarta	M-416/Martitim-2/08/2017, tanggal 02 Agustus 2017, kepada Deputi Bidang Kemaritiman
142.	Laporan Penyelesaian Kasus Branch Profit Tax Chevron	M-419/Martitim-2/08/2017, tanggal 03 Agustus 2017, kepada Deputi Bidang Kemaritiman
143.	Laporan Hasil FGD mengenai Evaluasi Implementasi dan Prospek Daftar Negatif Investasi Pasca 1 (satu) Tahun di Tetapkan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal	M-420/Martitim-2/08/2017, tanggal 03 Agustus 2017, kepada Deputi Bidang Kemaritiman
144.	Laporan Perjalanan Dinas Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) ke Republik Rakyat Tiongkok (RRT)	M-423/Martitim-2/08/2017, tanggal 03 Agustus 2017, kepada Deputi Bidang Kemaritiman
145.	Laporan Kinerja SKK Migas Tahun 2016; 2. Ringkasan Eksekutif Laporan Gabungan KKKS dari Kegiatan Usaha Hulu Migas Kuartal IV Tahun 2016 dan Kuartal I Tahun 2017	M-424/Martitim-2/08/2017, tanggal 04 Agustus 2017, kepada Deputi Bidang Kemaritiman
146.	Laporan Rapat Pembahasan Insentif Fiskal dan Non Fiskal terkait percepatan penggunaan kendaraan listrik untuk transportasi jalan	M-426/Martitim-2/08/2017, tanggal 04 Agustus 2017, kepada Deputi Bidang Kemaritiman
147.	Laporan Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan PLTSa Kota Tangerang	M-429/Martitim-2/08/2017, tanggal 08 Agustus 2017, kepada Deputi Bidang Kemaritiman
148.	Laporan Kinerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun Anggaran 2016	M-435/Martitim-2/08/2017, tanggal 09 Agustus 2017, kepada Deputi Bidang Kemaritiman
149.	Penyampaian Notulensi Rapat Pembahasan RInpres Pengambilan dan Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan di Tingkat Kementerian dan Lembaga Non Kementerian	M-436/Martitim-2/08/2017, tanggal 09 Agustus 2017, kepada Deputi Bidang Kemaritiman
150.	Laporan Rencana Pembangunan Proyek Infrastruktur Energi Asal Sampah di DKI Jakarta	M-439/Martitim-2/08/2017, tanggal 10 Agustus 2017, kepada Deputi Bidang Kemaritiman

No.	Perihal	Nomor Memo Asdep
151.	Laporan Hasil Rapat Pembahasan RPerpres tentang Penyediaan dan Pendistribusian Gas Bumi Melalui Jraingan Transmisi dan/atau Distribusi Gas Bumi Untuk Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil	M-441/Martitim-2/08/2017, tanggal 11 Agustus 2017, kepada Deputi Bidang Kemaritiman
152.	Laporan Hasil Rakor Sinkronisasi Perjanjian Internasional Serta Penguatan Sistem Informasi Pengesahan Perjanjian Internasional	M-445/Martitim-2/08/2017, tanggal 11 Agustus 2017, kepada Deputi Bidang Kemaritiman
153.	Laporan Menghadiri Pembukaan Indonesia Development Forum 2017	M-446/Martitim-2/08/2017, tanggal 14 Agustus 2017, kepada Deputi Bidang Kemaritiman
154.	Laporan Rapat Tentang Pembahasan Rancangan Peraturan Presiden tentang Percepatan Penggunaan Kendaraan Listrik untuk Transportasi Jalan	M-447/Martitim-2/08/2017, tanggal 14 Agustus 2017, kepada Deputi Bidang Kemaritiman
155.	Laporan Sosialisasi Permen ESDM Nomor 45. Nomor 49, dan Nomor 50 Tahun 2017	M-452/Martitim-2/08/2017, tanggal 16 Agustus 2017, kepada Deputi Bidang Kemaritiman
156.	Monitoring Penerimaan Negara Dari Kegiatan Usaha Hulu Migas Periode Januari s.d. Maret 2017	M-453/Martitim-2/08/2017, tanggal 18 Agustus 2017, kepada Deputi Bidang Kemaritiman
157.	usulan harga jual pembangkit listrik swasta (IPP)	M-456/Martitim-2/08/2017, tanggal 21 Agustus 2017, kepada Deputi Bidang Kemaritiman
158.	Salinan Putusan Pengujian Undang-undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energ (UU Energi)	M-457/Martitim-2/08/2017, tanggal 21 Agustus 2017, kepada Deputi Bidang Kemaritiman
159.	Laporan Rapat Pengembangan Panas Bumi di Wilayah Lawang, Malintang, dan Kepahiang di Provinsi Bengkulu dan Sumatera Selatan	M-458/Martitim-2/08/2017, tanggal 21 Agustus 2017, kepada Deputi Bidang Kemaritiman
160.	Laporan Hasil Menghadiri Rapat Koordinasi Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Sidang Kabinet Yang dipimpin oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagai wujud Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Sekretariat Kabinet pada 11 Agustus 2017	M-460/Martitim-2/08/2017, tanggal 21 Agustus 2017, kepada Deputi Bidang Kemaritiman
161.	penyampaian bahan rapat pembahasan rperpres program percepatan kendaraan listrik untuk transportasi jalan	M-465/Martitim-2/08/2017, tanggal 22 Agustus 2017, kepada Deputi Bidang Kemaritiman

No.	Perihal	Nomor Memo Asdep
162.	Analisis Terhadap Permen ESDM Nomor 48 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pengusahaan Pada Kegiatan Usaha di Sektor ESDM	M-467/Martitim-2/08/2017, tanggal 22 Agustus 2017, kepada Deputi Bidang Kemaritiman
163.	Penyampaian Bahan Rapat Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Pengembangan Panas Bumi di wilayah Kepahiang, Lawang, dan Malintang di Provinsi Bengkulu dan Sumatera Selatan	M-470/Martitim-2/08/2017, tanggal 23 Agustus 2017, kepada Deputi Bidang Kemaritiman
164.	Laporan Menghadiri Rapat Pembahasan SK Menko tentang Komite Nasional Geopark Indonesia (KNGI) pada 22 Agustus 2017 di Kantor Kemenko Bidang Kemaritiman	M-472/Martitim-2/08/2017, tanggal 23 Agustus 2017, kepada Deputi Bidang Kemaritiman
165.	Laporan Rapat Pencemaran/ Kerusakan Lingkungan oleh PTFI dan Permohonan Ganti Rugi atas Tanah Hak Ulayat Dari Masyarakat Adat Papua	M-473/Martitim-2/08/2017, tanggal 23 Agustus 2017, kepada Deputi Bidang Kemaritiman
166.	Laporan Rapat Koordinasi Evaluasi Kemajuan dan Fasilitasi Percepatan Pembangunan Tenaga Listrik Program 35.000 MW, di Jawa-Bali dan Sumatera	M-474/Martitim-2/08/2017, tanggal 25 Agustus 2017, kepada Deputi Bidang Kemaritiman
167.	Laporan Rapat Koordinasi Pembahasan RPerpres Program Percepatan Kendaraan Listrik Untuk Transportasi Jalan di Bali	M-479/Martitim-2/08/2017, tanggal 28 Agustus 2017, kepada Deputi Bidang Kemaritiman
168.	Laporan Perkembangan RPerpres Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan	M-489/Martitim-2/08/2017, tanggal 31 Agustus 2017, kepada Deputi Bidang Kemaritiman
169.	Permohonan Perbaikan Data Penerima Subsidi	
170.	Laporan Hasil Rapat Evaluasi Penegakan Hukum Peredaran dan Penggunaan Merkuri Secara Ilegal	M-499/Martitim-2/09/2017, tanggal 06 September 2017, kepada Deputi Bidang Kemaritiman
171.	Bahan Rapat Pembahasan Ketentuan Biaya Pengelolaan Sampah	M-502/Martitim-2/09/2017, tanggal 06 September 2017, kepada Deputi Bidang Kemaritiman
172.	Laporan FGD Pembahasan RPerpres Percepatan Kendaraan Bermotor Listrik untuk Transportasi Jalan	M-504/Martitim-2/09/2017, tanggal 07 September 2017, kepada Deputi Bidang Kemaritiman
173.	Laporan Kebijakan Hilirisasi Minerba (Nikel dan Bauksit)	M-505/Martitim-2/09/2017, tanggal 07 September 2017, kepada Deputi Bidang Kemaritiman

No.	Perihal	Nomor Memo Asdep
174.	Bahan Rapat Pembahasan Usulan Harga Jual Pembangkit Listrik Swasta (IPP)	M-509/Martitim-2/09/2017, tanggal 08 September 2017, kepada Deputi Bidang Kemaritiman
175.	Laporan Perkembangan Tindak Lanjut Arahan Presiden terkait Pelarangan Penggunaan Merkuri pada Pertambangan	M-510/Martitim-2/09/2017, tanggal 11 September 2017, kepada Deputi Bidang Kemaritiman
176.	Laporan Rapat Pembahasan RPerpres Program Percepatan Kendaraan Listrik untuk Transportasi Jalan	M-512/Martitim-2/09/2017, tanggal 11 September 2017, kepada Deputi Bidang Kemaritiman
177.	Usulan Harga Jual Pembangkit Listrik Swasta (IPP)	M-513/Martitim-2/09/2017, tanggal 11 September 2017, kepada Deputi Bidang Kemaritiman
178.	Laporan Rapat Koordinasi Percepatan Sarana dan Prasarana Pendukung Sektor Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan	M-520/Martitim-2/09/2017, tanggal 12 September 2017, kepada Deputi Bidang Kemaritiman
179.	Pengusulan Nama Anggota PAK Penyusunan RPP tentang Perlakuan Perpajakan dan/atau Penerimaan Negara Bukan Pajak Bagi Wajib Pajak di Bidang Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara	M-5.../Martitim-2/09/2017, tanggal 12 September 2017, kepada Deputi Bidang Kemaritiman
180.	Usulan Rapat Terbatas Membahas Perkembangan Pelaksanaan Mandatori Biodiesel	M-523/Martitim-2/09/2017, tanggal 13 September 2017, kepada Deputi Bidang Kemaritiman
181.	Penunjukan Anggota Panitia Antar Kementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram Tertentu	M-525/Martitim-2/09/2017, tanggal 14 September 2017, kepada Deputi Bidang Kemaritiman
182.	Laporan Rapat dengan Pemerintah Daerah membahas RPerpres tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan	M-526/Martitim-2/09/2017, tanggal 15 September 2017, kepada Deputi Bidang Kemaritiman
183.	Permohonan Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi RPerpres tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Untuk Transportasi Jalan	M-528/Martitim-2/09/2017, tanggal 15 September 2017, kepada Deputi Bidang Kemaritiman
184.	Proyek PLTA Sungai Bongka	M-529/Martitim-2/09/2017, tanggal 15 September 2017, kepada Deputi Bidang Kemaritiman

No.	Perihal	Nomor Memo Asdep
185	Laporan Hasil Rapat RPerpres tentang Percepatan Penetapan Lahan Sawah Berkelanjutan dan Penundaan Alih Fungsi Lahan Sawah	M-531/Martitim-2/09/2017, tanggal 18 September 2017, kepada Deputi Bidang Kemaritiman
186.	Harga Gas	M-5.../Martitim-2/09/2017, tanggal 18 September 2017, kepada Deputi Bidang Kemaritiman
187.	Laporan Rapat Perdana Komite Indonesia dalam kerjasama <i>Waste to Energy</i>	M-533/Martitim-2/09/2017, tanggal 20 September 2017, kepada Deputi Bidang Kemaritiman
188.	Permohonan Jawaban Tertulis Direktur Pembinaan Usaha Hilir Migas Terhadap Surat PT. Putera Sipta Mandiri (PT. PCM)	M-542/Martitim-2/09/2017, tanggal 26 September 2017, kepada Deputi Bidang Kemaritiman
189.	Bahan Rapat RPerpres tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan bersama Asosiasi/LSM Lingkungan	M-543/Martitim-2/09/2017, tanggal 26 September 2017, kepada Deputi Bidang Kemaritiman
190.	Laporan menghadiri The 5th <i>Asia Pacific Geoparks Networks (APGN) Symposium</i> 2017 di Zhinjindong Cave-China	M-544/Martitim-2/09/2017, tanggal 28 September 2017, kepada Deputi Bidang Kemaritiman
191.	Laporan Launching Document BDE RDE Merah Putih serta Fasilitas Pendukung Teknis dan Inisiasi Kolaborasi Nasional Pembangunan PLTN Indonesia	M-546/Martitim-2/10/2017, tanggal 02 Oktober 2017, kepada Deputi Bidang Kemaritiman
192.	Permohonan Percepatan Program Pembangunan Pembangkit Listrik Berbasis Sampah di Kota Palembang	M-547/Martitim-2/10/2017, tanggal 03 Oktober 2017, kepada Deputi Bidang Kemaritiman
193.	Perkembangan Penyelesaian Permasalahan Proyek PLTA Sungai Bongka	M-551/Martitim-2/10/2017, tanggal 04 Oktober 2017, kepada Deputi Bidang Kemaritiman
194.	Pengusulan nama Anggota Panitia Antar Kementerian (PAK) Penyusunan RPP tentang Perlakuan Perpajakan di bidang Usaha Pertambangan Minyak dan Gas Bumi dengan Kontrak Karya bagi Hasil Gross Split	M-552/Martitim-2/10/2017, tanggal 05 Oktober 2017, kepada Deputi Bidang Kemaritiman
195.	Perkembangan risiko keuangan negara atas penugasan infrastruktur ketenagalistrikan	M-555/Martitim-2/10/2017, tanggal 05 Oktober 2017, kepada Deputi Bidang Kemaritiman

No.	Perihal	Nomor Memo Asdep
196.	Penyampaian Risalah Rapat Koordinasi Penanganan Tambang Sinabar dalam Program Penghapusan Merkuri	M-561/Martitim-2/10/2017, tanggal 06 Oktober 2017, kepada Deputi Bidang Kemaritiman
197	Penyampaian Bahan Rapat Tingkat Eselon I Pembahasan Permasalahan Proyek PLTA Sungai Bongka tanggal 9 Oktober 2017	M-562/Martitim-2/10/2017, tanggal 09 Oktober 2017, kepada Deputi Bidang Kemaritiman
198.	Laporan Kesiapan Peresmian Proyek Pembangunan Jaringan Distribusi Gas Bumi untuk Rumah Tangga Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan TA 2016	M-563/Martitim-2/10/2017, tanggal 09 Oktober 2017, kepada Deputi Bidang Kemaritiman
199.	Permohonan Fasilitas Pengolahan Sampah PLTSA Kota Tangerang	M-565/Martitim-2/10/2017, tanggal 11 Oktober 2017, kepada Deputi Bidang Kemaritiman
200.	Laporan Menghadiri Rapat Evaluasi Perkembangan Dossier Geopark Nasional Kaldera Toba	M-568/Martitim-2/10/2017, tanggal 12 Oktober 2017, kepada Deputi Bidang Kemaritiman
201.	Perkembangan Kerja Sama dengan Timur Tengah	M-569/Martitim-2/10/2017, tanggal 12 Oktober 2017, kepada Deputi Bidang Kemaritiman
202.	Bahan Rapat Pertemuan Deputi Dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Palembang	M-570/Martitim-2/10/2017, tanggal 12 Oktober 2017, kepada Deputi Bidang Kemaritiman
203.	Laporan Rapat Penyelesaian Permasalahan Proyek PLTA Sungai Bongka	M-571/Martitim-2/10/2017, tanggal 12 Oktober 2017, kepada Deputi Bidang Kemaritiman
204.	Antisipasi dan Solusi Perubahan Sistem Kontrak Karya (KK) PT Freeport Indonesia (PTFI) menjadi Izin Usaha Pertambangan atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUP/IUPK) dalam rangka Ketahanan Nasional	M-572/Martitim-2/10/2017, tanggal 12 Oktober 2017, kepada Deputi Bidang Kemaritiman
205.	Permohonan Penyelesaian Permasalahan Hukum atas Tindakan Bupati Batang Hari, Provinsi Jambi yang Tidak Melaksanakan Putusan Pengadilan yang Telah Bersifat Final dan Mengikat	M-573/Martitim-2/10/2017, tanggal 12 Oktober 2017, kepada Deputi Bidang Kemaritiman
206.	Salinan Putusan Konstitusi Nomor 11/PUU-XIV/2016	M-575/Martitim-2/10/2017, tanggal 13 Oktober 2017, kepada Deputi Bidang Kemaritiman

No.	Perihal	Nomor Memo Asdep
207.	Penyampaian laporan singkat capaian dan evaluasi program kementerian/lembaga	M-576/Martitim-2/10/2017, tanggal 13 Oktober 2017, kepada Deputi Bidang Kemaritiman
208.	Laporan Permasalahan Investasi Hitay	M-580/Martitim-2/10/2017, tanggal 19 Oktober 2017, kepada Deputi Bidang Kemaritiman
209.	Hasil Audiensi Mendagri dengan himpunan wiraswasta nasional minyak dan gas bumi (hiswana migas) terkait pengembangan pertamini/pom mini dalam penyaluran BBM non subsidi	M-590/Martitim-2/10/2017, tanggal 23 Oktober 2017, kepada Deputi Bidang Kemaritiman
210.	Laporan rapat pengelolaan sampah untuk energi listrik di kota Palembang dan Kota Tangerang	M-591/Martitim-2/10/2017, tanggal 23 Oktober 2017, kepada Deputi Bidang Kemaritiman
211.	RTRW Provinsi Riau	M-576/Martitim-2/10/2017, tanggal 25 Oktober 2017, kepada Deputi Bidang Kemaritiman
212.	Laporan Hasil Rakor Sinkronisasi Program Geopark Nasional Tanggal 23 Oktober 2017 di Hoel Atlet Century Park	M-602/Martitim-2/10/2017, tanggal 25 Oktober 2017, kepada Deputi Bidang Kemaritiman
213.	Laporan Rapat Pengelolaan Sampah untuk Energi Listrik di Kota Tangerang	M-604/Martitim-2/10/2017, tanggal 26 Oktober 2017, kepada Deputi Bidang Kemaritiman
214.	Penyampaian Laporan atau Pengaduan Dugaan Penyalahgunaan Wewenang dalam Jabatannya yang diduga dilakukan menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam Pengembangan PLTU Cirebon 1x1.000 MW	M-605/Martitim-2/10/2017, tanggal 26 Oktober 2017, kepada Deputi Bidang Kemaritiman
215.	Laporan Pelaksanaan Sidang Anggota ke-23 Dewan Energi Nasional (DEN)	M-607/Martitim-2/10/2017, tanggal 30 Oktober 2017, kepada Deputi Bidang Kemaritiman
216.	Laporan Seminar Pembangunan HUKum Nasional	M-608/Martitim-2/10/2017, tanggal 30 Oktober 2017, kepada Deputi Bidang Kemaritiman
217.	Laporan Seminar Investasi dan Perdagangan	M-618/Martitim-2/11/2017, tanggal 02 November 2017, kepada Deputi Bidang Kemaritiman
218.	Laporan Mendampingi Kunjungan Kerja Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat RI Ke Provinsi Kepulauan Riau	M-626/Martitim-2/11/2017, tanggal 07 November 2017, kepada Deputi Bidang Kemaritiman

No.	Perihal	Nomor Memo Asdep
219.	Laporan Rapat Koordinasi Percepatan Untuk Proyek Pengolahan Sampah menjadi Energi di Kota Tangerang	M-630/Martitim-2/11/2017, tanggal 08 November 2017, kepada Deputi Bidang Kemaritiman
220.	Pemanfaatan Hasil Studi Pengelolaan Energi Baru Terbarukan (EBT) Sumber Tenaga Surya di Korea Selatan untuk Kepentingan Nasional Indonesia	M-631/Martitim-2/11/2017, tanggal 08 November 2017, kepada Deputi Bidang Kemaritiman
221.	Laporan Rakor Penghapusan Merkuri pada Pertambangan Emas Skala Kecil tanggal 6 November 2017 di Kemenkomar	M-638/Martitim-2/11/2017, tanggal 09 November 2017, kepada Deputi Bidang Kemaritiman
222.	Rekomendasi Terhadap Permasalahan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Provinsi Jambi	M-639/Martitim-2/11/2017, tanggal 09 November 2017, kepada Deputi Bidang Kemaritiman
223.	Laporan Mengikuti Kegiatan Hearing Draft Regulasi Panas Bumi Untuk Pemanfaatan Langsung Dan Pemanfaatan Tidak Langsung	M-642/Martitim-2/11/2017, tanggal 14 November 2017, kepada Deputi Bidang Kemaritiman
224.	Penugasan PT PLN (Persero) Sebagai Pengembang PLTSa Kota Tangerang	M-644/Martitim-2/11/2017, tanggal 14 November 2017, kepada Deputi Bidang Kemaritiman
225.	Laporan Ratas Persiapan Ratas Pembangunan di Desa Berbasis Padat Karya	M-645/Martitim-2/11/2017, tanggal 14 November 2017, kepada Deputi Bidang Kemaritiman
226.	Bahan Rapat Pembahasan Masukan Menteri ESDM terhadap RPerpres PLTSa	M-647/Martitim-2/11/2017, tanggal 15 November 2017, kepada Deputi Bidang Kemaritiman
227.	Laporan Kegiatan Perjalanan Dinas Dalam Rangka Menghadiri Undangan Peresmian Lembaga Penyalur BBM Satu Harga SPBU Kompak Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali	M-648/Martitim-2/11/2017, tanggal 15 November 2017, kepada Deputi Bidang Kemaritiman
228.	Laporan Rapat Pembahasan RPerpres tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik untuk Transportasi Jalan	M-649/Martitim-2/11/2017, tanggal 15 November 2017, kepada Deputi Bidang Kemaritiman
229.	Laporan Rapat Pedoman Pengelolaan Tenaga Pendukung Sekretariat Kabinet	M-6.../Martitim-2/11/2017, tanggal 08 November 2017, kepada Deputi Bidang Kemaritiman
230.	Penanganan Pencurian Batubara Oleh PT Lucky Hill Mining SDN BHD dalam rangka Ketahanan Nasional	M-662/Martitim-2/11/2017, tanggal 20 November 2017, kepada Deputi Bidang Kemaritiman

No.	Perihal	Nomor Memo Asdep
231.	Laporan Kajian Geologi Kawasan Cekungan Air Tanah (CAT) Watuputih Jawa Tengah	M-663/Martitim-2/11/2017, tanggal 20 November 2017, kepada Deputi Bidang Kemaritiman
232.	Persetujuan Draft Perseskab tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di lingkungan Sekretariat Kabinet	M-666/Martitim-2/11/2017, tanggal 21 November 2017, kepada Deputi Bidang Kemaritiman
233.	Laporan Gangguan Keamanan	M-668/Martitim-2/11/2017, tanggal 21 November 2017, kepada Deputi Bidang Kemaritiman
234.	Laporan Diskusi Terbatas tentang Sustaining: Development Through Public-Private Partnership	M-669/Martitim-2/11/2017, tanggal 22 November 2017, kepada Deputi Bidang Kemaritiman
235.	The 5th Indonesia Energy Forum	M-673/Martitim-2/11/2017, tanggal 24 November 2017, kepada Deputi Bidang Kemaritiman
236.	Laporan Perjalanan Dinas Menteri ESDM ke Jepang 16-18 Oktober 2017	M-674/Martitim-2/11/2017, tanggal 24 November 2017, kepada Deputi Bidang Kemaritiman
237.	Laporan Hasil Pertemuan dengan Gubernur Maluku guna menindaklanjuti arahan presiden tentang penghapusan penggunaan merkuri pada PESK	M-677/Martitim-2/11/2017, tanggal 29 November 2017, kepada Deputi Bidang Kemaritiman
238.	Tindak Lanjut Permasalahan Investasi PT Hitay Lawang Energi di Proyek Panas Bumi Lawang Malintang Kepahiang (LMK)	M-678/Martitim-2/11/2017, tanggal 29 November 2017, kepada Deputi Bidang Kemaritiman
239.	Permohonan Izin Menteri ESDM Kepada Presiden terkait Keanggotaan Indonesia Pada Organization Of The Petroleum Exporting Countries (OPEC)	M-679/Martitim-2/11/2017, tanggal 29 November 2017, kepada Deputi Bidang Kemaritiman
240.	Optimalisasi pengelolaan energi untuk kesejahteraan masyarakat di prov aceh	M-681/Martitim-2/11/2017, tanggal 30 November 2017, kepada Deputi Bidang Kemaritiman
241.	Penawaran Kerjasama Pengembangan Teknologi Pengolahan Biji Nikel	M-682/Martitim-2/11/2017, tanggal 30 November 2017, kepada Deputi Bidang Kemaritiman
242.	Laporan Analisis Aspek Lingkungan PT Freeport Indonesia	M-693/Martitim-2/12/2017, tanggal 07 Desember 2017, kepada Deputi Bidang Kemaritiman

No.	Perihal	Nomor Memo Asdep
243.	Laporan Mengikuti The Indonesia Waste to Energy Study Tour 26 November - 2 Desember 2017	M-699/Martitim-2/12/2017, tanggal 11 Desember 2017, kepada Deputi Bidang Kemaritiman
244.	Laporan Rapat Persiapan Survei Kepuasan Pengguna Layanan Sekretariat Kabinet Bidang Kemaritiman Tahun 2017	M-710/Martitim-2/12/2017, tanggal 18 Desember 2017, kepada Deputi Bidang Kemaritiman
245.	Informasi Status gunung api agung di Provinsi Bali	M-713/Martitim-2/12/2017, tanggal 19 Desember 2017, kepada Asdep Bidang Kepariwisataaan, Ristek, dan Lingkungan Maritim
246.	Antisipasi Erupsi Gunung Agung	M-719/Martitim-2/12/2017, tanggal 20 Desember 2017, kepada Asdep Bidang Kepariwisataaan, Ristek, dan Lingkungan Maritim
247.	Laporan Perkembangan Tindak Lanjut Arahan Presiden tentang Penghapusan Penggunaan Merkuri pada Kegiatan Pertambangan Emas Skala Kecil	M-720/Martitim-2/12/2017, tanggal 20 Desember 2017, kepada Deputi Bidang Kemaritiman
248.	Antisipasi Pemanfaatan Gas Alam Natuna Bagian Timur Guna Memenuhi Kebutuhan Dalam Negeri Dalam Rangka Ketahanan Nasional	M-725/Martitim-2/12/2017, tanggal 28 Desember 2017, kepada Deputi Bidang Kemaritiman
249.	Laporan Audiensi Bupati Kepulauan Anambas dengan Direktur Jenderal Minyak dan Gas, dan Kesenjangan Harga dan Ketersediaan BBM di Kabupaten Kepulauan Anambas	M-727/Martitim-2/12/2017, tanggal 29 Desember 2017, kepada Deputi Bidang Kemaritiman

LAMPIRAN 4

**Rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU
di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
Tahun 2017**

No.	Perihal	Nomor Surat/Memo Seskab/Deputi/Asdep
1.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Penyediaan Lampu Tenaga Surya Hemat Energi bagi Masyarakat yang Belum Mendapatkan Akses Listrik (RPerpres)	M-36/Martitim-2/01/2017, tanggal 19 Januari 2017, kepada Deputi Bidang Kemaritiman
2.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (RPerpres Tunjangan Kinerja KESDM)	M-38/Martitim-2/01/2017, tanggal 19 Januari 2017, kepada Deputi Bidang Kemaritiman
3.	RPerpres tentang Perubahan atas Perpres Nomor 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan	M-41/Martitim-2/01/2017, tanggal 20 Januari 2017, kepada Deputi Bidang Kemaritiman
4.	RPerpres PIK	M-../Martitim-2/01/2017, tanggal .. Januari 2017, kepada Deputi Bidang Kemaritiman
5.	Laporan Pelaksanaan Sidang Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) ke-20 dan Mohon Arahan Presiden terkait Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Umum Energi Nasional (RPerpres RUEN)	M-101/Martitim-2/02/2017, tanggal 10 Februari 2017, kepada Deputi Bidang Kemaritiman
6.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Penyediaan Lampu Tenaga Surya Hemat Energi Bagi Masyarakat Yang Belum Mendapatkan Akses Listrik (RPERPRES)	M-../Martitim-2/02/2017, tanggal 19 Februari 2017, kepada Deputi Bidang Kemaritiman
7.	RPerpres tentang Perubahan Perpres Nomor 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan (RPerpres)	M-126/Martitim-2/02/2017, tanggal 21 Februari 2017, kepada Deputi Bidang Kemaritiman
8.	Usulan Revisi Perpres Nomor 18 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Pembangkit listrik Berbasis Sampah (PLTSA) di 7 Provinsi Kota	M-199/Martitim-2/03/2017, tanggal 20 Maret 2017, kepada Deputi Bidang Kemaritiman
9.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Penyediaan Lampu Tenaga Surya Hemat Energi bagi Masyarakat yang Belum Mendapatkan Akses Listrik (RPerpres)	M-229/Martitim-2/04/2017, tanggal 06 April 2017, kepada Deputi Bidang Kemaritiman
10.	Rancangan Perpres Sekretariat CPOPC	M-../Martitim-2/05/2017, tanggal 19 Mei 2017, kepada Deputi Bidang Kemaritiman

No.	Perihal	Nomor Surat/Memo Seskab/Deputi/Asdep
11.	Finalisasi RPerpres Percepatan Pembangunan PLTSa Tanggal 5 Juni 2017	M-.../Martitim-2/06/2017, tanggal 19 Juni 2017, kepada Deputi Bidang Kemaritiman
12.	1. Rapat Klarifikasi RPERPRES tentang Perubahan atas Peraturan Presiden nomor 9 Tahun 22013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Migas (RPerpres SKK Migas) 2. Penyesuaian Honorarium Komisi Pengawas SKK Migas	M-384/Martitim-2/07/2017, tanggal 12 Juli 2017, kepada Deputi Bidang Kemaritiman
13.	Permohonan Paraf Persetujuan Pada Rancangan Peraturan Presiden Tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan	M-534/Martitim-2/09/2017, tanggal 20 September 2017, kepada Deputi Bidang Kemaritiman
14.	Pengembalian Permohonan Harmonisasi Konsepsi RPerpres tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Untuk Transportasi Jalan	M-611/Martitim-2/10/2017, tanggal 30 September 2017, kepada Deputi Bidang Kemaritiman
15.	Naskah Surat Seskab dan revisi RPerpres Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan	B-574/Seskab/Martitim/11/2017, tanggal 03 November 2017, kepada Deputi Bidang Kemaritiman
16.	Permohonan Paraf Persetujuan Kembali pada RPerpres Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan	M-6654Martitim-2/11/2017, tanggal 21 November 2017, kepada Deputi Bidang Kemaritiman

LAMPIRAN 5

**Rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin
dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden
di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
Tahun 2017**

No.	Perihal	Nomor Surat/Memo Seskab/Deputi/Asdep
1.	Penyampaian Bahan Sidang Kabinet Paripurna dengan Tema Program dan Kegiatan Tahun 2017	M-3/Martitim-2/01/2017, tanggal 04 Januari 2017, kepada Asdep Bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha
2.	Penyampaian Arahan Presiden terhadap Pengunduran Diri Indonesia dari World Expo 2017 di Astana, Kazakhstan	B.16/Seskab/Martitim/1/2017, tanggal 04 Januari 2017, kepada Deputi Bidang Kemaritiman
3.	Penyampaian Bahan Sidang Paripurna DEN	M-4/Martitim-2/01/2017, tanggal 04 Januari 2017, kepada Deputi Bidang Kemaritiman
4.	Usulan Ratas membahas RPP Perubahan keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara	M-8/Martitim-2/01/2017, tanggal 05 Januari 2017, kepada Deputi Bidang Kemaritiman
5.	Penyampaian Briefing Sheet Ratas tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan dan Batubara	M-17/Martitim-2/01/2017, tanggal 09 Januari 2017, kepada Deputi Bidang Kemaritiman
6.	Penyampaian Briefingsheet Rapat Terbatas membahas Integrasi Penyaluran Subsidi Energi dengan Program Kartu Keluarga Sejahtera	M-25/Martitim-2/01/2017, tanggal 12 Januari 2017, kepada Deputi Bidang Kemaritiman
7.	Briefing sheet Rapat Terbatas Penetapan Kebijakan Harga Gas untuk Industri	M-42/Martitim-2/01/2017, tanggal 23 Januari 2017, kepada Deputi Bidang Kemaritiman
8.	Penyampaian Bahan Rapat Terbatas (Ratas) Kunjungan Raja Arab Saudi	M-123/Martitim-2/02/2017, tanggal 21 Februari 2017, kepada Deputi Bidang Kemaritiman
9.	Penyampaian briefing sheet ratas tentang evaluasi pelaksanaan proyek strategis nasional dan program prioritas di provinsi jawa tengah	M-144/Martitim-2/02/2017, tanggal 27 Februari 2017, kepada Deputi Bidang Kemaritiman
10.	Draft Briefing Sheet Ratas Provinsi Lampung, Sumatera Selatan, dan Sulawesi Tengah	M-156/Martitim-2/03/2017, tanggal 02 Maret 2017, kepada Deputi Bidang Kemaritiman
11.	Penyampaian Briefing Sheet Ratas tentang Evaluasi Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dan Program Prioritas di Provinsi Lampung	M-165/Martitim-2/03/2017, tanggal 06 Maret 2017, kepada Deputi Bidang Kemaritiman

No.	Perihal	Nomor Surat/Memo Seskab/Deputi/Asdep
12.	Briefing sheet Ratas Evaluasi Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dan Program Prioritas di Provinsi Sulawesi Tengah	M-167/Martitim-2/03/2017, tanggal 06 Maret 2017, kepada Deputi Bidang Kemaritiman
13.	Penyampaian Rencana Acara/Kegiatan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang Perlu Kehadiran Presiden Tahun 2017	M-168/Martitim-2/03/2017, tanggal 06 Maret 2017, kepada Deputi Bidang Kemaritiman
14.	Permohonan Audiensi General Electric Company kepada Presiden	M-175/Martitim-2/03/2017, tanggal 09 Maret 2017, kepada Deputi Bidang Kemaritiman
15.	Permohonan Sdr. Sofyan Hutabarat kepada Presiden untuk Audiensi Guna Menyampaikan Peluang Mewujudkan Harga Gas Rp 25/kg, Harga BBM Rp. 2000/L Tarif Listrik Murah dan Ketersediaan Batu Bara yang Mencukupi	M-180/Martitim-2/03/2017, tanggal 13 Maret 2017, kepada Deputi Bidang Kemaritiman
16.	Permohonan Audiensi Dalam Rangka Mencari Solusi Permasalahan Tanah Kas Desa (TKD) Gayam	M-181/Martitim-2/03/2017, tanggal 13 Maret 2017, kepada Deputi Bidang Kemaritiman
17.	Usulan Penyelenggaraan Rapat Terbatas Mengenai Penugasan Kepada Badan Usaha Milik Negara Untuk membeli Saham PT Freeport Indonesia	M-186/Martitim-2/03/2017, tanggal 15 Maret 2017, kepada Presiden
18.	Penyampaian Pointers Kunjungan Kerja Presiden ke Kalimantan Barat	M-191/Martitim-2/03/2017, tanggal 15 Maret 2017, kepada Deputi Bidang Kemaritiman
19.	Briefing Sheet Ratas Tentang Evaluasi Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dan Program Prioritas di Provinsi Sumatera Selatan	M-193/Martitim-2/03/2017, tanggal 16 Maret 2017, kepada Deputi Bidang Kemaritiman
20.	Briefing Sheet Ratas Tentang Implementasi PP Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara	M-.../Martitim-2/03/2017, tanggal ... Maret 2017, kepada Deputi Bidang Kemaritiman
21.	Permohonan Audiensi Dewan Direksi Indonesia Petroleum Association (IPA) dengan Sekretaris Kabinet	M-203/Martitim-2/03/2017, tanggal 22 Maret 2017, kepada Deputi Bidang Kemaritiman

No.	Perihal	Nomor Surat/Memo Seskab/Deputi/Asdep
22.	Briefing Sheet Audiensi Sekretaris Kabinet dengan Dewan Direksi Indonesia Petroleum Association	M-209/Martitim-2/03/2017, tanggal 27 Maret 2017, kepada Deputi Bidang Kemaritiman
23.	Permohonan Membuka Konvensi dan Pameran IPA (Indonesia Petroleum Association) ke-41	M-217/Martitim-2/04/2017, tanggal 03 April 2017, kepada Deputi Bidang Kemaritiman
24.	Permohonan General Electric Company kepada Presiden	M-230/Martitim-2/04/2017, tanggal 07 April 2017, kepada Deputi Bidang Kemaritiman
25.	Permohonan Peresmian Proyek Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga	M-.../Martitim-2/04/2017, tanggal 07 April 2017, kepada Deputi Bidang Kemaritiman
26.	Catatan Kunjungan Kenegaraan Presiden Perancis Y.M Francois Hollande, Jakarta 28-29 Maret 2017	M-250/Martitim-2/04/2017, tanggal 17 April 2017, kepada Deputi Bidang Kemaritiman
27.	Coortesy Visit Chairman dan CEO Chevron Corportaion kepada Presiden	M-255/Martitim-2/04/2017, tanggal 18 April 2017, kepada Deputi Bidang Kemaritiman
28.	Penyampaian Paparan Sekretariat Kabinet Dalam Acara Kongres Ikatan Alumni Pertambangan ITB	M-267/Martitim-2/04/2017, tanggal 27 April 2017, kepada Deputi Bidang Kemaritiman
29.	Permohonan Courtessy Meeting Chairman and CEO Conoco Phillips dengan Presiden	M-270/Martitim-2/04/2017, tanggal 28 April 2017, kepada Deputi Bidang Kemaritiman
30.	Briefing Sheet Pertemuan Sekretaris Kabinet dengan Gubernur Maluku Utara terkait Program Ketenagalistrikan di Provinsi Maluku Utara	M-277/Martitim-2/05/2017, tanggal 04 Mei 2017, kepada Asdep Bidang Kelautan dan Perikanan
31.	Penyiapan Bahan Kunjungan Kerja Presiden ke Kalimantan Selatan, Maluku Utara, dan Papua	M-.../Martitim-2/05/2017, tanggal ... Mei 2017, kepada Deputi Bidang Kemaritiman
32.	Permohonan Peresmian Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Sarulla Unit I di Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara	M-284/Martitim-2/05/2017, tanggal 05 Mei 2017, kepada Deputi Bidang Kemaritiman
33.	Permohonan Courtessy Meeting Menteri Industri, Bisnis dan Keuangan Denmark	M-301/Martitim-2/05/2017, tanggal 15 Mei 2017, kepada Deputi Bidang Kemaritiman
34.	Permohoan courtesy call Menteri Energi Persatuan Emirat Arab 18 Mei 2017	M-304/Martitim-2/05/2017, tanggal 17 Mei 2017, kepada Deputi Bidang Kemaritiman

No.	Perihal	Nomor Surat/Memo Seskab/Deputi/Asdep
35.	Persiapan Kunjungan Kenegaraan Raja Swedia ke Indonesia	M-308/Martitim-2/05/2017, tanggal 19 Mei 2017, kepada Deputi Bidang Kemaritiman
36.	Permohonan Audiensi 5 Gubernur Se-Kalimantan Kepada Presiden	M-310/Martitim-2/05/2017, tanggal 22 Mei 2017, kepada Deputi Bidang Kemaritiman
37.	Penyampaian Bahan Agenda Presiden Selasa, 23 Mei 2017	M-314/Martitim-2/05/2017, tanggal 22 Mei 2017, kepada Deputi Bidang Kemaritiman
38.	Penyampaian Laporan Kunjungan Kerja Presiden ke Filipina dan Hongkong (Bidang Energi)	M-320/Martitim-2/05/2017, tanggal 24 Mei 2017, kepada Deputi Bidang Kemaritiman
40.	Briefing Sheet Audiensi Sekretaris Kabinet dengan Presiden Direktur PT Chevron Pasific Indonesia (PT CPI)	M-327/Martitim-2/05/2017, tanggal 30 Mei 2017, kepada Deputi Bidang Kemaritiman
41.	Bahan Pidato Kenegaraan Presiden diDepan Sidang Bersama DPR dan DPDP Bidang Kemaritiman	M-331/Martitim-2/05/2017, tanggal 31 Mei 2017, kepada Deputi Bidang Kemaritiman
42.	Usulan Rapat Terbatas mengenai Pelaksanaan Subsidi LPG 3 Kg Tepat Sasaran	M-345/Martitim-2/06/2017, tanggal 14 Juni 2017, kepada Deputi Bidang Kemaritiman
43.	Briefing sheet Courtesy Call Sekretaris Kabinet dengan Dirjen Kerjasama Internasional Kementerian Luar Negeri Jepang	M-349/Martitim-2/06/2017, tanggal 14 Juni 2017, kepada Deputi Bidang Kemaritiman
44.	Permohonan Audiensi Direktur Utama PT. Putera Cipta Mandiri dengan Presiden	M-350/Martitim-2/06/2017, tanggal 15 Juni 2017, kepada Deputi Bidang Kemaritiman
45.	Usulan Ratas Lanjutan Penghapusan Merkuri pada Pertambangan Emas Skala Kecil (PESK)	M-355/Martitim-2/06/2017, tanggal 16 Juni 2017, kepada Deputi Bidang Kemaritiman
46.	Permohonan Audiensi Direktur Utama PT. Parna Raya Dengan Presiden	M-361/Martitim-2/06/2017, tanggal 21 Juni 2017, kepada Deputi Bidang Kemaritiman
47.	Permohonan Peresmian Construction Progress dan Ground Breaking PLTU Perluasan Tanjung Jati (Jawa-4)	M-366/Martitim-2/07/2017, tanggal 03 Juli 2017, kepada Deputi Bidang Kemaritiman

No.	Perihal	Nomor Surat/Memo Seskab/Deputi/Asdep
48.	Permohonan Pertemuan Sekretaris Kabinet dengan President GE Distributed Power	M-391/Martitim-2/07/2017, tanggal 17 Juli 2017, kepada Deputi Bidang Kemaritiman
49.	Laporan Audiensi President Distributed Power General Electric	M-400/Martitim-2/07/2017, tanggal 18 Juli 2017, kepada Deputi Bidang Kemaritiman
50.	Briefing Sheet Pertemuan Sekretaris Kabinet dengan CEO Aksa Energy Turki	M-408/Martitim-2/07/2017, tanggal 25 Juli 2017, kepada Deputi Bidang Kemaritiman
51.	Tindak Lanjut Pertemuan Hitay dengan Bapak Presiden	M-412/Martitim-2/07/2017, tanggal 27 Juli 2017, kepada Deputi Bidang Kemaritiman
52.	Permohonan Audiensi Applisindo	M-418/Martitim-2/08/2017, tanggal 03 Agustus 2017, kepada Deputi Bidang Kemaritiman
53.	Permohonan Memberikan Sambutan dan Membuka Seminar dan Pameran Ketenagalistrikan Hari Listrik Nasional ke-72 Tahun 2017	M-422/Martitim-2/08/2017, tanggal 03 Agustus 2017, kepada Deputi Bidang Kemaritiman
54.	Penyampaian Bahan Orasi Sekretaris Kabinet Pada Wisuda Sarjana Universitas Muhammadiyah Malang di Bidang Kemaritiman	M-448/Martitim-2/08/2017, tanggal 14 Agustus 2017, kepada Deputi Bidang Kemaritiman
55.	Permohonan Audiensi Aksa Energi Turki dengan Presiden (Naskah Surat Sekretaris Kabinet Kepada Menteri ESDM)	M-449/Martitim-2/08/2017, tanggal 15 Agustus 2017, kepada Deputi Bidang Kemaritiman
56.	Penyampaian Briefing Sheet Audiensi Aksa Energy dan PT Hitay Lawang Energy dengan Wakil Sekretaris Kabinet	M-471/Martitim-2/08/2017, tanggal 23 Agustus 2017, kepada Deputi Bidang Kemaritiman
57.	Permohonan Membuka Hari Pertambangan dan Energi	M-474/Martitim-2/08/2017, tanggal 25 Agustus 2017, kepada Deputi Bidang Kemaritiman
58.	Permohonan Membuka The 6th IndoEBTKE ConEx 2017 dan Bali Clean Energy Forum 2017	M-478/Martitim-2/08/2017, tanggal 28 Agustus 2017, kepada Deputi Bidang Kemaritiman
59.	Permohonana Audiensi Manging Board Siemens dengan Sekretaris Kabinet	M-503/Martitim-2/09/2017, tanggal 06 September 2017, kepada Deputi Bidang Kemaritiman

No.	Perihal	Nomor Surat/Memo Seskab/Deputi/Asdep
60.	Bahan Audiensi Sekretaris Kabinet dengan Kementerian ESDM	M-506/Martitim-2/09/2017, tanggal 07 September 2017, kepada Deputi Bidang Kemaritiman
61.	Permohonan Membuka Hari Pertambangan dan Energi	M-507/Martitim-2/09/2017, tanggal 07 September 2017, kepada Deputi Bidang Kemaritiman
62.	Penyampaian Briefing Sheet Audiensi Sekretaris Kabinet dengan Siemens Group	M-511/Martitim-2/09/2017, tanggal 11 September 2017, kepada Deputi Bidang Kemaritiman
63.	Penyampaian Briefing Sheet Audiensi Sekretaris Kabinet dengan Duta Besar Selandia Baru	M-545/Martitim-2/09/2017, tanggal 29 September 2017, kepada Deputi Bidang Kemaritiman
64.	Penyampaian briefing sheet audiensi sekretaris kabinet dengan PT. Sejahtera Alam Energi	M-554/Martitim-2/10/2017, tanggal 05 Oktober 2017, kepada Deputi Bidang Kemaritiman
65.	Permohonan Meresmikan Beroperasinya lapangan jangkrik dalam acara "Inagurasi Lapangan Jangkrik"	M-564/Martitim-2/10/2017, tanggal 09 Oktober 2017, kepada Deputi Bidang Kemaritiman
66.	Usulan Arahan Presiden kepada Bupati/Walikota dalam Rapat Kerja Pemerintah terkait dengan Permasalahan Program BBM Satu Harga	M-589/Martitim-2/10/2017, tanggal 23 Oktober 2017, kepada Deputi Bidang Kemaritiman
67.	Penyampaian usulan isu-isu bidang kemaritiman untuk rapat kerja Presiden dengan Bupati/Walikota	M-592/Martitim-2/10/2017, tanggal 23 Oktober 2017, kepada Deputi Bidang Kemaritiman
68.	Mohon Kesediaan Meresmikan Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Rumah Sakit Umum Daerah	M-651/Martitim-2/11/2017, tanggal 15 November 2017, kepada Deputi Bidang Kemaritiman
69.	Usulan Rapat Terbatas Terkait Energi	M-665/Martitim-2/11/2017, tanggal 21 November 2017, kepada Deputi Bidang Kemaritiman
70.	Permohonan Rapat Terbatas Mengenai Penataan Ruang dan Wilayah Provinsi Riau	M-683/Martitim-2/11/2017, tanggal 30 November 2017, kepada Deputi Bidang Kemaritiman
71.	Usulan Penyelenggaraan Rapat Terbatas MEngenai Penyederhanaan Struktur Tarif Tenaga Listrik	M-688/Martitim-2/12/2017, tanggal 05 Desember 2017, kepada Deputi Bidang Kemaritiman

No.	Perihal	Nomor Surat/Memo Seskab/Deputi/Asdep
72.	Penyampaian Bahan Sidang Kabinet Paripurna dalam rangka Persiapan Hari Raya Natal 2017 dan Tahun Baru 2018	M-...688/Martitim-2/12/2017, tanggal .. Desember 2017, kepada Deputi Bidang Kemaritiman
73.	Permohonan Audiensi Siemens Indonesia	M-722/Martitim-2/12/2017, tanggal 21 Desember 2017, kepada Deputi Bidang Kemaritiman

RINCIAN RANCANGAN REKOMENDASI
PER BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
TAHUN 2017

NO.	UNIT KERJA BIDANG	CAPAIAN OUTPUT TAHUN 2017			JML
		REKOMENDASI KEBIJAKAN	IZIN PRAKARSA	BAHAN SIDANG KABINET	
1.	BIDANG MINYAK DAN GAS	72	5	23	100
	HULU MINYAK DAN GAS (NITA)	37	3	12	52
	HILIR MINYAK DAN GAS (AQIF)	35	2	11	48
2.	BIDANG GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	71	5	22	98
	GEOLOGI (WINA)	49	4	12	65
	MINERAL DAN BATU BARA	22	1	10	33
3.	BIDANG ENERGI BARU DAN TERBARUKAN DAN KONSERVASI ENERGI	99	9	28	136
	ENERGI BARU DAN TERBARUKAN (DESSY)	48	4	14	66
	KETENAGALISTRIKAN	51	5	14	70
4.	BIDANG FASILITASI OPERASIONAL	7			7
	JML. OUTPUT ASDEP PER BIDANG	249	19	73	341
	JML. TOTAL OUTPUT ASDEP ESDM	341			

Catatan: Output Rekomendasi Kebijakan 242 (249-7 (Bidang F))

